

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK UNDIAN
ARISAN BERKAH DI BMT HARUM KABUPATEN PATI
(Studi Teori dan Praktek Potensi *Maisir*)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)



Oleh :

SITI SYAFAATUN NADZIROH
NIM. 132311129

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2017**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
A.n. Sdri. Siti Syafaatun Nadziroh

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Setelah saya memberikan bimbingan dan koreksi
seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara
:


Nama : Siti Syafaatun Nadziroh
NIM : 132311129
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek
Undian Arisan Berkah di BMT Harum
Kabupaten Pati (Studi Teori dan Praktek
Potensi *Maisir*)

Dengan ini kami mohon agar skripsi saudara tersebut
dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami
ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 14 Juli 2017

Pembimbing I

Drs. Muhyiddin, M.Ag.
NIP. 19550228 198303 1 003

Pembimbing II

Supangat, M.Ag.
NIP. 19710402 200501 1 004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp/Fax. (024) 7601291
Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Siti Syafaatun Nadziroh
NIM : 132311129
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Undian Arisan Berkah di BMT Harum Kabupaten Pati (Studi Teori dan Praktek Potensi *Maisir*)

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, pada tanggal:

7 Juli 2017


Dan dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir dalam rangka menyelesaikan studi Program Sarjana Strata I (S.1) tahun akademik 2017/2018 guna memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Semarang, 14 Juli 2017

Dewan Penguji

Ketua Sidang


Sekretaris Sidang



Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag.
NIP. 19670117 199703 1 001


Supangat, M.Ag.
NIP. 19710402 200501 1 004

Penguji I


Penguji II


H. Tokah, M.A.
NIP. 19690507 199603 1 005


Moh. Arifin S.Ag., M.Hum.
NIP. 19711012 199703 1 002

Pembimbing I

Pembimbing II


Drs. Muhyiddin, M.Ag.
NIP. 19550228 198303 1 003


Supangat, M.Ag.
NIP. 19710402 200501 1 004

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (المائدة : ٩٠)

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.” (QS. al-Ma’idah: 90)”.*

* M. Said, *Tarjamah Al-Qur’an Al-Karim*, Bandung: PT. Al-Ma’arif, t.th., h. 32

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan teruntuk orang-orang tercinta yang selama ini menemani dalam suka dan duka memperjuangkan toga

- ✓ Ibu dan Bapak, Ibu Nur Chayatun dan Bapak Suparto tercinta yang selalu mendo'akan serta memberi semangat untuk meraih cita-cita.
- ✓ Adik tersayang 'Arifatun Ni'mah yang selalu menghibur serta kakak Zuhri Minan yang selalu memberi dukungan untuk menyelesaikan skripsi
- ✓ Teman-teman hukum ekonomi syariah angkatan 2013 serta teman-teman UIN Walisongo yang telah memberikan makna sebuah kebersamaan dan menorehkan sebuah kenangan indah
- ✓ Teman-teman KKN Posko 35 yang telah mengajari apa arti perbedaan dan sebuah kebahagiaan
- ✓ Teman-teman rumah mbak reni serta teman-teman yang telah memberikan motivasi untuk menyelesaikan skripsi

Semoga Allah SWT membalas semua dengan yang lebih baik, kebahagiaan dunia dan akhirat. Aamiin.

DEKLARASI

Penulis menyatakan dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 14 Juli 2017

Dek: 
Siti Syaahatun Nadziron
NIM. 132311129

ABSTRAK

Rata-rata motivasi anggota nasabah mengikuti program Arisan Berkah dari BMT Harum Pati adalah undian berhadiah dan berharap mendapat keberuntungan memperoleh hadiah utama yaitu sepeda motor, dengan jumlah uang yang dikembalikan sama sesuai nominal dalam dibandingkan mengikuti program arisan di tempat yang lain menjadikan program ini sebagai daya tarik bagi nasabah mengikuti program ini.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana proses pelaksanaan program Arisan Berkah di BMT Harum Kabupaten Pati?. 2) Bagaimana analisis hukum Islam terhadap unsur *maisir* dalam pelaksanaan program Arisan Berkah di BMT Harum Kabupaten Pati? Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). dengan pendekatan fenomenologi, dengan sumber data dari pemimpin dan nasabah BMT Harum. Data di peroleh dengan menggunakan teknik wawancara, observasi, dokumentasi. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis data dengan tahapan reduksi data, penyajian data dan penyimpulan data.

Hasil penelitian menunjukkan proses pelaksanaan program Arisan Berkah di BMT Harum Kabupaten Pati dilakukan dengan nasabah membuka rekening untuk mengikuti program arisan berkah dengan setoran awal RP. 50.000, - dan melakukan pembayaran RP. 50.000 setiap bulan dengan jatuh tempo pada setiap tanggal 10, selama 24 bulan, Pada 24 bulan nasabah mendapatkan kupon berhadiah yang diundi pada bulan 25 beserta uang tabungan arisan, apabila nasabah menunggak selama 2 bulan berturut-turut maka nasabah tidak akan mendapatkan kupon dan uang tabungannya diambil pada bulan ke 25 sejumlah banyaknya setoran yang telah dilakukan. Bagi nasabah yang tidak mendapatkan hadiah dari undian maka nasabah mendapat uang transport sebesar RP. 50.000,-.

Analisis hukum Islam terhadap unsur *maisir* dalam pelaksanaan program Arisan Berkah di BMT Harum Kabupaten Pati pada dasarnya bukan merupakan taruhan atau *maisir* karena tidak ada pihak yang menang dan kalah, Namun ketika seharusnya nasabah harus mendapatkan bagi hasil dari uang yang disimpan dalam program Arisan Berkah di BMT Harum Kabupaten Pati dipertaruhkan secara tidak langsung undian tersebut maka ada pihak yang dirugikan ketika tidak mendapat undian. Unsur *maisir* terdapat pada harapan dari nasabah untuk mendapatkan hadiah dari program yang nasabah ikuti, dan akan terjadi kekecewaan ketika tidak mendapatkan hadiah

Kata kunci: Hukum Islam, Praktek Arisan Berkah, Potensi *Maisir*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah Wasyukurillah, senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada semua hamba-Nya, sehingga sampai saat ini kita masih mendapatkan ketetapan Iman dan Islam.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW pembawa rahmat bagi makhluk sekian alam, keluarga, sahabat dan para tabi'in serta kita umatnya, semoga kita senantiasa mendapat syafa'at dari beliau.

Pada penyusunan skripsi ini tentulah tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik dalam ide, kritik, saran maupun dalam bentuk lainnya. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih sebagai penghargaan atau peran sertanya dalam penyusunan skripsi ini kepada:

1. Prof. Dr. Muhibbin, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Afif Noor, S.Ag.,SH., M.Hum., selaku ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah atas segala bimbingannya.
4. Drs. Muhyiddin, M.Ag., selaku dosen pembimbing I dan Supangat, M.Ag. selaku dosen pembimbing II yang telah banyak membantu, dengan meluangkan waktu dan tenaganya yang sangat

berharga semata-mata demi mengarahkan dan membimbing penulis selama penyusunan skripsi ini.

5. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah banyak memberikan ilmunya kepada penulis dan senantiasa mengarahkan serta memberi motivasi selama penulis melaksanakan kuliah sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Bapak Agus Sugeng R, SE.Ak M.M, Pemimpin BMT Harum Kabupaten Pati yang telah memberikan izin untuk dapat melakukan penelitian, dan masyarakat yang telah bersedia untuk memberikan informasi atas data-data yang dibutuhkan penyusun.
7. Seluruh keluarga besar penulis: Ayah, Bunda, Adik, dan semua keluargaku yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, kalian semua adalah semangat hidup bagi penulis yang telah memberikan do'a agar selalu melangkah dengan optimis.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Amin Ya Rabbal Alamin.

Semarang, 14 Juli 2017

Penulis

Siti Svafaatun Nadziroh

NIM. 132311129

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN DEKLARASI.....	vi
HALAMAN ABSTRAK.....	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
D. Telaah Pustaka	10
E. Metode Penelitian	12
F. Sistematika Penulisan	19
BAB II WADIAH, ARISAN DAN MAISIR	
(PERJUDIAN)	
A. Wadi'ah	21
1. Pengertian Wadi'ah.....	21
2. Dasar-Dasar Hukum Wadi'ah	24
3. Hukum Wadi'ah.....	26
4. Rukun, Syarat dan Sifat Wadi'ah.....	28
5. Jenis- Jenis Wadi'ah.....	30

	6. Pendapat Para Ulama’ tentang Wadi’ah	31
B.	Arisan	35
	1. Pengertian Arisan.....	35
	2. Dasar Hukum Arisan.....	38
	3. Praktik Arisan	41
C.	Maisir (Perjudian)	46
	1. Pengertian Maisir	46
	2. Dasar Maisir.....	50
	3. Bentuk-Bentuk Maisir.....	59
	4. Faktor-Faktor Maisir	63
	5. Undian Berhadiah sebagai bagian dari Maisir	64
BAB III	PROGRAM UNDIAN ARISAN BERKAH DI BMT HARUM KABUPATEN PATI	
	A. Profil BMT “Harum” Kabupaten Pati	73
	B. Proses Pelaksanaan Program Arisan Berkah di BMT Harum Kabupaten Pati.....	86
BAB IV	ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP UNDIAN DALAM PELAKSANAAN PROGRAM ARISAN BERKAH DI BMT HARUM KABUPATEN PATI	
	A. Proses Pelaksanaan Program Arisan Berkah di BMT Harum Kabupaten Pati.....	103

B. Analisis Hukum Islam terhadap Unsur Maisir dalam Pelaksanaan Program Arisan Berkah di BMT Harum Kabupaten Pati	117
---	-----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	132
B. Saran-Saran.....	133
C. Penutup	134

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah Agama yang sempurna (komprehensif) yang mengatur aspek kehidupan manusia, baik akidah, ibadah, akhlak maupun muamalah. Salah satu ajaran yang sangat penting adalah bidang muamalah /*istishadiyah* (ekonomi Islam).¹ Perkembangan ekonomi saat ini khususnya di Indonesia sangat baik, dapat dibuktikan dengan banyaknya lembaga keuangan yang berbasis syariah. Umat Islam sudah seharusnya bersyukur dan memanfaatkan atas hadirnya lembaga keuangan yang berbasis syari'ah karena sudah sekian lama umat Islam dibawa oleh sistem ekonomi konvensional yang tidak mengaplikasikan prinsip-prinsip syariah dalam bertransaksi.

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) merupakan salah satu contoh lembaga keuangan syariah yang muncul. BMT merupakan lembaga yang terdiri dari dua istilah, yaitu Baitul Maal dan Baitul Tamwil. Baitul Maal lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang bersifat non-profit, seperti: zakat, infaq, shodaqoh. sedangkan Baitul Tamwil diartikan sebagai usaha yang bersifat komersial.²

¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2013, h.5.

² Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Analisis Teoritis dan Praktis*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, h. 365.

Lahirnya BMT dilatarbelakangi oleh rasa keprihatinan terhadap banyaknya masyarakat miskin yang beragama Islam terjerat oleh rentenir yang beroperasi menggunakan sistem bunga yang tinggi. Maraknya rentenir ditengah-tengah masyarakat mengakibatkan masyarakat semakin terjerumus pada masalah kemiskinan. Dengan hadirnya BMT, diharapkan mampu berperan lebih aktif dalam memperbaiki kondisi tersebut. Selain itu, dalam memberikan alternatif bagi mereka yang ingin mengembangkan usahanya namun tidak terjangkau secara langsung oleh jasa perbankan Islam, yang pada waktu itu adalah BMI (Bank Muamalat Indonesia) maupun BPRS (Bank Pembiayaan Syariah) dikarenakan usahanya tergolong kecil, maka lahirlah BMT yang bertujuan untuk memfasilitasi masyarakat bawah yang tidak terjangkau oleh pelayanan Bank Islam.³

Landasan utama Lembaga keuangan syariah secara umum dalam segala operasinya harus menghindari hal-hal yang dilarang dalam konsep ekonomi Islam, yaitu harus menghindari riba, *gharar* (ketidakjelasan), *maisir* (judi) dan hal-hal yang dilarang dalam setiap transaksi syariah.⁴ Prinsip itulah yang menjadi sahnya kontrak dalam setiap transaksi bermuamalah.

BMT “Harum” adalah salah satu BMT yang berada di kabupaten Pati. Produk yang ditawarkan oleh BMT “Harum”

³ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustras*, Yogyakarta: Ekonisia, 2003, h.97.

⁴ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013, h. 5.

diantaranya adalah produk penghimpunan dana dan produk pembiayaan. Produk penghimpunan dana meliputi: Arisan Berkah, Arisan Wisata, SimPel (Simpanan Pelajar), SiSuKa (Simpanan Sukarela Berjangka), dan Investasi Qurban. Sedangkan produk pembiayaan meliputi: *Mudharabah, Ijarah, Musyarakah, Mudharabah, Rahn.*

BMT dalam menjalankan operasionalnya, sangat membutuhkan dukungan masyarakat. Hal ini terlihat dari berbagai bentuk *marketing* handal yang telah disiapkan dalam rangka menawarkan produk kepada anggota. Dalam hal usaha penghimpunan dana, saat ini banyak LKS non Bank seperti BMT yang melakukan promosi dengan memberikan hadiah atau bonus untuk menarik anggota. Hal ini karena tidak dapat dipungkiri bahwa BMT tidak dapat hidup tanpa anggota. Semakin banyak anggota, maka semakin banyak pula dana yang dihimpun dan semakin banyak pula dana yang disalurkan. Hal inilah yang menjadikan promosi dengan pemberian hadiah atau bonus banyak dilakukan sebagai upaya untuk mendapatkan dukungan masyarakat dengan bersaing dengan lembaga keuangan syariah yang lain.

Salah satu bentuk upaya BMT Harum Pati untuk menarik minat masyarakat menjadi anggotanya yang belakangan ini diminati masyarakatnya adalah dengan menggulirkan produk arisan berbentuk tabungan dengan sistem undian sebagai bonus bagi anggota. Produk arisan berkah adalah arisan simpanan

berjangka anggota selama 24 bulan berjalan. Setiap anggota menabung setiap bulan Rp 50.000, - berlangsung selama 4 bulan dan dapat diambil di bulan ke 25. Peserta juga mendapatkan kupon undian berhadiah sebagai bentuk bagi hasil dalam arisan berkah. Berbagai hadiah bisa diperebutkan oleh anggota yang mengikuti program ini diantaranya sepeda motor, barang-barang elektronik, barang-barang kebutuhan rumah tangga sampai uang tunai bagi yang beruntung, bagi yang tidak beruntung mendapatkan undian pihak BMT Harum Pati diberi uang transport sebesar Rp. 50.000,-, namun bagi anggota atau anggota yang tidak menyetor tabungan selama 3 bulan berturut-turut dianggap gugur dalam program arisan ini dan tidak berhak mendapatkan kupon berhadiah, sedangkan uang yang telah di tabung dikembalikan sebesar uang yang ada di tabungan arisan berkah. Undian dilakukan setiap bulan ke 26 di kantor pusat BMT Harum Pati. Produk ini banyak diminati anggota, sehingga terjadi kenaikan anggota dari anggota setiap tahunnya.

Rata-rata motivasi anggota mengikuti program Arisan Berkah adalah undian berhadiah dan berharap mendapat keberuntungan memperoleh hadiah utama yaitu sepeda motor, dengan jumlah uang yang dikembalikan sama sesuai nominal dalam tabungan beserta kupon undian yang menjanjikan hadiah dibandingkan mengikuti program arisan di tempat yang lain yang tidak mendapatkan apa-apa bahkan terkadang memberikan upah bagi yang memegang uang arisan atau mendapat potongan dari

jumlah uang arisan yang diterima, menjadikan program ini sebagai daya tarik bagi anggota mengikuti program ini.

Melihat sistem yang dikembangkan BMT Harum Pati dengan produk arisan berkah terdapat unsur *maisir* yang diberikan kepada anggota dengan menjanjikan hadiah yang diundi, meskipun tidak ada potongan dari arisan yang dilakukan, namun sebagai produk lembaga keuangan semestinya bagi hasil harus jelas dan ditentukan di awal waktu akad pertama kali berlangsung bukan menggunakan kupon undian dan anggota yang kupon undiannya tidak keluar maka tidak memperoleh bagi hasil.

Maisir adalah pertarungan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap sengaja bernilai, dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak/belum pasti hasilnya. Sebagaimana telah diketahui bersama bahwa agama Islam berisi peraturan-peraturan untuk seluruh umat manusia. Dengan peraturan-peraturan inilah manusia dapat mengetahui yang baik dan yang buruk, termasuk tentang perjudian. Dalam Al-Qur'an misalnya, disebutkan :

عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِنَّهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا... (البقرة: ٢١٩)

Artinya : “Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi, katakanlah pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya...”. QS. Al Baqarah :219)

Muhammad Abduh sebagaimana dikutip oleh Rasyid Ridha menerangkan sebagian resiko atau bahaya perjudian adalah merusak pendidikan dan akhlak, melemahkan potensi akal pikiran, dan menelantarkan pertanian, perkebunan industri dan perdagangan yang merupakan sendi-sendi kemakmuran.⁵ Seorang muslim dilarang menjadikan perjudian sebagai alat untuk menghibur diri dan mengisi waktu luang, begitu pula menjadikan alat untuk mencari uang dalam situasi apapun. Perbuatan tersebut merupakan bahaya yang mengancam masyarakat serta agama.

Keharaman *maisir* pastilah ada *sabab musabbabnya* dan hal inilah yang dinamakan dengan *'illat* hukum, adapun definisi dari *'illat hukum* ialah suatu sifat yang terdapat pada suatu asal (pokok) yang menjadi dasar dari pada hukumnya dan dengan sifat itulah dapat diketahui adanya hukum pada *far'u* (cabangnya). *'illat* juga disebut dengan *manathul hukm* (hubungan hukum), sebab hukum dan tanda hukum.⁶ Adanya hukum itu dikarenakan adanya *'illat* dan jika *'illat* suatu hukum itu telah hilang maka secara otomatis akibat hukumnya juga akan hilang, karena seperti kaidah usul fiqh yang berbunyi:

الحكم يدور مع علة وجودا وعدما⁷

⁵ Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Munir Jilid II*, Mesir: Darul Manar, t.th, h. 330.

⁶ Abdul Wahhab Kholaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahssa Moh. Zuhri, Ahmad Qarib, Semarang: Dina Utama, h. 85

⁷ Abdul Hamid Hakim, *Mabadiul Awwaliyyah*, Jakarta: Penerbit Saadiyah Putra, h. 47.

Artinya hukum itu berputar sesuai dengan 'illatnya baik ada atau tidaknya. Suatu misal keharaman khamr itu di sebabkan karena memabukkan, (dengan adanya sifat memabukkan inilah diketahui pengharaman terhadap semua minuman keras yang memabukkan)⁸. Jadi jelas bahwa keharaman hukum *maisir* itu dikarenakan adanya 'illat yang mengharamkannya yaitu dosa dalam khomr dan *maisir* itu lebih besar dari pada manfaatnya, hal itu yang menjadi 'illat atau alasan pengharaman dan pelarangannya⁹. Ada pendapat yang mengatakan bahwa yang pertama berhasil menemukan 'illat *maisir* adalah Imam Syafi'i. 'illat *maisir* menurut Imam Syafi'i adalah berhadapan langsung.¹⁰

Dalam kitab *Fathul Wahhab* Juz II disebutkan, bahwa:

ام اذا كان الشرط من غير هما اماما كان او غيره كقوله من سبق
منكما فله في بيت المال او طى كذا او من احدهما كقوله ان سبقتني
فلك على كذا وان سبقتك فلا شئ لي عليك فيصح بغير محلل بخلاف
ما اذا كان الشرط منهما متردد بين ان يغنم وهو صورة القمار الحرام

١١

Artinya: Apabila syarat yang diperlombakan itu tidak dari keduanya (kedua orang yang berlomba) baik dari

⁸ Abdul Wahhab Kholaf, *Op. Cit.*, h. 85

⁹ Syaikh Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Dzilalil Qur'an*, Jilid 1, Penterjemah As'ad Yasin Abdul Aziz Salim Basyarahil. Dkk, Gema Insani, Jakarta, 2000, h. 108

¹⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, h. 324

¹¹ Syaikh Islam Abi Yahya Zakariya Al-Anshory, *Fathul Wahhab Bi Syarhi Minhaj At-Tolab*, Juz II, Toha Putera Semarang, h. 195

penguasa atau selainnya, seperti ucapan “siapa yang menang di antara kamu berdua akan mendapatkan uang dari Baitul Mal, atau akan saya beri uang sekian” atau dari salah satunya (bersifat sepihak) seperti ucapan: “apabila kamu menang akan saya beri uang sekian dan apabila saya yang menang maka tidak ada kewajiban apa-apa bagimu” maka yang semacam itu adalah sah meskipun tanpa *muhallil*. Lain halnya apabila syarat itu dari kedua belah pihak, karena masing-masing bisa kalah dan bisa pula menang, dan itulah bentuk judi yang diharamkan.

Imam Syafi’i dalam kitabnya *Al-Umm* menyatakan apabila ada ini pada dua orang yang demikian (dua orang yang berpacu) yang masing-masing dari mereka mengeluarkan seperti yang dikeluarkan oleh temannya. Dan mereka memasukkan seorang *Muhallil* diantara mereka. Kalau *muhallil* itu mendahului maka baginya semua yang demikian. Kalau ia didahului oleh orang lain maka tiadalah atasnya sesuatu.¹²

Berdasarkan uraian di atas peneliti ingin mengkaji lebih lanjut Arisan Berkah dengan judul skripsi: “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Berkah di BMT Harum Kabupaten Pati (Studi Teori dan Praktek Potensi *Maisir*).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis paparkan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan sebagai berikut:

¹² Al-Imam Asy-Syafi’i R.A. *Al-Umm (Kitab Induk)* Penterjemah Ismail Yakub, Faizan, Jakarta Selatan, t.th, h. 398

1. Bagaimana proses pelaksanaan program Arisan Berkah di BMT Harum Kabupaten Pati?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap unsur *maisir* dalam pelaksanaan program Arisan Berkah di BMT Harum Kabupaten Pati?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui proses pelaksanaan program Arisan Berkah di BMT Harum Kabupaten Pati
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis pandangan hukum Islam terhadap hasil dalam arisan berkah di analisis hukum Islam terhadap unsur *maisir* dalam pelaksanaan program Arisan Berkah di BMT Harum Kabupaten Pati.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diambil dari penelitian ini adalah:

- a. Bagi akademisi, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan rujukan atau *reference* bagi peneliti yang lain khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya.
- b. Bagi peneliti baru, hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber informasi dan referensi untuk kemungkinan peneliti topik-topik yang berkaitan.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka adalah kajian terhadap hasil penelitian sebelumnya baik yang dibukukan atau tidak, diterbitkan atau tidak oleh peneliti yang bersangkutan dengan pokok permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti. Arisan telah banyak dikaji dalam karya-karya ilmiah khususnya skripsi. Dalam rangka penulisan penelitian, peneliti akan menelaah pustaka yang memiliki relevansi dengan Analisis Hukum Islam terhadap Praktek Arisan Berkah.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Wildan Nurlaela Hidayah dengan judul “Analisis Hukum Islam terhadap Praktek Arisan Sistem Gugur Berhadiah Studi Kasus di BMT AL-Hikmah kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara”. Penelitian ini membahas tentang arisan sistem gugur berhadiah yang berkaitan dengan akad *qardh*. Di dalamnya dibahas bagi peserta yang telah mendapat undian arisan dinyatakan selesai tidak membayar lagi dan tidak adanya keadilan dari penyetoran uang arisan dan perolehan uang arisan yaitu dengan memberikan bonus yang lebih besar kepada peserta yang mendapatkan undian di awal dari pada peserta yang mendapatkan undian di akhir.¹³

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Siti Afidah dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Pemberian Bonus

¹³ Wildan Nurlaela Hidayah, “*Analisis Hukum Islam terhadap Praktek Arisan Sintem Gugur Berhadiah Studi Kasus di BMT AL-Hikmah kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara*”. Skripsi Sarjana Syariah jurusan Muamalah, Semarang: Digital Library UIN Walisongo Semarang, 2015.

pada Produk Simpanan Berkah Plus (Deposito Mudharabah) di BMT Taruna Sejahtera Jatisari Mijen Semarang. Penelitian ini membahas tentang pembagian keuntungan dengan memberikan bonus berupa barang (motor atau mobil). Jenis bonus yang diberikan telah ditentukan dan teknis penyerahannya dapat diberikan diawal di tengah ataupun di akhir jatuh tempo deposito sesuai dengan permintaan anggota. Dan apabila modal pokok belum dikelola atau diutar untuk kegiatan pembiayaan, maka secara otomatis belum ada keuntungan atas modal pokok tersebut.¹⁴

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Nurjanah dengan judul “Analisis Hukum Islam tentang Praktek Jual Beli Nomor Urut Arisan Studi Kasus di Kelurahan Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi”. Penelitian ini membahas tentang tukar menukar nomer urut undian arisan dengan memberikan imbalan, anggota akan mendapatkan uang arisan sesuai nomor urut arisan yang telah diperoleh berdasarkan hasil keputusan dan kesepakatan bersama.¹⁵

Berdasarkan penelitian-penelitian di atas, peneliti ini mempunyai karakter dan permasalahan yang berbeda dengan

¹⁴ Siti Afidah, “*Analisis Hukum Islam terhadap Praktek Pemberian Bonus pada Produk Simpanan Berkah Plus Deposito Mudharabah di BMT Taruna Sejahtera Jatisari Mijen Semarang.*” Skripsi Sarjana Syariah Jurusan Muamalah, Semarang: Digital Library UIN Walisongo Semarang, 2014.

¹⁵ Nurjanah, “*Analisis Hukum Islam tentang Praktek Jual Beli Nomor Urut Arisan Studi Kasus di Kelurahan Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi.*” Skripsi Sarjana Syariah Jurusan Muamalah, Semarang: Digital Library UIN Walisongo Semarang, 2015.

penelitian sebelumnya. Penelitian-penelitian sebelumnya mengkaji tentang pembagian keuntungan dengan memberikan bonus. Sedangkan penulis akan mengkaji tentang unsur *maisir* arisan berkah di BMT Harum yang merupakan fokus penelitian.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian menguraikan tentang jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. Untuk memperoleh hasil yang maksimal dan dapat dipertanggungjawabkan maka penulis menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang langsung berhubungan dengan objek yang diteliti.¹⁶ Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yakni penelitian yang berupaya menghimpun data, mengolah dan menganalisisnya serta menafsirkannya secara kualitatif. Secara metodologis penelitian ini bersifat kualitatif, yaitu penelitian yang bersifat atau mempunyai karakteristik bahwa datanya dinyatakan dalam keadaan sewajarnya atau sebagaimana adanya (*Natural Setting*) dengan tidak merubah dalam bentuk simbol-simbol atau kerangka.¹⁷ Penelitian lapangan dengan pendekatan

¹⁶ Hadi Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 2001, h. 32.

¹⁷ Hadari Nawawi dan Martini Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996, h. 174

kualitatif dilakukan karena berusaha memotret gambaran tentang proses pelaksanaan arisan berkah di BMT Harum Kabupaten Pati.

2. Sumber Data

Sumber data yang dilakukan untuk penelitian ini dibagi menjadi dua macam:

a. Sumber data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber data pertama di lokasi peneliti atau objek penelitian.¹⁸ Data ini dapat diperoleh penulis dengan para pihak yang terlibat, diantaranya manajer BMT Harum yaitu Agus Sugeng R dan anggota arisan di BMT Harum yaitu Wiwin, Abdul Karim dan Siti Fathonah.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak didapatkan secara langsung oleh peneliti tetapi diperoleh dari orang atau pihak lain (sumber kedua).¹⁹ Dalam penelitian ini data sekunder tersebut berupa dokumen, buku-buku, dan skripsi peneliti ilmiah yang masih berkaitan dengan materi penelitian. Data sekunder ini diperoleh dari perpustakaan

¹⁸ M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi dan Kebijakan Publik serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana, 2004. h. 122.

¹⁹ Tim Penyusun Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang*, 2010, h.12.

dan kantor unit BMT Harum Kabupaten Pati yaitu data yang berhubungan dengan penelitian ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Data penelitian kualitatif, peneliti tidak mengumpulkan data dengan seperangkat instrumen untuk mengatur variabel, tetapi peneliti mencari dari subjek dalam penelitiannya, serta menyusun format untuk mencatat data ketika penelitian berjalan.²⁰ Oleh karena itu, peneliti menggunakan pengumpulan data sebagai berikut:

a. Metode Observasi

Metode observasi yaitu usaha-usaha mengumpulkan data dengan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.²¹ Peneliti menggunakan observasi non-partisipan, yaitu Peneliti hanya berperan sebagai pengamat penuh atau lengkap dari jarak relatif dekat, yaitu sama sekali tidak berpartisipasi dalam kegiatan subjek, melainkan semata-mata hanya mengamati.²² Metode observasi ini peneliti gunakan untuk mendapatkan data tentang proses pelaksanaan arisan berkah di BMT Harum Kabupaten Pati.

b. Metode Wawancara atau Interview

²⁰ Asmadi Alsa, *Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif serta Kombinasinya dalam Penelitian Psikologi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003, h. 47.

²¹ Sutrisno Hadi, *Op.Cit.*, hlm. 45

²² Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002, hlm. 123

Metode wawancara atau *interview* merupakan “salah satu bentuk teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini”. Wawancara dilaksanakan apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan untuk mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.²³ Metode *interview* ini peneliti gunakan untuk mencari data tentang proses pelaksanaan arisan berkah di BMT Harapan Umat Kabupaten Pati. Sedangkan subyek yang diwawancarai adalah pengelola BMT dan anggota program arisan berkah di BMT Harapan Umat Kabupaten Pati.

Penelitian ini dilakukan dengan wawancara bebas terpimpin, yakni wawancara yang dilakukan secara bebas dalam arti informan diberi kebebasan menjawab akan tetapi dalam batas-batas tertentu agar tidak menyimpang dari panduan wawancara yang telah disusun.²⁴

c. Metode Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data yang berupa

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian pendidikan: Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2010, h. 194

²⁴ Hadari Nawawi, dan Martini Hadari, *Op.Cit.*, h.23

sumber data tertulis yang sesuai dengan penelitian.²⁵

Dokumen dalam penelitian berupa brosur, data anggota dan surat-surat penting.

4. Metode Analisa Data

Menurut Miles dan Huberman analisis data kualitatif adalah suatu proses analisis yang terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Langkah-langkah yang dimaksud sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Mereduksi data bisa berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Setelah data penelitian yang diperoleh di lapangan terkumpul, proses *data reduction* terus dilakukan dengan cara memisahkan catatan antara data yang sesuai dengan data yang tidak, berarti data itu dipilih-pilih.²⁶

Data yang peneliti pilih-pilih adalah data dari hasil pengumpulan data lewat metode observasi, metode wawancara dan metode dokumenter. Seperti data hasil observasi mulai dari bentuk akad, proses akad dan hak serta kewajiban BMT dan anggota dalam proses pelaksanaan program Arisan Berkah di BMT Harum

²⁵ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif: dilengkapi dengan Contoh Proposal dan Laporan Penelitian*, Bandung: Alfabeta, 2005, h. 82.

²⁶ *Ibid.*, h. 92

Kabupaten Pati. Semua data itu dipilih-pilih sesuai dengan masalah penelitian yang peneliti pakai. Data yang peneliti wawancara di lapangan juga dipilih-pilih mana data yang berkaitan dengan masalah penelitian seperti hasil wawancara mengenai komponen-komponen pembelajaran mulai dari tujuan sampai evaluasi. Semua data wawancara itu dipilih-pilih yang sangat mendekati dengan masalah penelitian

b. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Kalau dalam penelitian kualitatif penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, *pie chart*, pictogram dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami.²⁷

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Menurut Miles and Huberman (1984) dalam Sugiyono, menyatakan “*the most frequent form of display data for qualitative research data in the past has been narrative text*”. Yang paling

²⁷ *Ibid.*, h. 95

sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.²⁸

Data yang peneliti sajikan adalah data dari pengumpulan data kemudian dipilih-pilih mana data yang berkaitan dengan masalah penelitian, selanjutnya data itu disajikan (penyajian data). Dari hasil pemilihan data maka data itu dapat disajikan seperti data bentuk akad, data bentuk hak dan kewajiban BMT dan anggota dalam proses pembiayaan talangan haji dengan akad *qardh wal ijarah* di dan proses pelaksanaan program Arisan Berkah di BMT Harum Kabupaten Pati.

c. Verifikasi Data

Menurut Miles dan Huberman sebagaimana dikutip oleh Sugiyono mengungkapkan *verification data/conclusion drawing* yaitu upaya untuk mengartikan data yang ditampilkan dengan melibatkan pemahaman peneliti. Kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan merupakan kesimpulan yang kredibel.²⁹

Data yang didapat merupakan kesimpulan dari berbagai proses dalam penelitian kualitatif, seperti

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*, h. 99

pengumpulan data kemudian dipilih-pilih data yang sesuai, kemudian disajikan, setelah disajikan ada proses menyimpulkan, setelah menyimpulkan data, ada hasil penelitian yaitu temuan baru berupa deskripsi, yang sebelumnya masih remang-remang tapi setelah diadakan penelitian masalah tersebut menjadi jelas. Verifikasi dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas³⁰, yaitu mengetahui analisis hukum Islam terhadap unsur *maisir* dalam pelaksanaan program Arisan Berkah di BMT Harum Kabupaten Pati.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, masing-masing bab membahas permasalahan yang diuraikan menjadi beberapa sub bab. Untuk mendapatkan gambaran yang jelas serta mempermudah dalam pembahasan, secara global sistematika skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab Pertama, merupakan pendahuluan. Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

³⁰ *Ibid.*

Bab Kedua, Landasan Teori Tentang Arisan dan Maisir (Perjudian). Bab ini membahas dua sub bab, sub bab pertama tentang arisan terdiri dari pengertian arisan, dasar hukum arisan, dan praktik arisan. Sub bab kedua maisir (perjudian) meliputi pengertian maisir, dasar maisir, sejarah maisir, bentuk-bentuk maisir, faktor-faktor maisir, dan undian berhadiah sebagai bagian dari maisir.

Bab Ketiga, program Arisan Berkah di BMT Harum Kabupaten Pati. yang terdiri dari dua sub bab diantaranya sub bab pertama, membahas tentang profil BMT “Harum” Kabupaten Pati meliputi: sejarah berdirinya, dasar dan tujuan visi misi, struktur organisasi, produk-produk BMT Harum. Sub bab kedua yaitu proses pelaksanaan program Arisan Berkah di BMT Harum Kabupaten Pati.

Bab Keempat, Analisis hukum Islam terhadap unsur *maisir* dalam pelaksanaan program Arisan Berkah di BMT Harum Kabupaten Pati. Bab ini terdiri dari dua sub bab, yaitu sub bab pertama proses pelaksanaan program Arisan Berkah di BMT Harum Kabupaten Pati. Sub bab kedua analisis hukum Islam terhadap unsur *maisir* dalam pelaksanaan program Arisan Berkah di BMT Harum Kabupaten Pati.

Bab Kelima, Penutup. Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi tentang kesimpulan, saran dan penutup.

BAB II

WADI'AH, ARISAN DAN MAISIR (PERJUDIAN)

A. Wadi'ah

1. Pengertian *Wadi'ah*

Salah satu prinsip yang digunakan oleh bank syari'ah dalam penghimpunan dana adalah dengan menggunakan prinsip titipan. Adapun akad yang sesuai dengan prinsip ini adalah *wadi'ah*. *Wadi'ah* dalam kajian fiqih termasuk kedalam salah satu bentuk muamalah tolong-menolong antar manusia, dan merupakan suatu hal yang perlu diketahui oleh umat Islam. *Wadi'ah* (titipan) adalah harta yang ditinggal disisi orang lain, agar ia menjaganya tanpa ongkos jasa.¹

Dalam Buku VI Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Islam pasal 763 menyebutkan: yang dimaksud dengan barang titipan (*wadi'ah*) adalah barang yang diserahkan kepada orang tertentu agar menyimpannya dengan baik dan aman.²

Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqih As-Sunnah memberikan pengertian tentang *wadi'ah*. Penitipan barang dalam bahasa Arab diistilahkan dengan "*wadi'ah*", pengertian

¹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid (Analisa Fiqih para Mujtahid)*, Penerjemah: Drs. Imam Ghazali Said, M.A., Drs. Ahmad Zaenudin, Jakarta: Pustaka Amani, cet. ke-2, 2002, h. 299.

² H.A. Djazuli, kitab undang-undang Hukum Perdata Islam, Terj. Majalah al Ahkam Al-Adliyah, Bandung: Kiblat Press, 2002, h. 167

secara etimologis adalah “meninggalkan”. Adapun pengertiannya adalah: “Suatu (dalam bentuk barang) yang ditinggalkan seseorang pada orang lain untuk dijaga.³ Dalam kitab *Fiqh ‘ala Madzaibil Arba’a* juga dijelaskan pengertian mengenai *wadi’ah*:

معنى الوديعة في اللغة ماوضع عندغيرمالكه ليحفظه يقال
أودعته مالاأي دفعته اليه ليكون وديعة عنده.⁴

Artinya: Arti *wadi’ah* secara lughat adalah menaruh barang kepada selain pemiliknya untuk dirawat (jaga), seperti ucapan: saya menitipkan harta yakni saya menitipkan harta tersebut kepadanya dengan tujuan agar dia menjaganya.

Menurut Malikiyah bahwa *Al-Wadi’ah* memiliki dua arti, arti yang pertama adalah:

عبارة عن توكيل على مجرد حفظ المال⁵

Artinya: Ibarah perwakilan untuk pemeliharaan harta secara mujarad.

Arti yang kedua ialah:

عبارة عن نقل مجرد حفظ الشيء المملوك الذي يصح نقله
الىالمودع⁶

³ Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunah*, Juz III, Daar Al-Fiqr, Beirut, h. 235.

⁴ Abdul Rahman Al-Jaziri, *Kitabul Fiqh ‘Ala Madzhabil Al-Arba’ah*, Juz 3, Beirut: Darul Kitab Al-Ilmiah, t.th, h. 219.

⁵ *Ibid*,

⁶ *Ibid*

Artinya: Ibarah pemindahan pemeliharaan sesuatu yang dimiliki secara mujarad yang sah dipindahkan kepada penerima titipan.

Wadi'ah juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang dititipkan (dipercayakan) oleh pemiliknya kepada orang lain.⁷ Dalam Fiqih Syafi'i *wadi'ah* diartikan sebagai sesuatu yang dititipkan (dipercayakan) oleh pemiliknya kepada orang lain.⁸ Dalam Ensiklopedi Fiqih Umar bin Khattab r.a., *wadi'ah* adalah harta yang diserahkan kepada orang lain untuk menjaganya tanpa ada imbalan.⁹

Wadi'ah dalam Ensiklopedi Islam diartikan sebagai sesuatu yang ditempatkan bukan pada pemiliknya untuk dipelihara.¹⁰ Dalam dunia perbankan, *wadi'ah* juga dapat diartikan sebagai titipan yang tidak menanggung resiko, bank akan memberikan kadar profit (berupa bonus) dan bagi hasil yang didapat bank melalui pembiayaan kepada nasabah.¹¹

Wadi'ah dari aspek teknis juga dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik

⁷ Imam Taqiyyudin Abi Bakr bin Muhammad Husaini Al-Khasoni Ad-Dimsyiqi As-Syafi'i, *Kifayatul Ahyar fi Khalli Ghayah*, Al-Ikhtisar, Juz 2, Al-Haramain, t.th, h. 11

⁸ Mustofa Diibul Bigha, *Fiqih Syafi'i*, Surabaya: Bintang Pelajar, 1994, h. 342.

⁹ Muhammad Rawwas Qal'ahji, *Ensiklopedi Fiqih Umar bin Khattab r.a.*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999, h. 637

¹⁰ Abdul Aziz Dahlan (eds), *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Cet.I, 1996, h. 276

¹¹ H. Karnaen Purwaatmadja, H. Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa Dan Bagaimana Bank Islam*, Cet. Ke-3, Yogyakarta, PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1999, h. 104.

individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.¹²

Dari beberapa definisi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa, *wadi'ah* merupakan amanah yang harus dijaga oleh penerima titipan dan ia berkewajiban pula untuk memelihara serta mengembalikannya pada saat dikehendaki atau diminta oleh pemilik.

2. Dasar-Dasar Hukum Wadi'ah

Diantara ayat-ayat Al-Qur'an, yang menjadi landasan hukum wadi'ah adalah sebagai berikut: salah satu dibolehkannya wadi'ah adalah firman Allah SWT

a. Al Qur'an

1) QS. An-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا.....(النساء: ٥٨)

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya¹³

Ayat tersebut turun menurut para mufasir, berkaitan dengan penitipan kunci ka'bah kepada Utsman bin Thalhah (seorang sahabat Nabi) sebagai amanat dari Allah SWT.

¹² Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syari'ah Deskripsi Dan Ilustrasi*, Edisi ke-2, Yogyakarta, EKONISIA, 2003, h. 75.

¹³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: CV Penerbit Diponegoro, 2010, h. 128.

- 2) Ayat lain yang menjadi rujukan *wadi'ah* adalah QS. Al-Baqarah ayat 283

..... فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ
وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ... (البقرة: ٢٨٣)

Artinya : “ Jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah dan Tuhannya.....”¹⁴

Selain Al-Qur'an, ada beberapa hadits yang menjadi landasan *wadi'ah*, diantaranya adalah:

b. Al-Hadits

عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا آمانته من اتتمنك ولا تحن من خانك.¹⁵

Artinya: Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Sampaikanlah (tunaikanlah) amanat kepada yang berhak menerimanya dan janganlah membalas khianat kepada orang yang telah mengkhianatimu.

c. Ijma'

Para tokoh ulama' Islam sepanjang zaman telah melakukan ijma' (konsensus) terhadap legitimasi *al-wadi'ah* karena kebutuhan manusia terhadap hal ini jelas terlihat, seperti dikutip oleh Dr. Azzuhaily dalam Al-

¹⁴ *Ibid*, h. 71.

¹⁵ Imam Muhammad bin Isma'il Al-Kahlani, *Subulus Salam*, Juz 3, Daar Al-Fiqr, Beirut, t.th, h. 68.

Fiqih Al-Islam wa Adillatul dari kitab Al-Mughni wa Syarh Kabisli Ibnu Qadhamah dan Mabsuth li Imam Sarakhsy.¹⁶

d. Ketentuan Dewan Syari'ah Nasional

Dewan Syari'ah Nasional menetapkan fatwa tentang tabungan karena kegiatan tabungan tidak semuanya dapat dibenarkan oleh hukum Islam (syari'ah). Ketentuan tentang tabungan diatur dalam fatwa DSN No. 02/ DDSN-MUI/ IV/ 2000:

- 1) Dana yang disimpan pada bank adalah bersifat simpanan
- 2) Simpanan ini bisa diambil kapan saja (on call) atau berdasarkan kesepakatan
- 3) Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian ('athaya) yang bersifat sukarela dari pihak bank¹⁷

3. Hukum Wadi'ah

a. Dihukumkan Sebagai Sunnat

Alasan dihukumkannya sebagai sunnat karena dengan penerimaannya (penerima titipan) adalah merupakan aplikasi dari perbuatan "tolong-menolong", sedangkan perbuatan tolong menolong antar sesama

¹⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani 2001, h. 86.

¹⁷ <http://www.halalquide.info/content/fiew/134/54>.

manusia merupakan perbuatan yang sangat dianjurkan dalam agama Islam.¹⁸

Hukum sunnat ini akan berubah menjadi wajib terutama dalam hal- hal penitipan barang yang disebabkan karena keadaan terpaksa, misalnya banjir, kebakaran, perampokan, kecelakaan lalu lintas dan peristiwa-peristiwa lainnya yang tidak diduga sebelumnya.¹⁹

b. Dihukumkan Sebagai Haram

Dihukumkan sebagai perbuatan haram yaitu bagi orang yang tidak kuasa menjaganya.²⁰

c. Dihukumkan Sebagai Makruh

Dihukumkan sebagai makruh yaitu dalam hal si penerima titipan mempunyai keyakinan bahwa sebenarnya dia dapat menjaga barang titipan itu sebagaimana mestinya, akan tetapi dia sangsi dengan adanya barang titipan itu dalam penjagaannya akan mengakibatkan dia tidak berlaku amanah atau khianat.²¹

Sebagian ulama' ada yang berpendapat tentang wajibnya menerima barang titipan jika pemilik barang itu mendapatkan orang yang bisa dititipi. Ulama' tersebut juga berpendapat bahwa orang yang dititipi itu tidak menerima

¹⁸ Choiruman Pasaribu, Suharwardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, cet. Ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 1996, h. 71.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ H. Aliy As'ad, *Fathul Mu'in Terjemah.*, Jilid 2, Kudus: Menara Kudus, t.th., h. 430.

²¹ H.Chairuman Pasaribu, Suharwardi K. Lubis, *Loc.Cit.*

upah atas pemeliharannya, sedangkan kebutuhan- kebutuhan yang terkait dengan barang seperti tempat tinggal atau biaya, menjadi tanggungan pemiliknya.²²

4. Rukun, Syarat dan Sifat Wadi'ah

Sesuatu hal yang penting, baik menyangkut ibadah maupun muamalah ketika seseorang akan melaksanakan harus memenuhi beberapa syarat dan rukun. Termasuk ketika seseorang akan melakukan *wadi'ah* maka harus memenuhi syarat dan rukunnya. Adapun syarat dan rukunnya adalah sebagai berikut:

a. Rukun *Wadi'ah*

- 1) Orang yang menitipkan barang (*Muwaddi'*)
- 2) Orang yang dititipi barang (*Wadi'*)
- 3) Barang yang dititipkan (*Wadi'ah*)
- 4) Ijab qabul (*Sighot*)²³

Menurut Hanafiyah bahwa rukun *wadi'ah* adalah satu, yaitu ijab dan qabul, adapun yang lainnya termasuk syarat dan tidak termasuk rukun.²⁴

b. Syarat *Wadi'ah*

- 1) Orang yang berakad telah baligh dan berakal
- 2) Barang titipan itu berbentuk materi yang bisa dipegang/ dikuasai.²⁵

²² *Ibid.*

²³ Syekh Al-Islam Abi Yahya Zakaria, *Fathul Wahab*, Juz 2, t.th, h. 21.

²⁴ *Ibid*

²⁵ Abdul Aziz Dahlan (eds), *Loc.Cit* .

c. Sifat Akad *Wadi'ah*

Ulama' fiqih sepakat mengatakan, bahwa akad *wadi'ah* bersifat mengikat kedua belah pihak, ulama' fiqih juga sepakat bahwa status *wadi'ah* bersifat amanat, bukan *dhamaan*, sehingga semua kerusakan penitipan tidak menjadi tanggung jawab pihak yang menitip, berbeda jika kerusakan itu disengaja oleh orang yang dititipi.

Dengan demikian, apabila dalam akad *wadi'ah* ada disyaratkan ganti rugi atas orang yang dititipi maka akad itu tidak sah. Kemudian orang yang dititipi juga harus menjaga amanat dengan baik dan tidak boleh menuntut upah (jasa) dari orang yang menitipkan.²⁶

Akad *wadi'ah* termasuk akad yang tidak lazim, maka kedua belah pihak dapat membatalkan perjanjian akad ini kapan saja. Karena dalam *wadi'ah* terdapat unsur permintaan tolong, maka memberikan pertolongan itu adalah hak dari wadi'. Kalau ia tidak mau, maka tidak ada keharusan untuk menjaga titipan.

Namun kalau wadi' mengharuskan pembayaran, semacam biaya administrasi misalnya, maka akad *wadi'ah* ini berubah menjadi "akad sewa" (*ijaroh*) dan mengandung unsur kezaliman. Artinya wadi' harus menjaga dan

²⁶ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqih Muamalah)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Tth, h. 248-249.

bertanggungjawab terhadap barang yang dititipkan. Pada saat itu wadi' tidak dapat membatalkan akad ini secara sepihak karena dia sudah dibayar.²⁷

5. Jenis- Jenis Wadi'ah

Wadi'ah dalam praktek di dunia perbankan, model penitipan (*wadi'ah*) itu sudah lama dijalankan, termasuk perbankan syari'ah, transaksi *wadi'ah* dapat terjadi pada akad safe deposit box, tabungan dan giro. Hanya dalam perbankan syari'ah akad *wadi'ah* dapat digolongkan menjadi dua bagian yaitu *wadi'ah yad amanah* dan *wadi'ah yad dhomanah*.

1) *Wadi'ah yad Amanah*

Yang dimaksud dengan *wadi'ah yad amanah* yaitu pihak yang menerima titipan tidak boleh memanfaatkan barang/ benda yang dititipkan, sehingga orang atau bank yang dititipi hanya berfungsi sebagai penjaga barang, tanpa memanfaatkan biaya penitipan²⁸.

2) *Wadi'ah yad Dhomanah*

Yang dimaksud dengan *wadi'ah yad dhomanah* yaitu penitipan barang/ uang dimana pihak penerima titipan dengan atau tanpa seizin pemilik barang/ uang dapat memanfaatkan barang/ uang titipan dan harus bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan

²⁷ Tim Pengembangan Perbankan Syari'ah Institut Bankir Indonesia, *Bank syari'ah, Konsep, Produk dan Implementasi Operasional*, Jakarta: Djembatan, 2001, h. 60

²⁸ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baetul Mal wa Tamwil*, Yogyakarta: UII Press, 2004, h. 107.

barang/ uang titipan. Semua manfaat dan keuntungan yang diperoleh dalam penggunaan barang/ uang tersebut menjadi hak penerima titipan.²⁹

Hasil keuntungan dari pengelolaan dana tersebut adalah milik bank, namun kerugian yang dialami harus ditanggung oleh bank, karena nasabah mendapat jaminan perlindungan atas dananya, bank dapat memberikan bonus yang tidak disyaratkan sebelumnya dan jumlahnya tidak ditetapkan. Praktek jenis ini dalam perbankan diterapkan pada tabungan dan giro.³⁰

6. Pendapat Para Ulama' tentang Wadi'ah

Menurut Madzhab Hanafi, *wadi'ah* adalah mengikutsertakan orang lain dalam memelihara harta, sedangkan menurut Madzhab Syafi'i dan Madzhab Maliki, *wadi'ah* adalah mewakilkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu³¹

Tentang hukum menerima titipan, Malik berpendapat bahwa menerima barang titipan itu tidak wajib dalam semua keadaan. Sebagian ulama' ada yang berpendapat tentang wajibnya menerima barang titipan jika pemilik barang itu mendapatkan orang yang bisa dititipi, ulama tersebut juga berpendapat bahwa orang yang dititipi itu tidak menerima

²⁹ Widyaningih, (et-al), *Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia*, Cet. Ke-1, Jakarta: Prenadamedia, 2005 h. 125.

³⁰ *Ibid.*

³¹ Abdul Aziz Dahlan (eds), *Loc.Cit.*

upah atas pemeliharannya, sedangkan kebutuhan- kebutuhan yang terkait dengan barang menjadi tanggungjawab pemiliknya.³²

Ar-Rafi'i berpendapat orang yang merasa sanggup, hendaknya menerima titipan dengan syarat tidak memberatkan pada dirinya dan tidak memungut biaya pemeliharannya.³³ Tentang cara memelihara *wadi'ah* para ulama berbeda pendapat, ulama Madzhab Hanafi dan Madzhab Hambali mengatakan bahwa *wadi'ah* harus dipelihara oleh orang yang dititipi atau oleh orang yang berada dibawah tanggungjawabnya (keluarganya). Menurut Madzhab Hanafi *wadi'ah* juga menjadi tanggungjawab orang yang bekerjasama dengan orang yang dititipi.³⁴

Madzhab Maliki mengatakan pihak keluarga yang ikut bertanggung jawab atas barang titipan itu hanya orang yang dapat dipercayai oleh orang yang dititipi seperti istri, anak atau pembantunya.³⁵ Madzhab Syafi'i mengatakan bahwa *wadi'ah* itu hanya boleh dipelihara oleh orang yang dititipi (yang berakad).³⁶

Salah satu *persoalan* dalam *wadi'ah* adalah apabila seseorang menggunakan barang titipan kemudian mengembalikan barang lain yang senilai atau ia menggunakan

³² Ibnu Rusyd, *Op.Cit*, h. 304.

³³ Abdul Aziz Dahlan (eds), *Loc.Cit*.

³⁴ *Ibid*.

³⁵ *Ibid*.

³⁶ *Ibid*.

barang titipan untuk keperluan biayanya kemudian mengembalikan yang senilai dengan biaya itu pula. Malik *berpendapat* tanggungan orang tersebut gugur jika ia mengembalikan yang senilai.³⁷

Menurut Abu Hanifah, jika ia mengembalikan barang itu sendiri sebelum digunakan, maka ia tidak harus mengganti, dan apabila ia mengembalikan yang senilai, maka ia harus mengganti.³⁸

Bagi *fuqaha* yang memperberat penggunaan tersebut mengharuskan penggantian, karena ia telah menggerakkan barang tersebut dan mempunyai niatan untuk menggunakannya. Sedang bagi *fuqaha* yang menganggap ringan penggunaan tersebut tidak mengharuskan mengganti, jika ia mengembalikan barang yang senilai.³⁹

Muhammad Syafi'i Antonio dalam bukunya yang berjudul: Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek, mengatakan bahwa dalam dunia perbankan modern yang penuh dengan kompetisi, bank sebagai penerima titipan, sekaligus juga pihak yang telah memanfaatkan dana tersebut, tidak dilarang untuk memberikan semacam insentif berupa bonus dengan catatan tidak disyaratkan sebelumnya dan jumlahnya tidak ditetapkan dalam nominal atau persentase secara *advance* tetapi betul-betul merupakan kebijakan dari manajemen bank.

³⁷ Ibnu Rusyd, *Op.Cit*, h. 302.

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid*, h. 303.

Insentif semacam ini dapat dijadikan sebagai *banking policy* dalam upaya merangsang semangat masyarakat dalam menabung, sekaligus sebagai indikator kesehatan bank terkait. Hal ini karena semakin besar nilai keentengan yang diberikan kepada penabung dalam bentuk bonus, semakin efisien pula pemanfaatan dana tersebut dalam investasi yang produktif dan menguntungkan.⁴⁰

Dari Yusuf Al-Qardhawi mengatakan pada hakikatnya bunga bank itu haram karena itu termasuk riba karena menurut pendapatnya dalam teori Islam dikatakan bahwa uang tidak melahirkan uang, tapi yang melahirkan uang hanyalah pekerjaan. Barang siapa yang tidak bekerja dengan tangannya sendiri, maka dengan uangnya ia bergabung dengan orang-orang yang bekerja, dan bersama-sama mendapatkan keuntungan atau menanggung kerugian. Jika hanya satu pihak yang mendapatkan keuntungan, maka ini tidak adil dan bukan wujud dari kebersamaan dalam tanggung jawab.

Jadi pemberian insentif pada bank Islam dibolehkan karena dalam pemberian insentif tidak ada pihak yang diuntungkan dan tidak ada pihak yang dirugikan.⁴¹

⁴⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Op.Cit*, h. 88

⁴¹ Yusuf Al-Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, h. 536

B. Arisan

1. Pengertian Arisan

Arisan menurut disebut dengan *Saving club* atau *Company Saving* yang mempunyai arti tabungan bersama. Kata *Saving* berasal dari kata *Save* kata kerja yang mempunyai arti menabung atau menyelamatkan yang kemudian berubah menjadi *Saving* kata benda yang berarti tabungan.⁴²

Menurut istilah arisan atau yang disebut sebagai Asosiasi Perputaran Kredit dan Simpanan diartikan sebagai kegiatan pengumpulan uang atau barang yang bernilai sama oleh sejumlah orang. Uang atau barang yang terkumpul itu kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya.⁴³

Sepintas praktek arisan memang sama dengan akad qard. Qard menggambarkan seorang meminjam sebuah barang (uang atau benda lainnya). Untuk dikembalikan lagi pada si empunya di kemudian hari. Seolah-olah orang yang memperoleh undian telah meminjam uang pada yang lain, melihat ini arisan hampir sama dengan hutang. Namun demikian setiap anggota dalam arisan juga turut menyimpan

⁴² Yahya Pamadya Puspa, *Kamus Inggris-Indonesia*, Semarang: Aneka, 2010, h. 75

⁴³ Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2008, h. 48

uang tersebut. Melihat gambaran terakhir ini, arisan mirip dengan simpanan.⁴⁴

Prinsip dasar arisan dimana-mana sama, sejumlah uang yang terdiri dari iuran tetap dari masing-masing peserta dibagikan menurut jadwal tetap pada umumnya secara bergilir kepada masing-masing peserta. Jadi, jika ada 10 (Sepuluh) peserta dan pertemuan diadakan sekali seminggu selama jangka waktu sepuluh minggu berturut-turut, seorang peserta tertentu akan menerima Rp. 100,000,00 atau termasuk iurannya sendiri.⁴⁵

Arisan dalam Hukum Adat disebut dengan istilah *Jula-jula Minangkabau Monakka di Selayar, Mapalus Uang di Minahasa* yaitu mewajibkan para anggota tiap bulan menyumbang sejumlah uang serta memberi kesempatan kepada mereka masing-masing secara bergiliran untuk menggunakan uang yang telah dikumpulkan itu dengan cara diundi.⁴⁶

Arisan biasanya dilakukan oleh sekelompok orang yang berada dalam komunitas tertentu, mereka membuat sebuah perkumpulan sebagai ajang pertemuan. Di samping

⁴⁴ *Ibid*, h. 2

⁴⁵ Umar Kayam, *Kebudayaan dan Pembangunan sebuah Pendekatan terhadap Antropologi terapan di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001, h. 168

⁴⁶ Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perjanjian Adat*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2000, h. 39

kepentingan menabung, arisan juga seringkali sebagai ajang peminjaman uang atau sebagai perantara jual beli.

Arisan merupakan salah satu bentuk kegiatan perekonomian rakyat yang banyak dijalankan dalam praktek kehidupan masyarakat Indonesia. Arisan merupakan salah satu dari tradisi yang berkembang di masyarakat dari dahulu hingga sekarang. Namun sayangnya, tidak ada data yang pasti mengenai kapan asal mulanya kemunculan tradisi arisan di Indonesia. Tetapi, yang dapat dipastikan adalah bahwa arisan sebagai lembaga keuangan yang bersifat non-formal merupakan sarana yang menyediakan dana guna membantu masyarakat akan kebutuhan uang tunai.

Tradisi arisan lazim digunakan masyarakat sebagai sarana instrumental dalam rangka menggerakkan kegiatan sosial, seperti anjongsana (silaturahmi) bagi para peserta kumpul-kumpul, tembung sapa di antara beberapa sahabat karib, tetangga ataupun keluarga. Oleh karena itu, kebanyakan masyarakat mengatakan di dalam arisan terdapat solidaritas antar sesama yang dinilai jauh lebih penting dibandingkan aspek ekonominya.⁴⁷

Arisan dalam suatu kelompok organisasi tersebut, semisal kelompok pemuda, serikat kerja, organisasi wanita, perkumpulan olahraga fungsinya bukan lagi sebagai penunjang solidaritas kelompok rukun tetangga, melainkan

⁴⁷ *Ibid*, h. 171

penunjang solidaritas perkumpulan atau organisasi. Sering kali arisan dilaksanakan sesudah rapat resmi selesai, tujuannya adalah untuk menarik orang agar menghadiri rapat, serta untuk mempererat rasa persatuan di kalangan mereka. Tetapi yang tidak berhak ikut undian giliran.

Kegunaan arisan perkumpulan adalah untuk mengumpulkan para anggota dalam suasana akrab, informal dan mempererat hubungan kelompok tersebut. Ikatan lama seperti ikatan berserikat lingkungan tempat tinggal, diganti ikatan baru sejenisnya yaitu berdasarkan keanggotaan perkumpulan bersama.⁴⁸

2. Dasar Hukum Arisan

Hukum Arisan Secara Umum sebagai berikut: Arisan secara umum termasuk muamalat yang belum pernah disinggung di dalam Al Qur'an dan as Sunnah secara langsung, maka hukumnya dikembalikan kepada hukum asal muamalah, yaitu dibolehkan. Para ulama menyebutkan hal tersebut dengan mengemukakan kaidah fikih yang berbunyi:

الأصل في العقود والمعاملات الحل والجواز.⁴⁹

“Pada dasarnya hukum transaksi dan muamalah itu adalah halal dan boleh“.

⁴⁸ *Ibid*, h. 176

⁴⁹ Sa'dudin Muhammad al-Kiby, *al-Muamalah al Maliyah al Mua'shirah fi Dhawi al Islam*, Beirut: 2002, h. 75

Para ulama tersebut berdalil dengan al Qur'an dan Sunnah sebagai berikut:

Pertama: Firman Allah swt:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ
فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (البقرة: ٢٩)

Artinya : Dialah Zat yang menjadikan untuk kamu apa-apa yang ada di bumi ini semuanya.” (Qs. al-Baqarah: 29).⁵⁰

Kedua: Firman Allah swt:

أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ
وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ
بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ (لقمان: ٢٠)

Artinya : Tidakkah kamu perhatikan, bahwa sesungguhnya Allah telah memudahkan untuk kamu apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi; dan Ia telah sempurnakan buat kamu nikmat-nikmatNya yang nampak maupun yang tidak nampak. (Qs Luqman: 20).⁵¹

Kedua ayat di atas menunjukkan bahwa Allah swt memberikan semua yang ada di muka bumi ini untuk kepentingan manusia, para ulama menyebutnya dengan istilah al imtinan (pemberian). Oleh karenanya, segala sesuatu yang

⁵⁰ Departemen Agama RI, *Op.Cit*, h. 5

⁵¹*Ibid*, h. 413

berhubungan dengan muamalat pada asalnya hukumnya adalah mubah kecuali ada dalil yang menyebutkan tentang keharamannya.⁵² Dalam masalah “arisan” tidak kita dapatkan dalil baik dari al Qur’an maupun dari as Sunnah yang melarangnya, berarti hukumnya mubah atau boleh.

Ketiga : Hadist Abu Darda’ ra, bahwasanya Rasulullah saw bersabda :

ما أحل الله في كتابه فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو فاقبلوا من الله لم يكن لينسى شيئا وتلا قوله تعالى
(وما كان ربك نسيا) سورة مريم الآية. ^{٥٣}

Artinya: Apa yang dihalalkan Allah di dalam kitab-Nya, maka hukumnya halal, dan apa yang diharamkannya, maka hukumnya haram. Adapun sesuatu yang tidak dibicarakannya, maka dianggap sesuatu pemberian, maka terimalah pemberiannya, karena Allah tidaklah lupa terhadap sesuatu. Kemudian beliau membaca firman Allah swt (Dan tidaklah sekali-kali Rabb-mu itu lupa) – Qs Maryam : 64- “ (HR al Hakim, dan beliau mengatakan shahih isnadnya, dan disetujui oleh Imam Adz Dzahabi).

Hadist di atas secara jelas menyebutkan bahwa sesuatu (dalam muamalah) yang belum pernah disinggung oleh Al Qur’an dan Sunnah hukumnya adalah “afwun” (pemberian) dari Allah atau sesuatu yang boleh.

⁵² Al-Qurtubi, *al Jami’ li Ahkam al Qur’an*, Beirut: Dar al Kutub Al Ilmiyah, 1993, h. 174-175

⁵³ *Ibid.*

Keempat: Firman Allah swt:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
(المائدة: ٢)

Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. (Qs Al Maidah: 2)⁵⁴

Ayat di atas memerintahkan kita untuk saling tolong menolong di dalam kebaikan, sedang tujuan “arisan” itu sendiri adalah menolong orang yang membutuhkan dengan cara iuran secara rutin dan bergiliran untuk mendapatkannya, maka termasuk dalam kategori tolong menolong yang diperintahkan Allah swt.

3. Praktik Arisan

Perkembangan arisan dari masa ke masa mengalami banyak perubahan. Sesuai dengan berkembangnya jaman banyak jenis arisan yang dipraktekkan dalam masyarakat di antaranya adalah arisan uang dan arisan barang.

Arisan uang ini tampaknya lebih banyak dipraktekkan dengan alasan penggunaannya lebih fleksibel sesuai dengan kebutuhan keinginan peserta yang berbeda-beda. Namun di sisi lain model arisan uang ini mempunyai sisi kelemahan yaitu kemungkinan tidak samanya nilai tukar uang yang diterima oleh para peserta arisan, ini disebabkan misalnya

⁵⁴ Departemen Agama RI, *Op.cit.*, h. 106

karena inflasi dan depresi apalagi jika jangka waktu perputaran dan penyesuaian arisan itu memakan waktu yang cukup lama. Sementara kecenderungannya ialah nilai tukar semakin merosot atau harga barang semakin meningkat. Oleh sebab itu, kecenderungan dari model arisan uang ini anggota yang mendapat undian penerimaan uangnya atau mendapatkan undian pada putaran akhir berdasarkan nilai tukar uangnya secara umum lebih rendah sehingga merasa dirugikan.

Arisan tidak hanya dalam bentuk arisan uang saja, tetapi sudah berkembang pada arisan barang misalnya arisan motor, arisan elektronik, arisan alat-alat rumah tangga, arisan tempat tidur dan lain-lain sesuai dengan kebutuhan atau keinginan peserta. Pada model arisan barang ini biasanya ada kesepakatan bahwa setiap anggota akan menerima barang yang sama atau sejenis karena anggotanya saat menyepakati memiliki kebutuhan atau keinginan yang relative sama tentang barang tersebut.⁵⁵

Jenis arisan ada dua macam sebagai berikut:⁵⁶

- a. Arisan sebagai investasi, arisan ini bertujuan untuk menambah modal usaha yang diperoleh dari hasil pengundian.

⁵⁵ Hilman Hadi Kusuma, *Op.cit.*, h. 98

⁵⁶ Peni R pratomo, *Investasi saya berakhir di karung emas atau keranjang sampah*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2007, h. 35-36

- b. Arisan sebagai alat hutang, arisan ini bertujuan untuk memberikan modal hutang bagi peserta arisan. Modal yang paling besar dalam arisan ini adalah kepercayaan antar peserta arisan.

Manfaat positif arisan sebagai berikut:

- a. Manfaat sosialisasi dengan peserta arisan, ditengah pergeseran budaya yang semakin individualistik, arisan bisa menjadi salah satu cara untuk mempererat silaturahmi.
- b. Menumbuhkan kebiasaan untuk menabung, biasanya menabung uang sendiri lebih sulit dari pada menyisihkan uang sendiri karena adanya unsur paksaan. Seperti menabung direkening 200 ribu per bulan ke rekening di bank sepertinya sulit. Tapi kalau ditagih premi asuransi 200 ribu per bulan sepertinya lancar-lancar saja. Begitu juga dengan menyisihkan uang untuk arisan sepertinya bisa lebih mudah dibandingkan dengan menabung sendiri.⁵⁷

Kegiatan arisan sejatinya adalah salah satu cara untuk menabung. Menabung merupakan satu langkah efektif yang banyak dipilih orang untuk menghindari kekurangan uang pada suatu saat. Selain itu, menabung juga penting jika seseorang ingin membeli barang tetapi tidak memiliki uang

⁵⁷ Ahmad Gozali, *70 Solusi Keuangan KDT*, Jakarta: Gema Insani Press, 2008, h. 87

yang memadai. Menabung merupakan cara untuk keinginan tersebut dapat terpenuhi.⁵⁸

Arisan bisa menjadi salah satu cara belajar menabung, sebab saat kita ikut arisan, kita akan dipaksa membayar iuran yang sama artinya juga dengan dipaksa menabung. Kegiatan arisan sendiri mempunyai banyak sekali manfaat bagi para anggotanya, antara lain:

- a. Bagi anggota yang mendapat arisan di bagian awal, anggap itu merupakan pinjaman tanpa bunga.
- b. Bagi yang mendapat arisan paling akhir itu di anggap sebagai menabung.
- c. Para anggota akan disiplin dalam pembayaran uang.
- d. Para anggota akan belajar untuk saling percaya. Karena bermain arisan bila tak ada kepercayaan sesama anggotanya musatahil bisa berjalan dengan lancar sampai arisan selesai perputarannya.
- e. Para anggota juga diajari untuk selalu bersodaqoh, karena setiap yang mendapatkan arisan diwajibkan mengeluarkan uang Rp. 20.000.00- saja untuk uang kas, dimana kas ini akan diserahkan kepada pengurus masjid/musholla yang sedang membutuhkan dana.
- f. Para anggota yang ikut arisan, setidaknya hubungan kekerabatan antar sesama peserta lainnya akan semakin

⁵⁸ Titik Khilta Khilmiyah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sepeda Motor Dengan Sistem Arisan Di Desa Kranyak Tahunan Jepara*, STAIN KUDUS, 2014, h. 23

akrab, karena dalam arisan ini tidak hanya satu RT yang mengikuti arisan tapi ada beberapa RT.⁵⁹

Arisan bisa dikatakan termasuk tolong-menolong antar sesama manusia, karena dalam praktiknya, para anggota menolong orang yang membutuhkan dengan cara mengadakan kesepakatan dengan jumlah nominal iuran, menentukan waktu pelaksanaan, bentuk arisan (uang tunai/barang/jasa seperti biaya naik haji) dimana untuk mendapatkannya arisan ini dilaksanakan secara rutin dan bergilir sesuai nama undian yang keluar.⁶⁰

Ada beberapa unsur dalam arisan, pertama yaitu pertemuan yang diadakan secara rutin dan berkala, kemudian pengumpulan uang oleh setiap anggota dengan nilai yang sama, dan pengundian uang untuk menentukan siapa anggota yang mendapatkan arisan tersebut, kedua yaitu pengumpulan uang oleh setiap anggota dengan nilai yang sama dalam setiap pertemuan, ketiga yaitu penyerahan uang yang terkumpul kepada pemenang yang ditentukan melalui pengundian. Jika dilihat dari unsur-unsur tersebut, maka tidak ada hal yang melanggar syariat dalam bermuamalah.

Arisan dapat dikategorikan sebagai muamalah apabila memenuhi beberapa prinsip yang telah dirumuskan dalam

⁵⁹ *Ibid*, h. 24

⁶⁰ *Ibid*, h. 25

hukum muamalah. Hukum muamalah Islam mempunyai prinsip yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Pada dasarnya bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh Al-Qur'an dan Sunnah Rasul
- b. Muamalah dilakukan atas dasar sukarela tanpa mengandung unsur-unsur paksaan
- c. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari madharat dalam hidup masyarakat
- d. Muamalah dilaksanakan dengan melihat nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan.⁶¹

Dilihat dari uraian di atas, arisan dapat dikategorikan muamalah karena arisan yang dilaksanakan pada umumnya sangat membantu para anggota arisan untuk menabung uang mereka, tidak mengandung unsur paksaan, serta antara arisan dan muamalah termasuk transaksi yang diperbolehkan.

C. Maisir (Perjudian)

1. Pengertian Maisir

Agama Islam adalah agama yang fleksibel, yaitu dapat mentolerir segala macam permainan yang bersifat hiburan, banyak permainan yang diperbolehkan dalam Islam, akan tetapi juga tidak sedikit permainan yang diharamkan

⁶¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta: UII Press, 2000, h. 15-16

oleh Islam. Misalnya permainan pacuan kuda, permainan kartu, bermain dadu permainan judi dan masih banyak lagi.

Maisir atau judi dalam Islam menurut bahasa memiliki beberapa pengertian yang di antaranya ialah: lunak, tunduk, keharusan, mudah, gampang, kaya, membagi-bagi dan lain-lain. *Maisir* merupakan suatu bentuk permainan yang memakai atau menggunakan uang dan lain-lain sebagai taruhan dan orang yang menang dalam permainan itu akan menerima atau mendapatkan taruhan tersebut⁶². Definisi *maisir* atau judi adalah suatu permainan yang mengandung unsur taruhan yang dilakukan secara berhadap-hadapan atau langsung antara dua orang pemain atau lebih.⁶³

Menurut Yusuf Qardhawi, beliau mendefinisikan *maisir* dengan:

حرم كل لعب يخالطه قمار وهو مالا يخلوا للاعب فيه من ربح او
خسارة

Artinya: Setiap permainan yang dicampuri dengan judi (taruhan) adalah haram, yaitu permainan yang tidak sunyi atau lepas dari untung atau rugi (untung-untungan)".⁶⁴

Jika kita melihat dari beberapa macam definisi di atas, maka menurut penulis banyak sekali kesamaannya, yaitu

⁶² Ibrahim Hosen, *Maa Huwa Al-Maisir Apakah Judi Itu?*, Jakarta: Lembaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu Qur'an (IIQ), t.th., h. 24

⁶³ *Ibid.*, h. 30

⁶⁴ M. Ali Hasan, *Op.Cit.*, h. 147

adanya unsur taruhan dan untung-untungan, akan tetapi di sisi lain tidak semua permainan yang mengandung unsur taruhan adalah judi. Dalam Ensiklopedi Al-Qur'an diterangkan bahwa judi termasuk perbuatan dan permainan yang dilarang oleh agama. Jadi meskipun dengan berbagai alasan atau dalih apapun judi tidak bisa dikatakan sebagai hiburan atau pengisi waktu yang kosong apalagi jika judi tersebut dilakukan sebagai profesi untuk mencari uang.⁶⁵ Al-Qur'an menamakan judi sebagai perbuatan keji dan kerja syaitan yang harus di jauhi, dikarenakan judi itu serupa dengan minuman keras, menyembah berhala atau mengundi nasib dengan anak panah.⁶⁶

Taruhan atau perjudian itu adalah termasuk sebagian dari dosa besar, oleh karena judi termasuk dalam kategori dosa yang besar maka hal tersebut disejajarkan dengan takaran dosa meminum khamer atau minuman keras, pengorbanan demi berhala dan taruhan.⁶⁷ Lafadz yang dipakai A-Qur'an untuk judi ialah *maisir* dalam Al-Qur'an tidak ditemukan lafadz *Qimar*. Kata *maisir* pada asal bahasa ialah *berqimar* dengan anak panah, baik untuk mencari tahu siapa yang mempunyai nasib baik, dapat bagian banyak ataupun

⁶⁵ Fachuddin Hs, *Ensiklopedia A-Qur'an*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1998, h. 569

⁶⁶ M. Ali Hasan, *Op.Cit.*, h. 570.

⁶⁷ Syaikh Ahmad Muhammad 'Assaf, *Al Halalu Wal Haramu Fil Islam*, Judul Terjemahan; *Halal Dan Haram Dalam Islam*, Penerjemah, Yunus Ali Mundhor, Umar Faruq, Semarang: CV As-Syifa', 1993, h. 479

yang tidak bernasib baik dan tidak mendapatkan bagian apa-apa, kemudia lafadz *maisir* ini dipakai untuk segala macam bentuk *qimar*. Ibnu Katsir dalam kitabnya “*An-nihayah*” yang dikutip oleh Hasby Ash-Shididdiqy mengatakan “*maisir* ialah berjudi dengan dadu, segala apa saja yang padanya mengandung makna judi maka ia dipandang *maisir*”⁶⁸

Sedangkan yang dimaksud dengan *qimar* ialah “bertaruh dengan mata uang, dengan benda-benda tertentu, dengan menggunakan kecakapan dan nasib.”⁶⁹ Perjudian adalah pertaruhan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap sengaja bernilai, dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak / belum pasti hasilnya.

Menurut undang-undang hukum pidana pasal 303 ayat 3 yang dikutip Kartono perjudian dinyatakan sebagai berikut:

“Main judi berarti tiap-tiap permainan yang kemungkinannya akan menang pada umumnya tergantung pada untung-untungan saja, juga kalau kemungkinan bertambah besar, karena permainan lebih pandai atau lebih cakap”.

Jadi setelah melihat beberapa macam definisi di atas dari *maisir* atau judi di atas maka penulis dapat menarik

⁶⁸ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Kumpulan Soal Jawab*, Jakarta: PT Bulan Bintang, t.th., h. 98

⁶⁹ *Ibid*, h. 198

kesimpulan sementara yang pada intinya bahwa setiap segala sesuatu yang mengandung unsur taruhan dan atau terdapat unsur kalah atau menang bagi kedua belah pihak yang bersangkutan di dalam satu majelis maka hal itu dinamakan dengan *maisir* atau judi.

2. Dasar Maisir

Salah satu cara atau jalan hidup yang salah yaitu dengan berjudi. Judi memang perkara yang tidak asing lagi untuk didengar. Hal itu memang sudah ada sejak zaman dahulu yang sekarang disebabkan oleh arus modernitas, kadang-kadang bentuk judi itu di *modifikasi* hingga tidak jelas atau tidak terlihat sebagai judi, padahal hal itu adalah judi hal yang menyeruapai dengan judi. Kadang-kadang cara mereka itu jelas salahnya seperti mencuri, menipu, dan sebagainya. Bahkan ada juga yang cukup licik menutupi cara mereka supaya nampak seperti perbuatan itu tidak salah, sekaligus tidak mendatangkan keraguan kepada pelanggannya, dengan cara itu mereka dapat merenggut keuntungan yang lebih banyak dari hasil *modifikasi* tipuan yang telah mereka lakukan.

Ulama fiqih sependapat untuk menetapkan hukum judi itu sebagai perbuatan yang haram dan termasuk kedalam dosa besar. Adapun dalil yang digunakannya mengenai keharaman *maisir* adalah firman Allah Ta'ala dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 90 dan surat Al-Baqarah ayat 219;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ
 رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (المائدة :
 ٩٠)

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.” (QS. al-Ma’idah: 90).⁷⁰

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ
 وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ
 كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ (البقرة : ٢١٩)

Artinya: Mereka bertanya kepadamu (wahai Muhammad) mengenai arak dan judi. Katakanlah: “Pada keduanya ada dosa besar dan ada pula beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya”. Dan mereka bertanya pula kepadamu: “Apakah yang mereka akan belanjakan (dermakan)?” Katakanlah: “(Dermakanlah apa-apa) yang berlebih daripada keperluan (kamu)”. Demikianlah Allah menerangkan kepada kamu ayat-ayatNya (keterangan-keterangan hukumNya) supaya kamu berfikir” (Qs. Al-Baqarah: 219).

Dasar atau ayat di atas banyak digunakan oleh ulama’-ulama’ fiqih yang lain sebagai dasar mengapa *maisir* diharamkan, karena surat Al-Maidah ayat 90 berhubungan

⁷⁰ M. Said, *Tarjamah Al-Qur’an Al-Karim*, Bandung: PT. Al-Ma’arif, t.th.,
 h. 32

dengan *asbabun nuzul* Al-Maidah ayat 3. Ulama'-ulama' yang menggunakan dalil tersebut sebagai rujukan atau tolak ukur dari keharaman *maisir* seperti halnya Syeikh Ahmad Muhammad 'Assaf⁷¹, Syeikh Muhammad Yusuf Qardhawi⁷², H. Fachrudin Hs⁷³, dan kitab-kitab fiqih yang lain yang membahas tentang judi, semuanya memakai dalil keharaman judi dengan ayat tersebut di atas, akan tetapi dalam menafsirkan atau merealisasikan ayat tersebut dengan konteks kekinianlah sehingga melahirkan banyak perbedaan pendapat mengenai arti *maisir* yang sesungguhnya.

Padahal ketika ayat tersebut turun, hal tersebut juga pernah dijelaskan pada ayat-ayat sebelumnya, yang menjelaskan tentang “mengundi nasib dengan anak panah itu adalah kefasikan” dan diperjelas lagi dengan penjelasannya yang menerangkan tentang “*al azlaam*” artinya: anak panah yang belum pakai bulu. Orang Arab Jahiliyah menggunakan anak panah yang belum pakai bulu untuk menentukan apakah mereka akan melakukan suatu perbuatan atau tidak. Caranya ialah mereka ambil tiga buah anak panah yang belum pakai bulu. Setelah ditulis masing-masing yaitu dengan: lakukanlah, jangan lakukan, sedang yang ketiga tidak ditulis apa-apa, diletakkan dalam sebuah tempat dan disimpan dalam Ka'bah.

⁷¹ Syaikh Ahmad Muhammad 'Assaf, *op.cit.*, h. 479.

⁷² Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, Alih Bahasa: Muammal Hamidy, *Halal Dan Haram Dalam Islam*, PT. Bina Ilmu, 1993, h. 420

⁷³ Fachuddin Hs, *Op. Cit.*, H. 570-571.

Bila mereka hendak melakukan sesuatu maka mereka meminta supaya juru kunci Ka'bah mengambil sebuah anak panah itu. Terserahlah nanti apakah mereka akan melakukan atau tidak melakukan sesuatu, sesuai dengan tulisan anak panah yang diambil itu. Kalau yang terambil anak panah yang tidak ada tulisannya, maka undian diulang sekali lagi.

Di samping itu, judi juga dipergunakan oleh syaitan sebagai alat untuk menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara sesama manusia, serta menghalangi pelakunya untuk mengingat Allah SWT dan menunaikan sholat, sebagaimana firman Allah *Ta'ala*:

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ
وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنتُمْ مُنْتَهُونَ
(المائدة: ٩١)

Artinya: Sesungguhnya syaitan itu hanyalah bermaksud mau menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu dengan sebab arak dan judi, dan mau memalingkan kamu daripada mengingat Allah dan daripada mengerjakan sembahyang. Oleh itu, maukah kamu berhenti (daripada melakukan perkara-perkara yang keji dan kotor itu atau kamu masih berdegil?)”. (Q.S. Al-Maidah: 91).

Nabi Muhammad SAW, juga bersabda:

كل لحم نبت من حرام فالنار اولا به

Artinya: Setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka api neraka lebih patut baginya".⁷⁴

Perjudian memang beraneka ragam dan sebagai refleksinya, nafkah atau infaq (uang hasil judi) yang meskipun diarahkan pada kebaikan maupun pembangunan masjid tetap hukumnya adalah haram, karena harta tersebut adalah harta yang kotor, sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

من قال لصاحبه تعالى اقامرك فالي تصدق (متفق عليه)

Artinya: Barang siapa yang mengatakan pada teman karibnya, kemarilah aku hendak mengajak taruhan denganmu hendaklah ia bersedekah⁷⁵

Meskipun banyak hiburan dan permainan yang diperbolehkan dalam Islam, tetapi Islam juga tidak menutup kemungkinan banyak juga permainan yang diharamkan. Misalnya setiap permainan yang dicampuri dengan unsur perjudian. Yaitu permainan yang tidak luput dari keuntungan dan kerugian yang dilakukan oleh para pemain, oleh karena itu, tidak halal seorang Muslim menjadikan permainan judi sebagai alat untuk menghibur diri dan mengisi waktu senggang. Begitu juga tidak halal bagi seorang Muslim menjadikan permainan judi sebagai alat untuk mencari uang.

a. Illat Hukum *Maisir*

Keharaman *maisir* pastilah ada *sabab musabbabnya* dan hal inilah yang dinamakan dengan '*illat*

⁷⁴ Syaikh Ahmad Muhammad 'Assaf, *op.cit.*, h. 479

⁷⁵ Yusuf Qardhawi, *op.cit.*, h. 417-418

hukum, adapun definisi dari *'illat hukum* ialah suatu sifat yang terdapat pada suatu asal (pokok) yang menjadi dasar dari pada hukumnya dan dengan sifat itulah dapat diketahui adanya hukum pada *far'u* (cabangnya). *'Illat* juga disebut dengan *manathul hukm* (hubungan hukum), sebab hukum dan tanda hukum.⁷⁶

Adanya hukum itu dikarenakan adanya *'illat* dan jika *'illat* suatu hukum itu telah hilang maka secara otomatis akibat hukumnya juga akan hilang, karena seperti kaidah usul fiqh yang berbunyi:

الحكم يدور مع علة وجودا وعدمًا.⁷⁷

"hukum itu berputar sesuai dengan *'illatnya* baik ada atau tidaknya. Suatu misal keharaman khamr itu di sebabkan karena memabukkan, (dengan adanya sifat memabukkan inilah diketahui pengharaman terhadap semua minuman keras yang memabukkan)⁷⁸.

Jadi jelas bahwa keharaman hukum *maisir* itu dikarenakan adanya *'illat* yang mengharamkannya yaitu dosa dalam khomr dan *maisir* itu lebih besar dari pada manfaatnya, hal itu yang menjadi *'illat* atau alasan

⁷⁶ Abdul Wahhab Kholaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahssa Moh. Zuhri, Ahmad Qarib, Semarang: Dina Utama, 2006, h. 85

⁷⁷ Abdul Hamid Hakim, *Mabadiul Awwaliyyah*, Jakarta: Saadiyah Putra, t.th., h. 47

⁷⁸ Abdul Wahhab Kholaf, *op.cit.*, h. 85

pengharaman dan pelarangannya⁷⁹. Ada pendapat yang mengatakan bahwa yang pertama berhasil menemukan *'illat maisir* adalah Imam Syafi'i. *'Illat maisir* menurut Imam Syafi'i adalah berhadap-hadapan langsung.⁸⁰

Sedangkan dalam menentukan *'illat* hukum ada beberapa persyaratan yang telah disepakati oleh ulama' *ushul* yaitu ada empat macam syarat:

- 1) Sifatnya itu jelas, maksudnya adalah dapat dirasakan dengan alat indera.
- 2) Adanya sifat terkuat arti terkuat, disini yaitu mempunyai hakikat nyata yang membatasi kemungkinan membenarkan adanya pada *furu*⁸¹
- 3) Sifatnya sesuai, yaitu adanya perkiraan untuk membenarkan hikmah hukum⁸²
- 4) Yang disifatkan pada asal tidak boleh pendek, pengertiannya yaitu yang disifatkan itu memungkinkan untuk menetapkan pada *ifrad* yang terdapat pada selain *ashal*⁸³ dan dari ke empat sifat itulah maka dapat diketahui *'illat* hukum yang sebenarnya.

⁷⁹ Syahid Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Dzilalil Qur'an*, Jilid 1, Penterjemah As'ad Yasin Abdul Aziz Salim Basyarahil. Dkk, Jakarta: Gema Insani, 2000, h. 108

⁸⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, h. 324

⁸¹ Abdul Wahab Kholaf, *op.cit*, h. 79

⁸² *Ibid.*, h. 80

⁸³ *Ibid.*, h. 81

Adapun di dalam menentukan *'illat* itu juga harus melalui jalur *'illat* atau yang biasa disebut dengan *masalikul 'illah* yaitu berbagai jalan untuk mengetahui *'illat*. Dan jalur yang paling masyhur ada tiga yaitu:

- 1) Nash, jika nash dalam Al-qur'an atau sunnah menunjukkan bahwa *'illat* suatu hukum adalah sifat ini, maka sifat tersebut menjadi *'illat* berdasarkan nash, dan hal itu disebut dengan (*Al-mansush 'alaih*)
- 2) Ijma', jika pada suatu masa para mujtahid sepakat atas ke*'illatan* suatu sifat bagi suatu hukum syara', dan ketetapan *'illat* ini bagi hukum tersebut berdasarkan dengan ijma'
- 3) *As-Sibr Wat Taqsim*, *as-sibr* artinya ialah percobaan dan *taqsim* artinya pembatasan sifat-sifat yang layak untuk menjadi *'illat* pada ashl (pokok). Maksudnya adalah jika ada nash mengenai hukum syara' tentang suatu kejadian dan tidak ada nash maupun ijma' yang menunjukkan terhadap *'illat* hukumnya maka seorang mujtahid akan menempuh jalur *as-sibr wat taqsim* untuk dapat sampai kepada pengetahuan akan *'illat* hukum ini.⁸⁴

Dalam kitab *Fathul Wahhab* Juz II disebutkan, bahwa:

⁸⁴ Abdul Wahhab Kholaf, *op.cit.*, h. 105

ام اذا كان الشرط من غير هما اماما كانا وغيره كقوله من سبقة منكما فله في بيت المال او طى كذا او من احدهما كقوله ان سبقتني فلك على كذا وان سبقتك فلا شئ لي عليك فيصح بغير محلل بخلاف ما اذا كان الشرط منهما لأن كلا منهما مترددين ان يغنم وهو صورة القمار الحرام.⁸⁵

Artinya: Apabila syarat yang diperlombakan itu tidak dari keduanya (kedua orang yang berlomba) baik dari penguasa atau selainnya, seperti ucapan “siapa yang menang di antara kamu berdua akan mendapatkan uang dari Baitul Mal, atau akan saya beri uang sekian” atau dari salah satunya (bersifat sepihak) seperti ucapan: “apabila kamu menang akan saya beri uang sekian dan apabila saya yang menang maka tidak ada kewajiban apa-apa bagimu” maka yang semacam itu adalah sah meskipun tanpa *muhallil*. Lain halnya apabila syarat itu dari kedua belah pihak, karena masing-masing bisa kalah dan bisa pula menang, dan itulah bentuk judi yang diharamkan.⁸⁶

Imam Syafi’i dalam kitabnya *Al-Umm* menyatakan apabila ada ini pada dua orang yang demikian (dua orang yang berpacu) yang masing-masing dari mereka mengeluarkan seperti yang dikeluarkan oleh temannya. Dan mereka memasukkan seorang *Muhallil* diantara mereka. Kalau *muhallil* itu mendahului maka

⁸⁵ Syaikh Islam Abi Yahya Zakariya Al-Anshory, *Fathul Wahhab Bi Syarhi Minhaj At-Tolab*, Juz II, Semarang: Toha Putera, t.th., h. 195

⁸⁶ Ibrahim Hosen, *op.cit.*, h. 36

baginya semua yang demikian. Kalau ia didahului oleh orang lain maka tiadalah atasnya sesuatu.⁸⁷

Menurut Madzhab Syafi'i terdapat tiga macam taruhan yang dibenarkan oleh agama Islam jika:

- 1) Apabila yang mengeluarkan barang atau harta yang dipertaruhkan adalah pihak ketiga
- 2) Taruhan yang bersifat sepihak
- 3) Taruhan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan ketentuan siapa saja yang kalah harus membayar atau memberikan sesuatu kepada seseorang yang menang.⁸⁸

Jadi setelah melihat dari beberapa pernyataan yang telah tertulis di atas maka dapat diambil kesimpulan yang jelas bahwa *'illat* keharaman judi adalah dosa dan mahdlarat dalam *maisir* itu lebih besar dari pada manfaatnya dan hal itu merupakan perbuatan yang keji yang biasa dilakukan oleh syaitan.

3. Bentuk-Bentuk Maisir

Dari keharaman *maisir* maka kita harus dapat mengetahui juga apa yang menyebabkan ayat keharaman tentang *maisir* pada waktu itu, yaitu dengan cara menelaah bagaimana macamnya *maisir* atau judi Arab Jahiliyyah. Menurut kitab-kitab tafsir adalah sebagai berikut: ada sepuluh

⁸⁷ Al-Imam Asy-Syafi'i., *Al-Umm (Kitab Induk)* Penerjemah Ismail Yakub, Jilid VI, Jakarta: C.V. Faizan, t.th., h. 398

⁸⁸ *Ibid.*, h. 324.

orang bermain kartu yang dibuat dari pada potongan kayu. Kartu itu ada 10 buah pula dengan nama masing-masing: *Al-fadz*, *At-Tauam*, *Ar-Raqib*, *Al-Halis*, *An-Nafis*, *Al-Musbil*, *Al-Mu'alla*, *Al-Manih*, *As-Safih Dan Al-Waghd*. Masing-masing kartu itu ada harganya dan yang tertinggi adalah *Almu'alla* yaitu (7), *Al-musbil* berharga (6), *An-nafis* berharga (5), *Al-halis* berharga (4), *Ar-raqib* berharga (3), *At-tauam* berharga (2), dan *Al-fadz* berharga (1), sedangkan *Al-manih*, *As-safih Dan Al-waghd* berharga (0) atau kosong. Orang sepuluh itu membeli seekor unta yang pembayarannya nanti adalah bagi mereka yang mendapatkan kartu kosong, kemudian unta tersebut disembelih dan dibagi menjadi 28 bagian, sesuai dengan jumlah isi harga kartu-kartu tersebut, yaitu: $(7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1) = 28$, sepuluh kartu tadi dibagikan pada 10 orang tadi dengan cara rahasia. Hasilnya 3 orang mendapatkan kartu kosong yakni *Al-manih*, *As-safih Dan Al-waghd*, merekalah yang kalah dan yang berkewajiban membayar harga unta itu. Sedangkan tujuh orang lainnya mendapatkan bagian masing-masing 7 bagian, 6 bagian, 5 bagian, 4 bagian, 3 bagian, 2 bagian, 1 bagian.⁸⁹

Menurut kebiasaan mereka bahwa daging itu tidak boleh sekali-kali dimakan oleh orang yang menang, namun

⁸⁹ Hasbullah Bakry, *Pedoman Islam Indonesia*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1990, h. 312.

semuanya itu disedekahkan kepada orang-orang miskin.⁹⁰ Meskipun hal ini terlihat semata-mata memang untuk disadaqahkan kepada orang miskin akan tetapi ada hal yang buruk dari *maisir* ini yaitu bagi yang menang selalu mengejek yang kalah. Mereka membanggakan kemenangan itu dengan kemegahan rasa kesukuan mereka hingga menimbulkan rasa persaingan dan permusuhan di antara mereka. Dan itulah sebabnya disebut judi (*maisir*) ada manfaatnya yakni dengan membagikan daging kepada fakir miskin, tetapi dosanya lebih besar dibandingkan dengan manfaatnya itu karena menimbulkan permusuhan di antara suku-suku itu. Dan keinginan untuk berbangga itu pula yang mengakibatkan menimbulkan ketagihan untuk berjudi lagi dan berjudi lagi walaupun hartanya sudah habis untuk membayar onta itu.⁹¹

Bentuk *maisir* di atas maka sekarang berkembang bentuk *maisir* yang lebih *elegan* dan lebih rapi hingga bagi orang yang memandangnya ataupun menikmatinya hal itu memang sangat menggiurkan dan tidak terasa bahwa hal itu sudah tercebur dalam hal *maisir* suatu misal lain: taruhan berkupon dan pacuan kuda merupakan bentuk usaha yang mudah memperoleh manfaat di samping bahaya, dan bahaya keduanya itu bagi orang yang merenungkannya akan didapati lebih banyak dari manfaatnya. Terkadang dalam sebagian

⁹⁰ A. Hassan Dkk, *Soal Jawab Tentang Berbagai Masalah Agama*, 1, Bandung: CV. Diponegoro, 1996, h. 367

⁹¹ Hasbullah Bakry, *op.cit.*, h. 313.

gambarannya terdapat hal-hal yang jahat yang merupakan bentuk-bentuk perjudian bila di dalamnya dimasuki unsur tipu daya, dan memang kenyataannya yang banyak terjadi adalah memang sedemikian rupa.⁹²

Contoh yang lain yang baru-baru ini adalah SMS berhadiah, hal ini juga sudah mengandung *gharar*, yakni tergolong permainan tak jelas dan bersifat mengelabui (Hasil Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia II yang berlangsung 25-27 Mei 2006 di Ponpes Gontor Ponorogo). SMS berhadiah lebih untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya (*kapitalisme*) bagi produsen atau penyedia jasa melalui trik pemberian hadiah.

SMS berhadiah yang diharamkan, bisa berbentuk bisnis kegiatan kontes, kuis, olah raga, permainan, kompetisi, dan sejenisnya. Hukum haram untuk SMS berhadiah berlaku secara umum bagi pihak-pihak yang terlibat. "Hukum haram dikecualikan jika hadiah bukan ditarik dari peserta SMS berhadiah Menurut Dahlan Thamrin, dekan Fakultas Syari'ah UIN Malang kita tidak hanya terjebak tapi sudah menjadi trend yang merebak dan digandrungi masyarakat. Dan Ia pun bahkan melihat SMS berhadiah adalah sebagai bentuk perjudian baru yang hampir sama dengan togel."⁹³

⁹² Syaikh Ahmad Muhammad 'Assaf, *op.cit.*, h. 485.

⁹³ Munaseh Salafudin, *Amanat*, Edisi 107/juni-Agustus 2006, h. 14.

4. Faktor-Faktor Maisir

Faktor penyebab perjudian ini ada berbagai macam antara lain:

a. Faktor kemiskinan

Miskin akan mendorong orang untuk berbuat suka hati untuk melangsungkan penghidupannya. Apalagi bila dasar agama yang dimilikinya kurang, atau miskin iman, hal ini akan memudahkan orang untuk berbuat sesuatu tanpa mengindahkan norma ataupun hukum yang berlaku, sehingga melakukan tindakan spekulatif tanpa berfikir lebih panjang.

b. Kurangnya perlindungan dari pemerintah dalam mempertahankan hidup sehari-hari, sehingga dalam bekerja sering mendapatkan perlakuan yang kurang baik dan kadang diperas oleh sikaya/penguasa.

c. Menaruh harapan-harapan semu untuk melipat gandakan uangnya.

Gaji yang amat minim, kondisi hidup yang tidak menentu, depresi ekonomi yang terasa semakin mencekik, dan tidak adanya harapan untuk hari esok, semua mendorong rakyat kecil untuk menghayal keuntungan dengan harapan relatif besar. Kondisi ini semakin parah karena apatisme dan ketidaktahuan mereka dengan cara apa harus memperbaiki taraf kehidupan keluarga.

Dari berbagai faktor diatas, nampaknya penyebab perjudian ditimbulkan kesenjangan sosial, sehingga dapat dikatakan ketidaksejahteraan merupakan fenomena yang dapat menyebabkan patologi sosial.

5. Undian Berhadiah sebagai bagian dari Maisir

Dalam *Ensiklopedi Al-Qur'an* “undi” adalah sesuatu kebiasaan buruk pada bangsa Arab di zaman jahiliyyah, apabila seseorang hendak berangkat mengadakan suatu perjalanan, misalnya untuk perniagaan atau peperangan dan lain-lain, sebelum melaksanakan maksudnya itu, dilakukannya undian untuk menentukan baik atau buruk, boleh atau tidak boleh dengan berdasarkan undian.⁹⁴

Di dalam Ensiklopedi Indonesia disebutkan bahwa lotere (Belanda loterij = undian berhadiah, = nasib, peruntungan), undian berhadiah barang atau uang atas dasar syarat-syarat tertentu yang ditetapkan sebelumnya. Menang atau kalah sangat tergantung kepada nasib. Penyelenggaraannya bisa oleh perseorangan, lembaga atau badan, baik resmi maupun swasta menurut peraturan pemerintah (Departemen Sosial). Undian itu biasanya diadakan bertujuan untuk mengumpulkan dana atau propaganda peningkatan pemasaran barang dagangan.⁹⁵

⁹⁴ Fachrudin Hs, *Ensiklopedia A-Qur'an*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992, h. 533

⁹⁵ M. Ali Hasan, *op.cit.*, h. 145.

Menurut Ibrahim Hosen Yang dinamakan dengan undian atau lotere adalah salah satu cara untuk menghimpun dana yang di gunakan untuk proyek kemanusiaan atau kegiatan sosial⁹⁶, dan menurutnya cara yang digunakan itu dengan menjual atau mengedarkan kupon amal dengan nomor-nomor tertentu (atau biasa disebut dengan menjual kupon). Banyak juga ulama' yang alur pemikirannya sejalan dengan beliau, misalnya Hasbullah Bakry⁹⁷, M. Ali Hasan⁹⁸ dalam bukunya Zakat, Pajak Asuransi Dan Lembaga Keuangan

Berbeda halnya dalam himpunan fatwa Husein Bahreisj berpendapat yang dinamakan, undian atau lotere adalah sebagian dari pada pekerjaan yang dinyatakan sebagai perbuatan yang jahat. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 219.⁹⁹ Dan banyak juga ulama" yang setuju dengan pendapat tersebut misalnya, A. Hassan,¹⁰⁰ yang tidak setuju dengan diperbolehkannya lotere atau undian, menurut ulama' yang kontra dengan pendapat Prof. K.H Ibrahim Hosen dan ulama' yang setuju dengan pendapatnya mereka heran bahwa sebagian dari kaum Muslimin telah mendatangi tempat undian tersebut dengan tujuan untuk mendatangkan kebaikan (misalnya undian sosial). Sebenarnya, padahal yang paling

⁹⁶ Ibrahim Hosen, *op.cit.*, h. 44

⁹⁷ Hasbullah Bakry, *op.cit.*, h. 313

⁹⁸ M. Ali Hasan, *op.cit.*, h. 1543-154

⁹⁹ Husein Bahreisj, *Himpunan Fatwa*, Surabaya: Al-Ikhlash, t.th., h. 348.

¹⁰⁰ A. Hassan Dkk, *op.cit.*, h. 365-367

baik bagi mereka yaitu memilih cara-cara yang halal yang dibenarkan oleh Allah dan cara itupun banyak sekali jika mau ditempuhnya.¹⁰¹

Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam buku kitab “Beberapa Masalah” menyebutkan lotere itu terdiri dari tiga unsur: membeli, meminta keuntungan dan mengadakannya. Lotere dengan ketiga unsur itu termasuk masalah *musytabihat*. Membeli lotere mudharatnya lebih besar dari pada manfaatnya, karena itu hukumnya haram. Sedangkan mengadakannya dan meminta keuntungan dari lotere itu diserahkan kepada Lajnah Tarjih pada masing-masing cabang.¹⁰²

Beberapa tahun kemudian Majelis Tarjih Muhammadiyah membicarakan kembali tentang masalah tersebut dan berkesimpulan bahwa *Lotto, Nalo, SSB, Porkas* hukumnya haram.¹⁰³

A. Hassan berpendapat bahwa dalam bukunya “*Soal Jawab Tentang Berbagai Masalah Agama*” mengadakan lotere atau membelinya adalah hukumnya haram. Namun menerima atau meminta bagian dari uang lotere itu adalah perlu atau mesti. Kalau tidak diambil, uang itu akan jatuh ke

¹⁰¹ A. Hassan Dkk, *op.cit.*, h. 349

¹⁰² M. Ali Hasan, *op.cit.*, h. 149.

¹⁰³ *Ibid.*

pihak lain yang dapat merusak kita atau sekurang-kurangnya memundurkan kita.¹⁰⁴

Moh. Fuad Fachruddin, berpendapat bahwa lotere atau undian harapan itu tidak termasuk dalam salah satu perbuatan judi (*maisir*) yang diharamkan karena 'illat judi atau *maisir* tidak terdapat dalam lotere. Fuad Moh. Facharuddin menjelaskan sebagai berikut:

- a. Mengeluarkan lotere oleh suatu perkumpulan Islam yang berbakti adalah dibolehkan.
- b. Menjual lotere yang dilakukan oleh perkumpulan Islam yang berbakti dibolehkan.
- c. Membeli lotere disamping mendapatkan hadiah yang dibagi-bagikan oleh perkumpulan itu dibolehkan, hal itu semua boleh tanpa adanya keharam-haraman dan meskipun membeli lotere hanya menginginkan untuk mendapatkan hadiah itu juga boleh.¹⁰⁵

Yusuf Qardhawi, dalam bukunya "*Hadyul Islam Fatawi Mu'ashiroh*" undian berhadiah dari perusahaan dagang yang hadiahnya dibagi-bagikan perusahaan dagang kepada para pelanggan atau pembelinya baik yang berupa uang atau yang berupa barang itu bukan termasuk ke dalam kategori judi (*maisir*). Sebab salah satu karakter judi adalah mengandung untung rugi bagi salah satu dari kedua belah

¹⁰⁴ A. Hassan Dkk, *op.cit.*, h. 369

¹⁰⁵ Fuad Moh. Fachruddin, *Riba, Utang Piutang dan Gadai*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 2005, h. 194-197

pihak. Adapun cara yang dipergunakan sebagian perusahaan dengan menggunakan undian, maka hal itu tidak terlarang oleh syara' menurut pandangan jumbuh ulama' dan hal ini juga ditunjuki oleh beberapa hadits sohih yang memperbolehkan menetapkan kemenangan dengan jalan undian.¹⁰⁶ Akan tetapi dalam bukunya *Halal Dan Haram Dalam Islam*, menurutnya yang dinamakan dengan undian (*Yaanashib*) adalah salah satu macam dari macam-macam judi yang ada. Oleh karena itu tidak patut dipermudah dan dibolehkan permainan tersebut dengan dalih bantuan sosial atau tujuan kemanusiaan.¹⁰⁷

Hasbullah bakry berpendapat, dengan melihat latar belakang judi (*maisir*) yaitu dengan melihat *'illat* keharamannya maka ia menyimpulkan bahwa judi taruhan, judi dadu, judi kartu, dan judi keplek pada zaman Arab Jahiliyyah itu adalah haram, tetapi beda halnya dalam lotere (undian harapan) yang intinya bermaksud mencari dana untuk amal sosial kesehatan dan olah raga. Kalah sebenarnya tidak ada dalam lotere, yang ada hanyalah uang bantuannya tidak mendapatkan nomor menang hingga tidak mendapatkan manfaat tambahan, oleh karenanya ia bersepakat dengan para

¹⁰⁶ Yusuf Qardhawi, *Hadyul Islam Fatawi Mu'ashiroh*, Penerjemah As'ad Yasin, Jakarta: Gema Insani Press, t.th., h. 583-584

¹⁰⁷ *Ibid.*, h. 420.

ulama' yang berijtihad bahwa lotere itu tidak haram karena tidak terdapat dalam *'illat* judi atau *maisir*.¹⁰⁸

T.M. Hasbi Ash Shiddieqy juga berpendapat bahwa *yaanashieb* atau lotere ini tidak diketemukan *'illat-'illat* yang biasa terdapat pada permainan judi, *qimar* atau *maisir*, yang dilakukan oleh beberapa orang menghadapi suatu meja judi. Dalam *qimar* atau *maisir* masing-masing pihak yang bermain atau bertaruh berhadapan muka, masing-masing berusaha mengalahkan yang lain dengan jujur atau tidak, dan sering menumbuhkan permusuhan, masing-masing pemain judi tidak saja ter bengkalai haknya bahkan ter bengkalai juga hak keluarga dan hak masyarakat,¹⁰⁹ dan itulah yang menyebabkan diharamkannya judi atau *maisir*. Jika lotere dilakukan secara sederhana, beli satu lot, lalu menunggu hasilnya, dengan tidak bernafsu, baik dapat ataupun tidak, tidak menimbulkan permusuhan dengan seseorang, jadi meskipun ini adalah *yaanashieb*, masuk ke dalam kategori haram akan tetapi keharamannya tidak sama dengan keharaman *qimar* atau *maisir*.¹¹⁰

Husein Bahreisj, dalam "*Himpunan Fatwa*" berpendapat undian (lotere) tidak dibolehkan dalam Islam, sedangkan keuntungan yang diperolehnya adalah keuntungan yang haram, sebab termasuk dalam kelompok perjudian. Dan

¹⁰⁸ Hasbullah Bakry, *op.cit.*, h. 313

¹⁰⁹ Hasbi Ash-Shiddieqy, *op.cit.*, h. 96.

¹¹⁰ *Ibid.*

menurutnya bagi siapa yang makan dari hasil undian itu maka berarti makan harta manusia dengan cara yang tidak sah. Menurutnya undian itu sifatnya menimbulkan suatu penipuan yang mengandung kebodohan dan mengajak kepada keburukan, serta menggantungkan dirinya pada cita-cita palsu. Dan sudah banyak pula di antara manusia yang menjadi rusak kehidupannya setelah tertipu oleh undian tersebut dan setelah menggantungkan dirinya pada hal tersebut.¹¹¹

Agama Islam memang agama yang penuh dengan *fleksibilitas* yang tinggi, karena di dalamnya terdapat hukum-hukum yang bisa berputar sesuai dengan keadaan zaman yang berlaku, Islam pun tidak mengharamkan semua permainan yang bersifat hiburan akan tetapi, Islam juga membatasi manakah permainan yang halal dan mana permainan yang diharamkan. Suatu misal permainan yang diperbolehkan dalam Islam antara lain perlombaan lari cepat, gulat, memanah, main anggar, menunggang kuda, berburu, main dadu, main catur, menyanyi dan musik, hal itu semua diperbolehkan selama di dalamnya tidak mengandung adanya unsur atau nilai taruhan yang terkandung dan juga ketika dalam permainan tersebut tidak menyepelkan ataupun mengabaikan tentang masalah ibadah yang lebih utama dan juga harus dapat menjaga lidah untuk dapat tidak omong

¹¹¹ Husein Bahreisj, *op.cit.*, h. 349

kotor, cabul serta omong-omongan yang rendah¹¹² akan tetapi dalam Islam pun juga masih terdapat perbedaan-perbedaan pendapat mengenai masalah-masalah tersebut, misalnya masalah yang dibahas dalam skripsi ini yaitu mengenai masalah undian harapan.

Undian harapan dan judi (*misir*) jika dilihat dari segi hubungan permainan, keduanya itu memang sama-sama permainan hiburan akan tetapi banyak definisi dan pendapat-pendapat yang telah dikemukakan oleh beberapa ulama' di atas, Maka dalam hal ini dapat kita teliti bagaimanakah hubungan antara *maisir* dan undian harapan. Banyak di antara beberapa ulama' yang mengatakan bahwa undian harapan itu termasuk salah satu dari macam bentuk *maisir* karena perjudian merupakan bentuk pengambilan harta seseorang dengan mudah dan gampang tanpa melalui kerja keras dan jerih payah. Karena kaidah yang berlaku yang ditetapkan oleh syara' dan diterima oleh logika akal yang sehat adalah kaidah yang mempunyai nilai keseimbangan dalam mengatur segala urusan antara segi kemanfaatan dan bahaya, maka sebagai kesimpulannya apa yang bahayanya lebih banyak dari pada manfaatnya adalah diharamkan dan apa yang perolehannya amat mudah menurut analisa ini juga termasuk kelompok yang diharamkan.¹¹³ Syeikh Muhammad Yusuf Qardhawi juga

¹¹² Yusuf Qardhawi, *Hadyul*, *op.cit.*, h. 411

¹¹³ Muhammad 'Assaf, *op.cit.*, h. 483.

telah berpendapat bahwa hubungan *maisir* dengan undian itu sama, keduanya termasuk dalam kategori hal-hal yang diharamkan menurut agama, dengan dalih orang yang berbuat demikian menganggap bahwa masyarakat Islam telah kehilangan jiwa sosial, perasaan kasih sayang dan nilai-nilai kebajikan. Padahal Islam mengajarkan untuk memakai cara yang suci untuk tujuan yang suci pula.¹¹⁴

Di samping itu banyak pula ulama' yang berijtihad bahwa hubungan antara undian harapan dengan *maisir* itu berbeda, dengan alasan bahwa '*illat* yang terdapat dalam *maisir* yaitu berhadap-hadapan secara langsung dan dalam suatu majelis yang sehingga mengakibatkan permusuhan antara sesama, bahkan hingga berhari-hari dan '*illat* tersebut tidak termaktub dalam undian, sehingga mereka pun beranggapan bahwa undian harapan atau undian itu bukan termasuk salah satu dari *maisir*'¹¹⁵.

Ada sebagian ulama' yang mengatakan bahwa hubungan antara undian harapan itu hampir sama dengan *qimar* atau *maisir* akan tetapi yang membedakan antara keduanya ialah dari segi keharamannya.¹¹⁶ dan masih banyak juga pendapat-pendapat ulama' yang berkaiatan tentang hubungan antara *maisir* dan undian harapan.

¹¹⁴ Yusuf Qardhawi, *op.cit.*, h. 421

¹¹⁵ Hasbullah Bakry, *op.cit.*, h. 313

¹¹⁶ Hasbi Ash-Shiddieqy, *op.cit.*, h. 96.

BAB III
PROGRAM UNDIAN ARISAN BERKAH DI BMT HARUM
KABUPATEN PATI

A. Profil BMT “Harum” Kabupaten Pati

1. Sejarah Perkembangan BMT Harum Kabupaten Pati

BMT Harum didirikan pada Mei 2005 dengan akta pendirian koperasi usaha syari’ah dan disahkan oleh Menteri Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah dengan No. Badan Hukum: 518/202/BH/XI/2005. Dengan semakin tingginya tingkat kepercayaan masyarakat kepada lembaga keuangan syari’ah, menjadikan peluang BMT Harum untuk mengelola dan menyalurkan dana ke masyarakat lebih terbuka. Melalui kinerja yang berbasis syari’ah diharapkan BMT Harum mampu menjadi salah satu penyokong bangkitnya perekonomian di tingkat mikro yang berbasiskan syari’ah di daerah Pati pada khususnya.

Sejarah perkembangan kami tidaklah tanpa hambatan. Tahun – tahun pertama sangatlah sulit untuk mengepakan sayap menembus pasar yang dipenuhi dengan lembaga keuangan konvensional. Tapi dengan semangat untuk mensyari’ahkan perekonomian rakyat dan atas izin Allah SWT tentunya, kami dapat berkembang sampai seperti sekarang ini. Diawal berdiri BMT HARUM hanya memiliki

karyawan 3 orang. Seiring waktu 11 tahun kami berkarya BMT HARUM telah di kelola oleh 54 karyawan.¹

Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap BMT HARUM dari tahun ke tahun semakin meningkat. Ini dapat dilihat semakin meningkatnya jumlah dana masyarakat yang masuk untuk dikelola secara syari'ah. Dan penyaluran dana ke masyarakat juga telah menyebar ke daerah – daerah di Pati. Untuk lebih menjangkau masyarakat dan memudahkan dalam transaksi maka kami membuka kantor kas pelayanan di beberapa daerah, yaitu :

1. Puri, kompleks Pasar Puri no 13A Pati (082 325 146 060)
2. Sleko, Jl Roro Mendut Kompleks Pasar Beras Sleko Pati (082 323 900 432)
3. Juwana, Jl Ki Hajar Dewantara no 20 Juwana (0295 4746216)
4. Jakenan, Jl Juana-Pucakwangi depan lapangan Sleko (0295 5520052)
5. Pucakwangi, kompleks ruko Balong Pucakwangi (085 326 593 721)
6. Gabus, komplek perhutani Gabus (082 133 474 101)
7. Todanan, Blora, Jl. Raya Todanan Japah Km 2 (082 327 749 888)
8. Kayen, Jl. Pati Kayen Km 17 (082 299 918 882)

¹ Dokumentasi BMT Harum Kabupaten Pati yang dikutip pada tanggal 20 April 2017

BMT Harum juga telah menjadi anggota dari Asosiasi BMT Jawa Tengah. Sehingga BMT Harum telah memiliki wadah untuk pengembangan dan penjamin simpanan (seperti LPS pada bank). Jadi simpanan dari anggota akan terjamin keamanannya.²

2. Visi, Misi, budaya Kerja, Filosofi dan Slogan
 - a. Visi

Menjadi Lembaga Keuangan Syariah yang Terbaik dan Terpercaya
 - b. Misi
 - 1) Sebagai Lembaga Keuangan Syariah yang Berkualitas dalam Pelayanan
 - 2) Sebagai Lembaga Keuangan Syariah yang Profesional dalam Pengelolaan
 - c. Budaya Kerja
 - 1) Profesional
 - 2) Pelayanan prima
 - 3) Perbaikan terus menerus
 - 4) Bertanggung jawab
 - 5) Disiplin
 - 6) Kerja tim
 - 7) Syariah
 - 8) Inovatif

² *Ibid*,

d. Filosofi


Hanya Allah tujuan kami
Amal ihsan standar kerjanya
Ramah dan santun kepribadiannya
Untuk anda terbaik pelayanannya
Manfaat abadi dunia akhirat

e. Slogan

Kami Syariah, Anda Berkah.³

3. Struktur Organisasi

a. Struktur Organisasi KSUS Harapan Umat



4. Produk-Produk BMT Harum

Sebagai lembaga keuangan syari'ah BMT HARUM memiliki beberapa produk yang ditawarkan kepada masyarakat. Produk BMT HARUM tersebut dibagi menjadi dua yaitu produk simpanan dan produk pembiayaan. Diharapkan produk – produk tadi dapat membantu masyarakat dalam memanagemen keuangan keluarga dan mengembangkan usaha kecil miliknya.

a. Produk Simpanan

1) SIRELA (Simpanan Sukarela)

Sirela (simpanan sukarela) merupakan simpanan yang menggunakan sistem wadiah. Besarnya setoran sesuai dengan keinginan anggota dan tidak di patok oleh pihak BMT. Tapi besarnya setoran awal ditetapkan minimal Rp 10.000. Pada akhir bulan akan mendapat bagi hasil dengan sistem nisbah yaitu disesuaikan dengan saldo rata-rata perbulan dan pendapatan pada bulan tersebut. Kelebihan dari produk simpanan ini adalah simpanan dapat diambil oleh anggota yang bersangkutan sewaktu-waktu.⁵

2) SISUKA (Simpanan Sukarela Berjangka)

Sisuka adalah produk simpanan yang menggunakan sistem mudhorobah dan wadiah. Sisuka

⁵ *Ibid*,

ini adalah seperti deposito pada bank. Besarnya setoran minimal Rp 500.000 dengan pilihan jangka waktu 3 bulan, 6 bulan atau 12 bulan. Sisuka memiliki bagi hasil yang sangat menarik yang lebih tinggi dari sirela karena sisuka hanya dapat diambil pada saat jatuh tempo sesuai dengan jangka waktu yang dipilih. Bagi hasil ini dapat diambil oleh anggota yang bersangkutan setiap bulan maupun pada saat jatuh tempo.⁶

3) SIMPEL (Simpanan Pelajar)

Simpanan pelajar adalah produk simpanan yang ditujukan untuk perencanaan biaya sekolah putra-putri anda. Besarnya setoran minimal Rp 25.000 per bulan. Setiap akhir bulan akan mendapatkan bagi hasil sesuai dengan saldo rata-rata perbulan dan pendapatan pada bulan itu. Produk simpanan ini tidak dapat diambil sewaktu-waktu, tapi hanya dapat diambil pada waktu tahun ajaran baru. Tapi pada waktu tahun ajaran baru akan mendapat bingkisan langsung yang menarik (disesuaikan dengan saldo).⁷

4) SIQURBAN (Simpanan Qurban)

Simpanan qurban adalah produk simpanan yang ditujukan untuk mempersiapkan pembelian

⁶ *Ibid*,

⁷ *Ibid*,

hewan qurban pada saat hari raya Idul Adha. Besarnya setoran minimal Rp 125.000 per bulan. Si qurban hanya bisa diambil pada 1 minggu sebelum hari raya Idul Adha. Setiap bulannya akan mendapat bagi hasil yang menarik yang disesuaikan dengan saldo rata-rata.⁸

5) SIMAPAN (Simpanan Masa Depan)

Simpanan Masa Depan adalah jenis investasi yang memberikan fasilitas simpanan untuk kebutuhan di masa depan. Dengan setoran rutin minimal Rp 50.000,- per bulan, simpanan ini member bagi hasil dengan indeks per bulan antara kisaran 1% dari saldo rata-rata. Pengambilan bisa dilakukan setelah simpanan mengendap minimal 5 (lima) tahun.⁹

6) ARISAN BERKAH

Besarnya setoran arisan berkah ini adalah Rp 50.000 selama 24 bulan dan pada bulan ke 25 peserta menerima kembali uang yang telah disetorkan dan mendapat kupon hadiah dari pihak penyelenggara.¹⁰

7) ARISAN WISATA

Besarnya setoran arisan wisata adalah Rp 100.000 per bulan (d disesuaikan dengan tujuan wisata). Jangka waktu per periode adalah 24 bulan (2 tahun).

⁸ *Ibid,*

⁹ *Ibid,*

¹⁰ *Ibid,*

Bonus dari arisan ini adalah wisata gratis yang dilaksanakan pada bulan ke-18. Adapun pembagian uang arisan dilaksanakan pada akhir periode atau pada bulan ke-24. Jadi produk ini adalah seperti menabung rutin per bulan dengan hadiah wisata gratis.¹¹

b. Produk Pembiayaan

1) Pembiayaan Murobahah/Ba'i Bitsaman Ajil

Pembiayaan Murobahah/Ba'i Bitsaman Ajil yaitu pembiayaan yang digunakan untuk pembelian barang. BMT membeli barang dan menjual kembali kepada anggota sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan/margin yang telah disepakati. Adapun cara pembayaran adalah dengan cara mengangsur per bulan.¹²

2) Pembiayaan Ijarah

Pembiayaan Ijarah yaitu pembiayaan yang digunakan untuk keperluan membayar kebutuhan di bidang jasa. Seperti untuk menyewa kios, membayar pekerja dll.

3) Pembiayaan Qardh

Pembiayaan Qardh yaitu pembiayaan yang digunakan untuk tujuan sosial yang wajib

¹¹ *Ibid*,

¹² *Ibid*,

dikembalikan dalam jumlah yang sama sesuai dengan jumlah pembiayaan.¹³

- 4) Syarat-Syarat Pembiayaan :
- a) Mengisi formulir permohonan pembiayaan
 - b) Fotokopi KTP suami istri
 - c) Fotokopi Kartu Keluarga
 - d) Fotokopy rekening listrik dan SPPT pajak
 - e) Fotokopi Agunan
 - f) Bersedia disurvei
 - g) Jangka waktu pembiayaan maksimal 36 bulan (3tahun)
 - h) Sistem bagi hasil putus.¹⁴

BMT Harum Kabupaten Pati memiliki nilai jual yang tinggi, maksudnya adalah bahwa produk-produk penghimpunan dana yang ditawarkan benar-benar menjawab kebutuhan konkret masyarakat kelas menengah ke bawah (deficit 1 unit). Ukuran ini didasarkan pada kenyataan bahwa bangsa kita dihuni oleh mayoritas penduduk muslim dan sebagian besar dari mereka terdiri atas kelas menengah ke bawah. Namun dalam perkembangannya BMT Harum Kabupaten Pati tentunya tidak lepas dari berbagai kendala, walaupun kendala tersebut tidak berlaku sepenuhnya. Adapun

¹³ *Ibid,*

¹⁴ *Ibid,*

kendala-kendala yang dihadapi BMT Harum Kabupaten Pati dalam usahanya, adalah sebagai berikut:

- a. Akumulasi kebutuhan dana masyarakat belum bisa dipenuhi oleh BMT. Hal ini yang menjadikan nilai pembiayaan dan jangka waktu pembayaran kewajiban dari anggota cukup cepat. Dan belum tentu pembiayaan yang diberikan oleh BMT cukup memadai untuk modal usaha masyarakat.
- b. Walaupun keberadaan BMT cukup dikenal tetapi masih banyak masyarakat berhubungan dengan rentenir. Hal ini disebabkan karena masyarakat membutuhkan pemenuhan dana yang memadai, pelayanan yang cepat, walaupun dia membayar bunga yang cukup tinggi. Ternyata ada beberapa daerah yang terdapat BMT, namun masih ada rentenir. Artinya BMT belum mampu memberikan pelayanan yang memadai dalam jumlah dana dan waktu.
- c. Beberapa BMT cenderung menghadapi masalah yang sama, misalnya anggota yang bermasalah. Kadang ada satu anggota yang tidak hanya bermasalah di satu tempat, tetapi di tempat lain juga bermasalah. Oleh karena itu perlu upaya dari masing-masing BMT untuk melakukan koordinasi dalam rangka mempersempit gerak anggota yang bermasalah.
- d. Belum adanya Lembaga Penjamin Simpanan dana anggota di BMT. Ini sangat riskan bila sewaktu-waktu

BMT mengalami kerugian dan dana anggota belum ada yang menjamin.

- e. Persaingan yang begitu kompetitif, baik antar BMT, maupun antara BMT dengan lembaga keuangan yang lain.¹⁵

Pengembangan BMT juga ditunjukkan dengan meningkatkan mobilisasi dana masyarakat yang selama ini belum terlayani oleh sistem perbankan konvensional. Selain itu, sejalan dengan restrukturisasi perbankan, pengembangan BMT merupakan suatu alternatif sistem pelayanan lembaga keuangan syari'ah dengan berbagai kelebihan yang dimiliki. Dengan diberlakukannya UU No. 10 tahun 1998, perbankan syari'ah termasuk BMT mendapatkan kesempatan yang lebih luas untuk menyelenggarakan kegiatan usahanya. Adapun peluang yang dimiliki BMT Harum Kabupaten Pati dalam menjalankan usahanya, adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya minat masyarakat sekitar terhadap produk BMT HARUM. Ini dapat dilihat dari perkembangan jumlah anggota yang dulu hanya terdiri dari 50 orang, sekarang telah mencapai 700 lebih.
- b. Terbentuknya iklim pengembangan BMT yang kondusif.
- c. Meningkatnya kesadaran dan minat masyarakat terhadap lembaga keuangan syari'ah.

¹⁵ *Ibid.*

- d. Semaraknya forum kajian dan kegiatan orientasi ekonomi dan perbankan syari'ah dalam berbagai level dan institusi.
- e. Tersedianya infrastruktur dan lembaga pendukung yang dapat mendorong perkembangan BMT yang sehat dan istiqomah dalam menjalankan prinsip syari'ah.¹⁶

Produk-produk yang dikembangkan BMT Harum Kabupaten Pati kepada anggota merupakan suatu usaha jalan tengah dalam rangka melakukan pendekatan kepada masyarakat awam yang belum mengerti berbagai macam transaksi dalam Islam. Bagi masyarakat yang terpenting adalah bagaimana mereka dapat meminjam uang dengan mudah dan cepat. Kondisi semacam ini menuntut BMT Harum Kabupaten Pati bertindak fleksibel (tidak kaku) dalam mengaplikasikan prinsip-prinsip transaksi Islam. Penerapan sistem transaksi Islam (syari'ah) yang kaku dikhawatirkan membuat anggota berpaling dari Lembaga Keuangan Syari'ah, khususnya BMT Harum Kabupaten Pati. Anggota kembali kepada bank konvensional yang telah lama dikenal ataupun rentenir yang sangat merugikan. Untuk mengaplikasikan prinsip syari'ah perlu waktu, terpenting bagaimana menarik masyarakat agar tertarik dan biasa menggunakan sistem transaksi sesuai prinsip Islam.⁷

¹⁶ Wawancara dengan Agus Sugeng R, Manajer BMT Harum Kabupaten Pati pada tanggal 25 April 2017

⁷ *Ibid.*,

Tentunya akan banyak sekali manfaat yang akan diperoleh dengan menjadi anggota BMT Harum. Dari sisi pendapatan, masyarakat akan memperoleh bagi hasil yang menguntungkan, sesuai dengan pendapatan yang diperoleh BMT Harum. Jika pendapatan yang diperoleh BMT tinggi tentunya akan menyebabkan bagi hasil yang diperoleh anggota juga menjadi tinggi. Namun yang lebih penting lagi, masyarakat akan terbebas dari keraguan akan bunga bank, sehingga menjadi lebih tenang. Dana yang disimpan akan disalurkan kepada sektor-sektor yang halal dan menguntungkan dan tidak bertentangan dengan syariah Islam. Dengan kata lain dengan menabung di Lembaga Keuangan Syariah, masyarakat akan memperoleh keuntungan baik di dunia maupun untuk bekal akhirat kelak.¹⁷

B. Pelaksanaan Program Arisan Berkah di BMT Harum Kabupaten Pati

Program Arisan Berkah merupakan penggabungan sistem simpanan dengan arisan yang didasarkan pada akad mudharabah dengan jangka waktu tertentu. Oleh karenanya simpanan ini tidak diberi bagi hasil namun mendapatkan bonus yang diwujudkan dalam bentuk hadiah. Keistimewaan program Arisan Berkah

1. Pembukaan arisan dilakukan setiap bulan
2. Tersedia hadiah-hadiah menarik

¹⁷ Dokumentasi BMT Harum Kabupaten Pati yang dikutip pada tanggal 20 April 2017

3. Dapat dijadikan simpanan jangka panjang Pemilik rekening yang mendapatkan hadiah utama/narik dibebaskan dari kewajiban setor, karena kelebihan uang yang diterima merupakan hadiah dari BMT.¹⁸

Tujuan dari program Arisan Berkah di BMT Harum Kabupaten Pati antara lain:

1. Menghimpun dana
2. Menjalin hubungan silaturahmi yang erat antar anggota
3. Membantu anggota dalam mengelola simpanan
4. Memberikan bonus simpanan
5. Mengembangkan produk BMT.¹⁹

Prosedur Pembukaan program Arisan Berkah Untuk menjadi anggota di BMT Harum Kabupaten Pati, calon anggota cukup menyetor simpanan awal sebesar Rp. 50.000,- dan mengisi formulir permohonan menjadi anggota program Arisan Berkah, serta menandatangani ketentuan-ketentuan peserta program Arisan Berkah sebagai bentuk persetujuan.²⁰

Secara lebih terperinci, akan dijelaskan prosedur pembukaan rekening program Arisan Berkah sebagai berikut:

1. Calon anggota mendatangi kantor BMT Harum Kabupaten Pati.

¹⁸ Wawancara dengan Agus Sugeng R, Manajer BMT Harum Kabupaten Pati pada tanggal 25 April 2017

¹⁹ *Ibid.*,

²⁰ *Ibid.*,

2. Meminta formulir permohonan menjadi anggota program Arisan Berkah di bagian Member Care/Customer Service dan mengisinya secara lengkap (bentuk formulir terlampir).
3. Menandatangani persetujuan ketentuan-ketentuan peserta.
4. Menyerahkan Foto Copy KTP.
5. Menyerahkan formulir yang telah dilengkapi dan persyaratan tersebut kepada Member Care/Customer Service.
6. Customer Service menyerahkan formulir dan persyaratan kepada Teller.
7. Teller akan menginput data calon anggota program Arisan Berkah dalam computer.
8. Teller memberikan slip setoran program Arisan Berkah rangkap dua kepada calon anggota untuk diisi dan ditandatangani. Slip yang berwarna putih akan disimpan pihak BMT Harum Kabupaten Pati sebagai dokumen, sedangkan yang berwarna hijau diberikan kepada calon anggota sebagai bentuk validitas setoran.
9. Calon anggota menyerahkan slip setoran tersebut beserta uang setoran bulan pertama sebesar Rp. 50.000,- kepada teller.
10. Setelah resmi menjadi anggota program Arisan Berkah, anggota akan diberi buku bukti setoran dan slip setoran program Arisan Berkah yang telah diberi stempel resmi.

11. Bulan ke-24 anggota memperoleh undangan untuk datang di bulan ke-25 untuk mendapatkan pembagian arisan dan undian berhadiah.²¹

Ketentuan-ketentuan program Arisan Berkah adalah sebagai berikut:

1. Peserta program Arisan Berkah adalah simpanan dengan sistem arisan dan merupakan mudharabah.
2. Peserta Arisan Berkah adalah perseorangan.
3. Satu orang dapat memiliki lebih dari satu nomor rekening program Arisan Berkah.
4. Setiap nomor rekening program Arisan Berkah berhak ikut serta dalam pengundian hadiah apabila telah menyetor bulan bersangkutan.
5. Semua nomor rekening program Arisan Berkah berhak memperoleh hadiah hiburan.
6. Apabila dua bulan berturut-turut tidak setor dianggap gugur.
7. Bagi peserta program Arisan Berkah yang dinyatakan gugur hanya dapat mengambil simpanannya di akhir periode.
8. Bagi nomor rekening program Arisan Berkah yang sudah mendapat hadiah utama/narik sebesar Rp. 500.000,- dibebaskan dari kewajiban setor.

²¹ *Ibid.*,

9. Pada akhir periode (Bulan ke-25) semua simpanan SIMPADA dikembalikan sebesar Rp. 500.000,- kecuali nomor rekening yang sudah mendapatkan hadiah utama.
10. Pengundian hadiah dilakukan di kantor BMT Harum Kabupaten Pati setiap tanggal 25.
11. Pembayaran program Arisan Berkah paling lambat setiap tanggal 10 setiap bulannya.
12. Nomor rekening program Arisan Berkah bisa dipindah tangankan dengan terlebih dahulu memberitahukan ke BMT Harum Kabupaten Pati secara tertulis
13. Kewajiban BMT Harum Kabupaten Pati
 - a. Memberi bonus
 - b. Memberitahukan jumlah saldo arisan
14. Hak BMT Harum Kabupaten Pati
 - a. Mendapat simpanan
 - b. Mendapat dana simpanan tepat waktu
15. Kewajiban anggota program Arisan Berkah BMT Harum Kabupaten Pati
 - a. Membayar tepat waktu
 - b. Mematuhi peraturan yang berlaku
 - c. Bersedia membayar sebesar Rp. 50.000,- pada setiap bulannya.
 - d. Pembayaran dilakukan paling lambat tanggal 10 tiap bulannya.

- e. Apabila selama 3 (tiga) kali pembayaran tidak membayar, peserta dinyatakan keluar dari program “Arisan Berkah”
16. Hak Anggota program Arisan Berkah BMT Harum Kabupaten Pati
- a. Dana simpanan aman
 - b. Mendapat uang arisan di bulan 25
 - c. Mendapat kartu undian
 - d. Mendapat hadiah
 - e. Memperoleh uang transport Rp. 50.000, jika tidak mendapatkan hadiah
 - f. Peserta yang keluar dari program tidak berhak mendapat undian dari uang yang telah dibayarkan bisa diambil pada akhir periode
 - g. Peserta berhak mengalihkan keanggotaannya kepada ahli waris yang telah disebutkan diatas dengan konfirmasi pada pihak BMT Harum Kabupaten Pati.²²

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari Manajer BMT Harum Kabupaten Pati Bapak Agus Sugeng R, SE.Ak M.M, bahwa pada dasarnya seseorang yang akan mengajukan program Arisan Berkah harus melalui mekanisme yang telah ditentukan oleh pihak BMT Harum Kabupaten Pati:

²² *Ibid.*,

1. Anggota datang ke BMT dengan membawa formulir program Arisan Berkah BMT Harum Kabupaten Pati. Selain data tersebut juga dicantumkan data seperti nama, alamat, KTP/SIM, kartu keluarga, pekerjaan pemohon.
2. Anggota mengisi formulir karena BMT merupakan lembaga koperasi yang mana dalam syarat untuk mengikuti program Arisan Berkah BMT Harum Kabupaten Pati diharuskan menjadi anggota koperasi terlebih dahulu.²³

Seperti konsep arisan pada umumnya, uang yang telah disetor peserta program Arisan Berkah setiap bulannya tidak dapat diambil sewaktu-waktu. Uang tersebut hanya dapat diambil pada akhir jangka waktu yang telah ditentukan, yaitu setelah terkumpul selama dua puluh lima bulan, yang nantinya berjumlah total Rp. 1.200.000,- (24 bulan x Rp. 50.000,-). Yang membuat program Arisan Berkah ini berbeda dari arisan pada umumnya adalah bagi pemilik rekening program Arisan Berkah yang telah mendapatkan hadiah utama berupa sepeda motor dan hadiah-hadiah lainnya yang diundi pada bulan ke 25 dan anggota dapat mengambil arisan sebesar Rp. 500.000,- x 24 bulan = 1.200.000,- dan jika tidak mendapatkan hadiah dari undian yang dilakukan maka anggota akan mendapatkan uang terima kasih/transpot sebesar Rp. 50.000 diluar uang arisan yang telah diambil. Penyetoran program Arisan Berkah dapat dibayarkan

²³ *Ibid.,*

paling lambat tanggal 10 setiap bulannya. Apabila dua bulan berturut-turut tidak menyetor, maka rekening tersebut dinyatakan gugur, dan uang yang telah disetor pada bulan-bulan sebelumnya dapat diambil pada akhir periode tanpa mendapatkan kupon undian. Pengundian hadiah dilaksanakan secara terbuka setiap tanggal 25 bertempat di BMT HARUM PATI.²⁴ Berikut peneliti gambarkan dalam tabel pembukuan iuran dari anggota Program Arisan Berkah BMT Harum Kabupaten Pati:

1. Pembukuan iuran dari Ani Sumaryati

Ani Sumaryati mengikuti Program Arisan Berkah BMT Harum Kabupaten Pati sebanyak satu iuran sebesar Rp. 50.000,-, berikut pembukuan dari iuran selama 24 bulan:

Tabel 3.1
Iuran Rogram Arisan Berkah BMT Harum Kabupaten Pati
Ibu Ani Sumaryati

Angsuran Ke	Jumlah Iuran	Saldo
1	Rp. 50. 000, -	Rp. 50. 000, -
2	Rp. 50. 000, -	Rp. 100.000, -
3	Rp. 50. 000, -	Rp. 150.000, -
4	Rp. 50. 000, -	Rp. 200.000, -
5	Rp. 50. 000, -	Rp. 250.000, -
6	Rp. 50. 000, -	Rp. 300.000, -
7	Rp. 50. 000, -	Rp. 350.000, -
8	Rp. 50. 000, -	Rp. 400.000, -

²⁴ *Ibid.*,

9	Rp. 50.000, -	Rp. 450.000, -
10	Rp. 50.000, -	Rp. 500.000, -
11	Rp. 50.000, -	Rp. 550.000, -
12	Rp. 50.000, -	Rp. 600.000, -
13	Rp. 50.000, -	Rp. 650.000, -
14	Rp. 50.000, -	Rp. 700.000, -
15	Rp. 50.000, -	Rp. 750.000, -
16	Rp. 50.000, -	Rp. 800.000, -
17	Rp. 50.000, -	Rp. 850.000, -
18	Rp. 50.000, -	Rp. 900.000, -
19	Rp. 50.000, -	Rp. 950.000, -
20	Rp. 50.000, -	Rp. 1.000.000, -
21	Rp. 50.000, -	Rp. 1.050.000, -
22	Rp. 50.000, -	Rp. 1.100.000, -
23	Rp. 50.000, -	Rp. 1.150.000, -
24	Rp. 50.000, -	Rp. 1.200.000, -
25	Mendapat 1Kupon Hadiah	Menerima uang arisan Rp. 1.200.000, -

2. Pembukuan iuran dari Puji Astuti

Puji Astuti mengikuti Program Arisan Berkah BMT Harum Kabupaten Pati sebanyak dua iuran sebesar Rp. 100.000,-, berikut pembukuan dari iuran selama 24 bulan:

Tabel 3.1
Iuran Rogram Arisan Berkah BMT Harum Kabupaten Pati
Ibu Puji Astuti

Angsuran Ke	Jumlah Iuran	Saldo
1	Rp.100.000,-	Rp. 100.000,-
2	Rp.100.000,-	Rp. 200.000,-
3	Rp.100.000,-	Rp. 300.000,-
4	Rp.100.000,-	Rp. 400.000,-
5	Rp.100.000,-	Rp. 500.000,-
6	Rp.100.000,-	Rp. 600.000,-
7	Rp.100.000,-	Rp. 700.000,-
8	Rp.100.000,-	Rp. 800.000,-
9	Rp.100.000,-	Rp. 900.000,-
10	Rp.100.000,-	Rp.1.000.000,-
11	Rp.100.000,-	Rp.1.100.000,-
12	Rp.100.000,-	Rp.1.200.000,-
13	Rp.100.000,-	Rp.1.300.000,-
14	Rp.100.000,-	Rp.1.400.000,-
15	Rp.100.000,-	Rp.1.500.000,-
16	Rp.100.000,-	Rp.1.600.000,-
17	Rp.100.000,-	Rp.1.700.000,-
18	Rp.100.000,-	Rp.1.800.000,-
19	Rp.100.000,-	Rp.1.900.000,-
20	Rp.100.000,-	Rp.2.000.000,-
21	Rp.100.000,-	Rp.2.100.000,-
22	Rp.100.000,-	Rp.2.200.000,-
23	Rp.100.000,-	Rp.2.300.000,-
24	Rp.100.000,-	Rp.2.400.000,-
25	Mendapat 2	Menerima uang

	Kupon Hadiah	arisan Rp. 2.400.000,-
--	--------------	---------------------------

3. Pembukuan iuran dari Sri Darwati

Sri Darwati mengikuti Program Arisan Berkah BMT Harum Kabupaten Pati sebanyak tiga iuran sebesar Rp. 150.000,-, berikut pembukuan dari iuran selama 24 bulan:

Tabel 3.3

Iuran Rogram Arisan Berkah BMT Harum Kabupaten Pati
Ibu Sri Darwati

Angsuran Ke	Jumlah Iuran	Saldo
1	Rp.150.000,-	Rp. 150.000,-
2	Rp.150.000,-	Rp. 300.000,-
3	Rp.150.000,-	Rp. 450.000,-
4	Rp.150.000,-	Rp. 600.000,-
5	Rp.150.000,-	Rp. 750.000,-
6	Rp.150.000,-	Rp. 900.000,-
7	Rp.150.000,-	Rp.1.050.000,-
8	Rp.150.000,-	Rp.1.200.000,-
9	Rp.150.000,-	Rp.1.350.000,-
10	Rp.150.000,-	Rp.1.500.000,-
11	Rp.150.000,-	Rp.1.650.000,-
12	Rp.150.000,-	Rp.1.800.000,-
13	Rp.150.000,-	Rp.1.950.000,-

14	Rp.150.000,-	Rp.2.100.000,-
15	Rp.150.000,-	Rp.2.250.000,-
16	Rp.150.000,-	Rp.2.400.000,-
17	Rp.150.000,-	Rp.2.550.000,-
18	Rp.150.000,-	Rp.2.700.000,-
19	Rp.150.000,-	Rp.2.850.000,-
20	Rp.150.000,-	Rp.3.000.000,-
21	Rp.150.000,-	Rp.3.150.000,-
22	Rp.150.000,-	Rp.3.300.000,-
23	Rp.150.000,-	Rp.3.450.000,-
24	Rp.150.000,-	Rp.3.600.000,-
25	Mendapat 3 Kupon Hadiah	Menerima uang arisan Rp. 3.600.000,-

Dari ketiga tabel diatas menunjukkan Program Arisan Berkah BMT Harum Kabupaten Pati dilakukan seperti tabungan yang dikelola oleh BMT dan anggota mendapatkan bagi hasil berupa undian berhadiah dengan jumlah kupon sesuai dengan jumlah iuran yang diberikan, anggota ikut satu iuran atau membayar Rp. 50.000,- perbulan akan mendapatkan 1 kupon, anggota ikut dua iuran atau membayar Rp. 100.000,- perbulan akan mendapatkan 2 kupon, anggota ikut tiga iuran atau membayar Rp. 150.000,- perbulan akan mendapatkan 3 kupon dan seterusnya, jumlah kupon yang diperoleh menjadikan

kesempatan mendapatkan hadiah lebih besar yang memperoleh banyak kupon meskipun tidak menutup kemungkinan yang punya kupon lebih beruntung dari yang memiliki 3 kupon karena di pilih secara acak.

Program Arisan Berkah BMT Harum Kabupaten Pati menerapkan etika bisnis dengan prinsip keadilan misalnya, prinsip ini menuntut agar setiap orang diperlakukan sama sesuai dengan aturan yang adil dan sesuai dengan kriteria yang objektif dan dapat dipertanggung jawabkan. Selain itu prinsip ini juga menuntut agar setiap orang dalam kegiatan bisnis baik internal maupun eksternal perlu diperlakukan sesuai dengan haknya masing-masing. Keadilan menuntut agar tidak boleh ada pihak yang dirugikan hak dan kepentingannya. Bila dilihat dari sisi keadilan pada program Arisan Berkah BMT Harum Kabupaten Pati, pada dasarnya BMT Harum Kabupaten Pati telah mengkonsep produk ini agar kedua belah pihak antara pihak BMT Harum Kabupaten Pati dengan pihak para anggota anggota program Arisan Berkah BMT Harum Kabupaten Pati sama-sama untung tidak ada yang dirugikan baik hak maupun kepentingannya. Pihak BMT Harum Kabupaten Pati berhak untuk mengelola dana yang terkumpul untuk mendapatkan keuntungan, sedangkan pihak anggota anggota program Arisan Berkah berhak untuk mendapatkan hadiah (bagi yang mendapatkan) dan berhak untuk mengambil dana yang mereka kumpulkan pada saat satu periode telah habis. Pada prinsip

saling menguntungkan, prinsip ini menuntut agar bisnis dijalankan sedemikian rupa sehingga menguntungkan semua pihak. Hampir sama dengan prinsip keadilan yang menuntut tidak ada pihak yang dirugikan dalam hak dan kepentingannya, namun prinsip saling menguntungkan ini lebih mengakomodasi pada hakikat dan tujuan bisnis melahirkan suatu win-win situation.²⁵

Dengan adanya produk program Arisan Berkah, pihak BMT Harum Kabupaten Pati dapat menjalankan misi utama peluncuran program Arisan Berkah, yaitu untuk berdakwah kepada masyarakat akan sosialisasi Lembaga Keuangan Syariah dan memperkenalkan BMT Harum Kabupaten Pati kepada masyarakat. Sedangkan dari pihak anggota anggota program Arisan Berkah selain memiliki kesempatan untuk mendapatkan hadiah, simpanan yang mereka angsur setiap bulannya selama 24 bulan dapat dijadikan simpanan jangka panjang. Dana yang terkumpul dari program Arisan Berkah merupakan dana titipan dari anggota program Arisan Berkah selama jangka waktu 24 bulan. Selama jangka waktu tersebut anggota tidak diperbolehkan mengambil uangnya sampai pada saat jatuh tempo, yaitu pada akhir bulan ke-25. Anggota program Arisan Berkah sebagai penitip dana tidak dapat meminta hasil keuntungan yang diperoleh BMT Harum Kabupaten Pati sebagai pihak yang dititipi atas keuntungan dari pemanfaatan dana mereka. Namun pihak BMT Harum Kabupaten Pati akan memberikan hadiah kepada

²⁵ *Ibid.*,

anggota program Arisan Berkah, dengan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati sebelumnya.²⁶

Meskipun demikian BMT Harum Kabupaten Pati memiliki kewajiban untuk mengembalikan seluruh dana yang terkumpul tersebut setelah 25 bulan. Sehingga BMT Harum Kabupaten Pati harus menjaga keutuhan dana yang dititipkan oleh anggota tersebut.²⁷

Beberapa anggota seperti Abdul Karim, termotivasi mengikuti program Arisan Berkah karena uang aman, bermanfaat untuk tabungan dan berharap mendapatkan hadiah dari program Arisan Berkah sehingga hadiah tersebut dapat digunakan dalam menunjang kebutuhan kehidupan sehari-hari,²⁸ namun sebaliknya menurut anggota Siti Fathonah ia merasa kecewa karena harapannya untuk mendapatkan hadiah dari program Arisan Berkah tidak tercapai dan hanya dapat uang transport Rp. 50.000,- dan ada perasaan cemburu dengan peserta lain yang mendapatkan hadiah dari undian program Arisan Berkah.²⁹

Pengelola dana program Arisan Berkah tersebut dilakukan secara produktif oleh BMT Harum Kabupaten Pati melalui pembiayaan-pembiayaan atau program lain yang ada di BMT Harum Kabupaten Pati, hal ini dikarenakan kebutuhan

²⁶ Wawancara dengan Wiwin, Anggota BMT Harum Kabupaten Pati pada tanggal 27 April 2017

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Wawancara dengan Abdul Karim dan Siti Fathonah Anggota BMT Harum Kabupaten Pati pada tanggal 2 Mei 2017

²⁹ *Ibid.*

hadiah untuk satu periode (24 bulan), BMT akan mengeluarkan dana kurang lebih sebesar Rp. 30.000.000,-. Sedangkan seluruh dana yang terkumpul untuk satu periode 2015-2016 selama satu periode sebesar Rp. 150.000.000,-.

Untuk dapat menyediakan hadiah tersebut maka dana program Arisan Berkah tersebut akan dikelola dalam bentuk pembiayaan sebagai modal kerja, investasi dan pembiayaan konsumtif. Pada produk financing BMT Harum Kabupaten Pati menetapkan bagi hasil setara 3%. Jika dana program Arisan Berkah yang terkumpul pada bulan pertama sebesar Rp. 25.000.00,- (500 rekening x Rp. 50.000,-), maka BMT Harum Kabupaten Pati akan mendapatkan bagi hasil per bulan sebesar $3\% \times \text{Rp. } 25.000.000,- = \text{Rp. } 750.000,-$. Lalu pada bulan ke dua dana yang terkumpul sebesar Rp. 101.000.000,- (500 rekening x Rp. 50.000,-) maka BMT Harum Kabupaten Pati akan mendapatkan bagi hasil $3\% \times \text{Rp. } 101.000.000 = \text{Rp. } 3.030.000,-$ dan seterusnya.³⁰

Anggota program Arisan Berkah ada yang datang sendiri ke BMT ada juga BMT melakukan promosi dan sosialisasi secara optimal. Salah satu cara yang dilakukan untuk mencapai target-target pemasaran BMT dalam operasionalnya adalah dengan melakukan pendekatan “jemput bola”. Pendekatan dilakukan

³⁰ Wawancara dengan Agus Sugeng R, Manajer BMT Harum Kabupaten Pati pada tanggal 20 April 2017

dengan cara petugas langsung mendatangi calon anggota di rumah atau tempat mereka membuka usaha.³¹

Mengelola dana masyarakat adalah pekerjaan berat. Jika terjadi kekeliruan sedikit saja bisa berakibat fatal. Untuk itu perlu dipikirkan dengan baik agar semua dana yang dipercayakan masyarakat kepada BMT dapat dikelola dengan professional sehingga dapat menghasilkan keuntungan yang wajar, dan apabila dana tersebut ditarik lagi oleh pemiliknya BMT dapat mengembalikan tanpa mengulur-ulur waktu. pengelolaan, maupun penerapannya sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah.³²

Ketika anggota tidak membayar arisan maka usaha yang ditempuh staf terhadap hal tersebut melakukan pendekatan kekeluargaan dan mengusahakan agar anggota tersebut jangan sampai keluar dari program tersebut.³³

Program Arisan Berkah di BMT Harum Kabupaten Pati dikembangkan dengan proses saling rela dan saling menguntungkan dengan mengedepankan asas transparansi, kejujuran dan kekeluargaan dalam pengelolaannya.

³¹ *Ibid.,*

³² *Ibid.,*

³³ *Ibid.,*

BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP UNDIAN DALAM
PELAKSANAAN PROGRAM ARISAN BERKAH DI BMT
HARUM KABUPATEN PATI

A. Proses Pelaksanaan Program Arisan Berkah di BMT Harum Kabupaten Pati

Proses pelaksanaan program Arisan Berkah di BMT Harum Kabupaten Pati merupakan tabungan dengan akad mudharabah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya.¹

Dalam Islam menabung sangatlah dianjurkan, karena dengan menabung berarti seorang muslim mempersiapkan diri untuk pelaksanaan perencanaan yang akan datang sekaligus untuk menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan. Dalam Al-Quran terdapat ayat- ayat yang secara tidak langsung telah memerintahkan kaum muslimin untuk mempersiapkan hari esok agar lebih baik. Dalam Firman Allah SWT Surat An-Nisa' Ayat 8 :

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ
وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا (النساء: ٨)

¹ Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Artinya: Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, Maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka Perkataan yang baik. (Q.S An-Nisa': 8).²

Dalam hal penghimpunan dana di bank syariah dapat berbentuk giro, tabungan, dan deposito. Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip *mudharabah*.³ Dan BMT Harum Kabupaten Pati menggunakan salah satu prinsip tersebut pada produk Tabungan Harian *Mudharabah*, yaitu menggunakan prinsip *mudharabah mutlaqah*.

Dalam fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tertanggal 1 April 2000 tentang Tabungan, memberikan landasan syariah tentang tabungan dalam Surat An-Nisa (4):29⁴

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا
(النساء: ٢٩)

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2000, h. 62

³ Adiwirman Azwar Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: IIIT Indonesia, Edisi 1, 2003, hlm 96

⁴ M. Ichwan Sam dan Hasanuddin, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta: CV. Gaung Persada, cet 4, 2006, hlm 8

membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (QS. An-Nisa:29)⁵

Setiap bank memiliki jenis tabungan yang berbeda-beda. Perhitungan suku bunga, pemberian hadiah, tata cara penyetoran dan penarikannya juga berbeda bagi setiap bank. Produk tabungan ini dapat dijadikan alat promosi bagi yang menawarkannya. Promosi dapat disalurkan dalam bentuk suku bunga, hadiah yang menarik, kemudahan fasilitas dan lain sebagainya.

Mudharabah berasal dari kata *darb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usahanya.⁶ Secara teknis, *al-mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shohibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian pengelola, pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.⁷

Mudharabah disebut juga *qiradh* yang berarti “memutuskan”. Dalam hal ini, pemilik modal itu telah

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2000, h. 65

⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek* Jakarta: Gema Insani, 2001, h. 95

⁷ *Ibid*

memutuskan untuk menyerahkan uangnya untuk diperdagangkan berupa barang-barang dan memutuskan sekalian sebagian dari keuntungannya bagi pihak kedua orang yang berakad *qiradh* ini.

Tujuan akad *mudharabah* adalah supaya ada kerjasama kemitraan antara pemilik harta (modal) yang tidak ada pengalaman dalam perniagaan/peusahaan atau tidak ada peluang untuk berusaha sendiri dalam lapangan perniagaan, perindustrian dan sebagainya dengan orang berpengalaman dibidang tersebut tetapi tidak memiliki modal.⁸

Proses pelaksanaan program Arisan Berkah di BMT Harum Kabupaten Pati simpanan dengan akad *mudharabah* ini tidak diberi bagi hasil namun mendapatkan bonus yang diwujudkan dalam bentuk hadiah. Keistimewaan program Arisan Berkah. Prosedur Pembukaan program Arisan Berkah Untuk menjadi anggota di BMT Harum Kabupaten Pati, calon anggota cukup menyetor simpanan awal sebesar Rp. 50.000,- dan mengisi formulir permohonan menjadi anggota program Arisan Berkah, serta menandatangani ketentuan-ketentuan peserta program Arisan Berkah sebagai bentuk persetujuan.

Seperti konsep arisan pada umumnya, uang yang telah disetor peserta program Arisan Berkah setiap bulannya tidak dapat diambil sewaktu-waktu. Uang tersebut hanya dapat diambil pada akhir jangka waktu yang telah ditentukan, yaitu setelah terkumpul selama dua puluh lima bulan, yang nantinya berjumlah total Rp.

⁸ Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, Jakarta: Penerbit PT Grasindo, Anggota Ikapi, 2005 hlm 33-34

1.200.000,- (24 bulan x Rp. 50.000,-). Yang membuat program Arisan Berkah ini berbeda dari arisan pada umumnya adalah bagi pemilik rekening program Arisan Berkah yang telah mendapatkan hadiah utama berupa sepeda motor dan hadiah-hadiah lainnya yang diundi pada bulan ke 25 dan anggota dapat mengambil arisan sebesar Rp. 50.000,- x 24 bulan = 1.200.000,- dan jika tidak mendapatkan hadiah dari undian yang dilakukan maka anggota akan mendapatkan uang terima kasih atau biaya transportasi sebesar Rp. 50.000 diluar uang arisan yang telah diambil. Penyetoran program Arisan Berkah dapat dibayarkan paling lambat tanggal 10 setiap bulannya. Apabila dua bulan berturut-turut tidak menyetor, maka rekening tersebut dinyatakan gugur, dan uang yang telah disetor pada bulan-bulan sebelumnya dapat diambil pada akhir periode tanpa mendapatkan kupon undian. Pengundian hadiah dilaksanakan secara terbuka setiap tanggal 25 bertempat di BMT Harum Kabupaten Pati.

Meskipun demikian BMT Harum Kabupaten Pati memiliki kewajiban untuk mengembalikan seluruh dana yang terkumpul tersebut setelah 25 bulan. Sehingga BMT Harum Kabupaten Pati harus menjaga keutuhan dana yang dititikan oleh anggota tersebut. Pengelola dana program Arisan Berkah tersebut dilakukan secara produktif oleh BMT Harum Kabupaten Pati melalui pembiayaan-pembiayaan atau program lain yang ada di BMT Harum Kabupaten Pati, hal ini dikarenakan kebutuhan hadiah untuk satu periode (24 bulan), BMT akan mengeluarkan

dana kurang lebih sebesar Rp. 30.000.000,-. Sedangkan seluruh dana yang terkumpul untuk satu periode 2015-2016 selama satu periode sebesar Rp. 150.000.000,-. Untuk dapat menyediakan hadiah tersebut maka dana program Arisan Berkah tersebut akan dikelola dalam bentuk pembiayaan sebagai modal kerja, investasi dan pembiayaan konsumtif. Pada produk financing BMT Harum Kabupaten Pati menetapkan bagi hasil setara 3%.

Akad pada program Arisan Berkah di BMT Harum Kabupaten Pati apabila dikaitkan dengan ketentuan hukum Islam sudah sesuai dengan rukun dan syarat akad *mudhahaharah* yaitu:

1. Adanya pihak yang berakad yaitu anggota dan pihak BMT Harum Kabupaten Pati.
2. Adanya obyek (barang) yang dititipkan oleh anggota pada BMT Harum Kabupaten Pati.
3. Adanya ijab dan qabul antara pihak BMT Harum Kabupaten Pati dengan anggota.

Dalam hal ini sighat ijab dan qabul harus jelas sehingga dapat dimengerti oleh kedua belah pihak yaitu pihak BMT dan anggota.⁹ Sebab apabila tidak terpenuhi ijab dan qabul maka perjanjian (akad) itu tidak syah menurut hukum Islam. Dalam tabungan arisan berhadaiah tersebut sudah terpenuhi sighat ijab dan qabul yaitu ijabnya dengan datangnya calon anggota dan qabulnya pihak BMT Harum Kabupaten Pati. Sebagai penerima titipan menerima calon anggota sebagai anggota BMT Harum Kabupaten

⁹ Sumarto Zulkifli, *Panduan Praktis Perbankan Syari'ah*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2003, h. 34

Pati. dan antara anggota dengan pihak BMT Harum Kabupaten Pati. bisa menerima persyaratan yang telah keduanya buat yaitu dengan bergabungnya anggota. pada produk arisan berhadiah dan pelaksanaan akad bagi pihak BMT Harum Kabupaten Pati.

Berbagai pengelolaan program Arisan Berkah di BMT Harum Kabupaten Pati pada dasarnya tidak menjadi masalah ketika kedua belah pihak telah melakukan akad dan ada unsur suka rela diantaranya. Bentuk akadnya adalah Akad *munjaz* adalah akad yang mempunyai akibat hukum seketika setelah terjadi *ijab* dan *qabul*.

Dalam hukum Islam ada beberapa asas yang sangat penting yang terdapat di dalam akad, yaitu:

1. Asas *Al-Ridha'iyah* (Konsensualisme)

Asas ini menekankan adanya kesempatan yang sama bagi para pihak untuk menyatakan keinginannya (*willsverklaaring*) dalam mengadakan transaksi. Dalam hukum Islam, suatu akad baru lahir setelah dilaksanakan ijab dan kabul. Ijab adalah pernyataan kehendak penawaran, sedangkan kabul adalah pernyataan kehendak penerimaan. Dalam hal ini diperlukan kejelasan pernyataan kehendak dan harus adanya kesesuaian antara penawaran dan penerimaan.

Selain itu harus ada komunikasi antara para pihak yang bertransaksi, dan segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar suka sama suka atau kerelaan antara masing-masing

pihak, tidak boleh ada tekanan, paksaan, penipuan dan *mis-statement*.¹⁰

Mengenai kerelaan (*concent*) ini, harus terwujud dengan adanya kebebasan berkehendak dari masing-masing pihak yang bersangkutan dalam transaksi tersebut. Pada asas *al-ridha'iyah* ini, kebebasan berkehendak dari para pihak harus selalu diperhatikan. Pelanggaran terhadap kebebasan kehendak itu berakibat tidak dapat dibenarkannya akad tersebut. Misalnya, seseorang dipaksa menjual rumah kediamannya, padahal ia masih ingin memilikinya dan tidak ada hal yang mengharuskan ia menjual dengan kekuatan hukum. Jual beli yang terjadi dengan cara paksaan tersebut dipandang tidak sah.¹¹ Contoh lain, dalam kasus jual beli di mana seseorang membeli sesuatu barang dengan sistem pembayaran di belakang (jual beli dengan utang), namun kemudian penjual mensyaratkan adanya pelebihan di luar utangnya.¹²

Asas *Al-Ridha'iyah* dalam program Arisan Berkah di BMT Harum Kabupaten Pati memposisikan sama antara pihak BMT dan anggota dengan hak dan kewajiban yang saling menguntungkan kedua belah pihak, jika terdapat salah satu pihak melanggar kesepakatan maka terdapat hukum seperti

¹⁰ Gemala Dewi dan Widyaningsih, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Grop, 2005, h.. 36

¹¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta: Bag Penerbit Fak Hukum UII, 2000, h. 116.

¹² *Ibid*, h. 117

melanggar kesepakatan bagi anggota yang tidak membayar uang arisan dua bulan berturut-turut tidak akan mendapatkan kupon undian, hukuman ini disepakati bersama dan saling rela ketika awal akad.

2. Asas *Al-Musawah* (Persamaan Hukum)

Asas ini menempatkan para pihak di dalam persamaan derajat, tidak membedakan walaupun ada perbedaan kulit, bangsa, kekayaan, kekuasaan, jabatan dan lain-lain. Asas ini berpangkal dari kesetaraan kedudukan para pihak yang bertransaksi. Apabila ada kondisi yang menimbulkan ketidakseimbangan atau ketidaksetaraan, maka UU dapat mengatur batasan hak dan kewajiban dan meluruskan kedudukan para pihak melalui pengaturan klausula dalam akad. Dalam hukum Islam, apabila salah satu pihak memiliki kelemahan (*Safih*) maka boleh diwakilkan oleh pengampunya atau orang yang ahli atau memiliki kemampuan dalam pemahaman permasalahan, seperti notaris atau akuntan.¹³

Pihak BMT dan anggota dalam program Arisan Berkah di BMT Harum Kabupaten Pati memiliki kesamaan hukum ketika terjadi salah satu pihak melanggar kesepakatan akad, di mana pihak yang dirugikan bisa melalui jalur hukum.

3. Asas *Al-Adalah* (Keadilan)

Perkataan adil adalah termasuk kata yang paling banyak disebut dalam Al-Qur'an, Adil adalah salah satu sifat

¹³ *Ibid*,

Tuhan dan Al-Qur'an menekankan agar manusia menjadikannya sebagai ideal moral. Pada pelaksanaannya, asas ini menuntut para pihak yang berakad untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah mereka buat, dan memenuhi semua kewajibannya.¹⁴

Asas keadilan ini juga berarti bahwa segala bentuk transaksi yang mengundang unsur penindasan tidak dibenarkan. Misalnya, dalam utang piutang dengan tanggungan barang. Untuk jumlah utang yang jauh lebih kecil daripada harga barang tanggungannya diadakan ketentuan jika dalam jangka waktu tertentu utang tidak dibayar, barang tanggungan menjadi lebur, menjadi milik yang berpiutang. Contoh lain, berjual beli barang jauh di bawah harga pantas karena penjualnya amat memerlukan uang untuk menutup kebutuhan hidup yang primer. Demikian pula sebaliknya, menjual barang di atas harga yang semestinya karena pembelinya amat memerlukan barang itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang primer. Kesemua transaksi ini bertentangan dengan asas keadilan (*al-adalah*).

Asas *Al-Adalah* dalam program Arisan Berkah di BMT Harum Kabupaten Pati setiap anggota memiliki tanggungan uang iuran yang sama, dan kesempatan

¹⁴ Fathurrahman Djamil, *Hukum Perjanjian Syari'ah*, dalam Miriam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: PT Citra Aditya Bhakti, 2001, h. 250.

mendapatkan kupon undian yang sama, sehingga tidak ada satu anggota yang lebih mendapatkan fasilitas dibanding anggota yang lain, pihak BMT menentukan besaran kupon undian sesuai dengan besaran uang setoran yang telah disepakati bersama.

4. Asas *Ash-Shidq* (Kejujuran dan Kebenaran)

Kejujuran adalah satu nilai etika mendasar dalam Islam. Islam adalah nama lain dari kebenaran. Allah berbicara benar dan memerintahkan semua muslim untuk jujur dalam segala urusan dan perkataan. Islam dengan tegas melarang kebohongan dan penipuan dalam bentuk apapun. Nilai kebenaran ini memberikan pengaruh pada pihak-pihak yang melakukan perjanjian (akad) untuk tidak berdusta, menipu dan melakukan pemalsuan. Pada saat asas ini tidak dijalankan, maka akan merusak legalitas akad yang dibuat. Di mana pihak yang merasa dirugikan karena pada saat perjanjian (akad) dilakukan pihak lainnya tidak mendasarkan pada asas ini, dalam menghentikan proses perjanjian tersebut.

Pihak BMT dalam program Arisan Berkah di BMT Harum Kabupaten Pati melaporkan setiap keuangan kepada anggota secara terbuka dan mengembalikan uang iuran arisan pada bulan ke 25 sesuai jumlah tabungan dan memmberikan kupon berdasarkan keikutsertaan anggota sesuai akad awal. Jika pihak BMT tidak jujur dalam keuangan maka pihak anggota boleh memprotes dan membatalkan akad.

5. Asas Manfaat

Asas ini memperingatkan bahwa sesuatu bentuk transaksi dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari madharat dalam hidup masyarakat. Dalam suatu akad, objek dari apa yang diadakan pada tiap akad yang diadakan haruslah mengandung manfaat bagi kedua pihak. Dalam pengertian manfaat di sini jelas dikaitkan dengan ketentuan mengenai benda-benda yang nilainya dipandang dari pandangan hukum Islam. Islam mengharamkan akad yang berkenaan dengan hal-hal yang bersifat mudharat seperti jual beli benda-benda yang tidak bermanfaat apalagi yang membahayakan. Barang-barang yang jelas-jelas dilarang (diharamkan) dalam hukum Islam tidaklah dipandang bermanfaat sama sekali. Mengenai penggunaan barang najis sebagai objek akad, tergantung penggunaannya, misalnya menjual kotoran binatang untuk pupuk dibolehkan. Dari asas ini juga dapat disimpulkan bahwa segala bentuk muamalah yang merusak kehidupan masyarakat tidak dibenarkan. Misalnya, berdagang narkoba dan ganja, perjudian, dan prostitusi.

Program Arisan Berkah di BMT Harum Kabupaten Pati memberikan manfaat bagi anggota untuk menyimpan uang sebagai tabungan keluarga, selain itu mendapatkan kesempatan mendapatkan undian berhadiah yang telah disiapkan oleh pihak BMT di akhir program arisan yaitu pada

bulan ke 25, sedangkan bagi pihak BMT mampu menggunakan dana tersebut dalam pembiayaan yang dilakukan BMT.

6. Asas *al-Ta'awun* (Saling Menguntungkan)

Setiap akad yang dilakukan haruslah bersifat saling menguntungkan semua pihak yang berakad. Dalam kaitan dengan hal ini suatu akad juga harus memperhatikan kebersamaan dan rasa tanggung jawab terhadap sesama merupakan kewajiban setiap muslim. Rasa tanggung jawab ini tentu lahir dari sifat saling menyayangi mencintai, saling membantu dan merasa mementingkan kebersamaan untuk mendapatkan kemakmuran bersama dalam mewujudkan masyarakat yang beriman, takwa dan harmonis.

Program Arisan Berkah di BMT Harum Kabupaten Pati terdapat porses saling menguntungkan dimana anggota dapat menyimpan dan menabung uang dengan aman dan memperoleh undian berhadiah, sedangkan bagi BMT dana dari program arisan bisa digunakan dalam program pembiayaan sehingga ada proses saling menolong diantara BMT dan anggota

7. Asas *Al-Kitabah* (Tertulis)

Prinsip lain yang tidak kalah pentingnya dalam melakukan akad yaitu agar akad yang dilakukan benar-benar berada dalam kebaikan bagi semua pihak yang melakukan akad, maka akad itu harus dilakukan dengan melakukan

kitabah (penulisan perjanjian, terutama transaksi dalam bentuk kredit). Di samping itu, juga diperlukan adanya saksi-saksi (*syahadah*), seperti pada *rahn* (gadai), atau untuk kasus tertentu dan prinsip tanggung jawab individu.¹⁵

Program Arisan Berkah di BMT Harum Kabupaten Pati transaksi yang dilakukan selalu tertulis dalam buku tabungan, sehingga berapa kali setoran yang telah dilakukan dan berapa saldo yang ada dapat dilihat dan dicek dengan seksama oleh anggota.

Dalam prakteknya, dana yang terkumpul dari program Arisan Berkah di BMT Harum Kabupaten Pati merupakan dana titipan dari anggota program Arisan Berkah di BMT Harum Kabupaten Pati selama jangka waktu 25 bulan. Selama jangka waktu tersebut anggota tidak diperbolehkan mengambil uangnya sampai pada saat jatuh tempo, yaitu pada akhir bulan ke-25. Pihak BMT pun mendapat wewenang untuk memanfaatkan dana yang dititipkan oleh anggota program Arisan Berkah di BMT Harum Kabupaten Pati. Pemanfaatan dana tersebut digunakan untuk pembiayaan kepada anggota lain yang membutuhkan dana sebagai modal kerja, sebagai bentuk investasi, atau untuk pembiayaan konsumtif maupun produktif telah menjadi kesepakatan bersama dan terjadi waktu akad sehingga unsur-unsur asas akad terpenuhi dalam program Arisan Berkah di BMT Harum Kabupaten Pati.

¹⁵ *Ibid*,

B. Analisis Hukum Islam terhadap Unsur *Maisir* dalam Pelaksanaan Program Arisan Berkah di BMT Harum Kabupaten Pati

Undian atau lotere adalah salah satu cara untuk menghimpun dana yang digunakan untuk proyek kemanusiaan atau kegiatan sosial¹⁶, dan menurutnya cara yang digunakan itu dengan menjual atau mengedarkan kupon amal dengan nomor-nomor tertentu (atau biasa disebut dengan menjual kupon). Banyak juga ulama' yang alur pemikirannya sejalan dengan beliau, misalnya Hasbullah Bakry¹⁷, M. Ali Hasan¹⁸ dalam bukunya Zakat, Pajak Asuransi Dan Lembaga Keuangan

Berbeda halnya dalam himpunan fatwa Husein Bahreisj berpendapat yang dinamakan, undian atau lotere adalah sebagian dari pada pekerjaan yang dinyatakan sebagai perbuatan yang jahat. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 219.¹⁹ Dan banyak juga ulama" yang setuju dengan pendapat tersebut mislanya, A. Hassan,²⁰ yang tidak setuju dengan diperbolehkannya lotere atau undian, menurut ulama' yang kontra dengan pendapat Ibrahim Hosen dan ulama' yang setuju dengan pendapatnya mereka heran bahwa sebagian dari kaum Muslimin

¹⁶ Ibrahim Hosen, *Maa Huwa Al-Maisir Apakah Judi Itu*, Jakarta: Lembaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu Qur'an (IIQ), t.th, h. 44

¹⁷ Hasbullah Bakry, *Pedoman Islam Indonesia*, Cet Ke-5, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1990, h. 313

¹⁸ A. Ali Hasan, *Zakat, Pajak Asuransi Dan Lembaga Keuangan (Masailul Fiqhiyyah II)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003, h.1543-154

¹⁹ Husein Bahreisj, *Himpunan Fatwa*, Surabaya: Al-Ikhlash, 1987, h. 348.

²⁰ A. Hassan Dkk, *Soal Jawab Tentang Berbagai Masalah Agama*, 1, Bandung: CV. Diponegoro, 1996, h. 365-367

telah mendatangi tempat undian tersebut dengan tujuan untuk mendatangkan kebaikan (misalnya undian sosial). Sebenarnya, padahal yang paling baik bagi mereka yaitu memilih cara-cara yang halal yang dibenarkan oleh Allah dan cara itupun banyak sekali jika mau ditempuhnya.²¹

Banyak ulama' berbeda pendapat mengenai hal tersebut, yaitu mengenai apakah undian harapan dan *maisir* itu sama (dalam hal perjudian) yang sampai sekarang pun tidak sedikit mereka yang beranggapan bahwa undian harapan atau lotere itu adalah sesuatu yang sama dengan judi, akan tetapi hanya model dari perjudian yang dimodifikasi sehingga tak terlihat adanya perjudian di dalamnya. Beda halnya dengan Ibrahim Hosen yang selalu mempertahankan pendapatnya yaitu beliau yang mempunyai asumsi bahwa lotere atau undian harapan tidak sama dengan *maisir* atau judi Arab sekalipun tujuannya adalah untuk tujuan sosial. Karena menurut beliau dalam *maisir* atau judi Arab bantuan yang disalurkan kepada orang-orang yang lemah atau tidak mampu itu dibebankan kepada pihak yang kalah, dan prosedur untuk menentukannya yaitu dengan jalur taruhan.

Adapun di dalam lotere atau undian harapan dana atau bantuan yang disumbangkan itu dipikul secara bersama-sama dan gotong royong, serta mengumpulkan dananya pun lewat pembelian kupon amal tersebut. Dalam segi lain Ibrahim Hosen juga beranggapan bahwa dalam *maisir* itu terdapat adanya

²¹ *Ibid*, h. 349

'*adawah* dan *baghdla*' (permusuhan dan kebencian) yang timbul dari adanya taruhan yang berhadap-hadapan langsung, sedangkan dalam lotere atau undian harapan tidak ada '*adawah* dan *baghdla*'. Perbedaan yang lain pula ditegaskan, jika dalam *maisir* bagi pemenangnya akan merasa bangga dan bermegah-megahan serta mengejek yang kalah yang akhirnya akan terjadi permusuhan dan bahkan sampai perkelahian. Sedangkan dalam lotere dana yang terkumpul memang benar-benar disalurkan sebagai sumbangan sosial dan tidak ada unsur bermegah-megahan.²²

Maka menurut Ibrahim Hosen atas dasar tersebut di atas, lotere atau undian harapan itu tidak termasuk *manthuq* surat Al-Maidah ayat: 90-91 yang diturunkan sebagai dasar keharaman *maisir* pada waktu itu. Demikian pula menurut beliau bahwa jika lotere atau undian harapan tidak bisa diharamkan melalui jalur Qiyas, karena di dalamnya tidak terdapat '*illat* yang sama dengan *maisir* yaitu taruhan dan berhadap-hadapan langsung. Ini jelas tidak terdapat pada lotere, maka dalam hal ini menurut beliau maka berlakulah kaidah "qiyas yang tidak tepat itu tertolak" (لاقياس مع الفارق)

Oleh karena lotere atau undian harapan tidak termasuk dalam kategori *maisir* maka dalam hal ini Ibrahim Hosen mengatakan bahwa menyelenggarakan dan membeli kupon undian atau menyumbanginya adalah hukumnya halal, dan tidak ada sedikitpun unsur perjudian, demikian juga hal tersebut adalah suatu

²² Ibrahim Hosen, *op. cit.*, h. 49-50

tindakan yang dianjurkan dalam agama yaitu tolong menolong dalam hal kebaikan dan jangan tolong menolong dalam hal keburukan. Dalam agama Islam juga mengenal kerjasama sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 2:

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ...

(المائدة: ٢)

Artinya: ... Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran...".(QS. al-Maidah: 2)²³

Sebab dengan adanya lotere atau undian harapan bagi mereka yang membutuhkan bantuan kita maka dapat dibantu, dan hal ini adalah termasuk dari salah satu tolong menolong dalam hal kebaikan.²⁴ Fuad Mohd. Facharuddin menjelaskan sebagai berikut:

1. Mengeluarkan lotere oleh suatu perkumpulan Islam yang berbakti adalah dibolehkan.
2. Menjual lotere yang dilakukan oleh perkumpulan Islam yang berbakti dibolehkan.
3. Membeli lotere disamping mendapatkan hadiah yang dibagikan oleh perkumpulan itu dibolehkan, hal itu semua boleh tanpa adanya keharam-haraman dan meskipun membeli lotere

²³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Op. Cit, h. 156.

²⁴ Ibrahim Hosen, *Op. Cit.*,h. 51-52

hanya menginginkan untuk mendapatkan hadiah itu juga boleh.²⁵

Adapun cara yang dipergunakan sebagian perusahaan dengan menggunakan undian, maka hal itu tidak terlarang oleh syara' menurut pandangan jumhur ulama' dan hal ini juga ditunjuki oleh beberapa hadits sohih yang memperbolehkan menetapkan kemenangan dengan jalan undian.²⁶ Akan tetapi dalam bukunya *Halal Dan Haram Dalam Islam*, menurut Yusuf Qardhawi yang dinamakan dengan undian (*Yaanashib*) adalah salah satu macam dari macam-macam judi yang ada. Oleh karena itu tidak patut dipermudah dan dibolehkan permainan tersebut dengan dalih bantuan sosial atau tujuan kemanusiaan.²⁷

Hasbullah bakry berpendapat, dengan melihat latar belakang judi (*maisir*) yaitu dengan melihat *'illat* keharamannya maka ia menyimpulkan bahwa judi taruhan, judi dadu, judi kartu, dan judi keplek pada zaman Arab Jahiliyyah itu adalah haram, tetapi beda halnya dalam lotere (undian harapan) yang intinya bermaksud mencari dana untuk amal sosial kesehatan dan olah raga. Kalah sebenarnya tidak ada dalam lotere, yang ada hanyalah uang bantuannya tidak mendapatkan nomor menang hingga tidak mendapatkan manfaat tambahan, oleh karenanya ia bersepakat

²⁵ Fuad Mod. Fachruddin, *Riba, Utang Piutang dan Gadai*, PT. Al-Ma'arif, Bandung, 1985, h. 194-197

²⁶ Yusuf Qardhawi, *Hadyul Islam Fatawi Mu'ashiroh*, Penerjemah As'ad Yasin, Jakarta: Gema Insani Press, t.th, h. 583-584

²⁷ *Ibid.*, H. 420.

dengan para ulama' yang berijtihad bahwa lotere itu tidak haram karena tidak terdapat dalam *'illat judi* atau *maisir*.²⁸

M. Hasbi Ash Shiddieqy juga berpendapat bahwa *yaanashieb* atau lotere ini tidak diketemukan *'illat-illat* yang biasa terdapat pada permainan judi, *qimar* atau *maisir*, yang dilakukan oleh beberapa orang menghadapi suatu meja judi. Dalam *qimar* atau *maisir* masing-masing pihak yang bermain atau bertaruh berhadapan muka, masing-masing berusaha mengalahkan yang lain dengan jujur atau tidak, dan sering menumbuhkan permusuhan, masing-masing pemain judi tidak saja terbengkalai haknya bahkan terbengkalai juga hak keluarga dan hak masyarakat,²⁹ dan itulah yang menyebabkan diharamkannya judi atau *maisir*. Jika lotere dilakukan secara sederhana, beli satu lot, lalu menunggu hasilnya, dengan tidak bernafsu, baik dapat ataupun tidak, tidak menimbulkan permusuhan dengan seseorang, jadi meskipun ini adalah *yaanashieb*, masuk ke dalam kategori haram akan tetapi keharamannya tidak sama dengan keharaman *qimar* atau *maisir*.³⁰

Husein Bahreisj, dalam "*Himpunan Fatwa*" berpendapat undian (lotere) tidak dibolehkan dalam Islam, sedangkan keuntungan yang diperolehnya adalah keuntungan yang haram, sebab termasuk dalam kelompok perjudian. Dan menurutnya bagi

²⁸ Hasbullah Bakry, *Op. Cit.*, h. 313

²⁹ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Kumpulan Soal Jawab*, PT Bulan Bintang, Jakarta, t.th, h. 96.

³⁰ *Ibid*,

siapa yang makan dari hasil undian itu maka berarti makan harta manusia dengan cara yang tidak sah. Menurutny undian itu sifatnya menimbulkan suatu penipuan yang mengandung kebodohan dan mengajak kepada keburukan, serta menggantungkan dirinya pada cita-cita palsu. Dan sudah banyak pula di antara manusia yang menjadi rusak kehidupannya setelah tertipu oleh undian tersebut dan setelah menggantungkan dirinya pada hal tersebut.³¹

Terkait undian berhadiah pada program Arisan Berkah di BMT Harum Kabupaten Pati, ada yang tidak sesuai dengan ketentuan akad mudharabah yaitu adanya pemberian hadiah yang telah dijanjikan di awal pembukaan rekening tabungan arisan berhadiah. Dalam ketentuan mudharabah telah ditetapkan bahwa pemberian hadiah diperbolehkan akan tetapi berdasarkan kebijakan pihak manajemen bank³² sehingga besar kecilnya bonus kadang tidak sama yaitu berdasarkan keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan dana.

Penjelasan diatas dapat penulis simpulkan bahwa pemberian hadiah yang telah ditetapkan pada awal akad program Arisan Berkah di BMT Harum Kabupaten Pati adalah tidak menjaga kemurnian dari *akad* mudharabah itu sendiri, sebab mudharabah merupakan salah satu dari *akad tabarru'* yaitu segala macam perjanjian yang menyangkut transaksi yang tidak

³¹ Husein Bahreisj, *Op. Cit.*, h. 349

³² M. Syafii Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, h. 87

menghasilkan keuntungan. Peikatan ini pada hakekatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil namun dilakukan dengan tujuan tolong menolong dalam rangka kebaikan dengan berkembangnya waktu maka *akad* mudharabah memanfaatkan kumpulan uang program Arisan Berkah di BMT Harum Kabupaten Pati sehingga menghasilkan keuntungan yang dalam lembaga keuangan syari'ah sebagaimana dalam BMT Harum Kabupaten Pati dana anggota program Arisan Berkah di BMT Harum Kabupaten Pati dikelola untuk mengembangkan perekonomian umat.

Pelaksanaan program Arisan Berkah di BMT Harum Kabupaten Pati ini, BMT menerapkan beberapa ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan di atas maka apabila penulis analisis maka ketentuan yang pertama adalah hal yang umum sebab ketentuan yang dipergunakan BMT dalam menetapkan siapa yang menjadi anggota program Arisan Berkah di BMT Harum Kabupaten Pati. Sedangkan pada ketentuan kedua yaitu jangka waktu simpanan program Arisan Berkah ini adalah 25 bulan merupakan jangka waktu untuk pelaksanaan tabungan arisan berhadiah sebagaimana praktek penyimpanan uang pada setiap lembaga keuangan, hal ini senada dengan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Bahwa tabungan wadi'ah³³ adalah tabungan yang berdasarkan akad wadi'ah yad dhomanah dengan ketentuan sebagai berikut :

³³ Wiroso, *Penghimpunan Dana Dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syari'ah*, Jakarta: Raja Grafsndo, 2005, h. 27

1. Bersifat simpanan
2. Simpanan bisa diambil kapan saja atau berdasarkan kesepakatan antara pihak BT dan anggota.

Program Arisan Berkah ini memberikan jangka waktu 25 bulan sebab adanya penggabungan antara arisan dan tabungan sehingga dalam pelaksanaannya sebagaimana kegiatan arisan. Kegiatan arisan adalah kegiatan mengumpulkan barang atau uang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi diantara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya. Undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.³⁴

Pada ketentuan ketiga dan keempat tentang paket yang ditawarkan BT dalam tabungan arisan berhadiah sebesar Rp. 500.000,- dengan setoran Rp. 50.000,- perbulan dan setoran dilakukan setiap bulan mulai tanggal 1 sampai akhir bulan, yang merupakan kesepakatan kedua belah pihak antara BMT dan Anggota untuk mempermudah dalam pelaksanaan pembukaan program Arisan Berkah. Ketentuan diatas diatur sesuai dengan kegiatan arisan pada umumnya. Ketentuan yang kelima pembukaan program Arisan Berkah dilakukan setiap tanggal 10 dan hasilnya akan diberitahukan pada yang bersangkutan dan atau dapat dilihat di kantor BMT adalah suatu kebijakan yang diambil oleh BMT untuk mempermudah anggota dalam mengetahui hasil dari pembukaan arisan.

³⁴ Hasan Alwi, *et.al.*, *Op.Cit.* h.65

Untuk ketentuan yang keenam, yang berhak pada pembukaan arisan adalah anggota yang telah menyetorkan setorannya pada bulan yang bersangkutan dan tidak mempunyai tunggakan pada bulan sebelumnya. Sebab anggota yang sudah tidak melakukan setoran, maka pada waktu jatuh tempo tidak akan mendapatkan dana arisan, hanya memperoleh uang yang disetorkan ke BMT Harum Kabupaten Pati , dana yang dititipkan tidak dapat diambil kecuali pada waktu jatuh tempo.

Pada ketentuan yang ke-tujuh BMT Harum Kabupaten Pati menyediakan hadiah-hadiah yaitu berupa hadiah utama dana arisan dan 2 hadiah istimewa untuk dua anggota dan 10 hadiah hiburan untuk 10 anggotalainnya, ini berlaku untuk 1 nomor rekening bukan nama sebab 1 nama bisa mempunyai lebih dari 1 rekening, bagi yang tidak mendapatkan hadiah akan diberikan uang transport Rp. 50.000,-. Hadiah tersebut diberikan oleh BMT Harum Kabupaten Pati kepada anggota sebab dana yang dititipkan pada BMT Harum Kabupaten Pati berdasarkan akad *mudharabah* sehingga tidak ada bagi hasil terhadap keuntungan dari pengelolaan dana sedangkan pihak bank diperbolehkan memberikan insentif kepada anggota sebagai rasa terimakasih pihak bank kepada anggota dan pemberian bonus ini diperbolehkan akan tetapi berdasarkan kebijakan manajemen bank.³⁵

³⁵ M Syafi'i Antonio, *Loc.Cit*

Memberikan hadiah itu diperbolehkan asal untuk mendorong pada hal kebaikan.³⁶ Dalam pemberian hadiah pada anggota adalah untuk mendorong anggota untuk semakin bersemangat dalam menabung di BMT Harum Kabupaten Pati.

Sedangkan dalam pelaksanaan program Arisan Berkah di BMT Harum Kabupaten Pati tersebut ada pihak yang merasa dirugikan yaitu bagi anggota yang sudah melakukan setoran dari awal sampai akhir baru mendapatkan dana arisan dan tidak memperoleh hadiah istimewa atau hiburan sebab motivasi anggota dalam mengikuti program Arisan Berkah di BMT Harum Kabupaten Pati adalah mengharapkan hadiah-hadiah yang telah ditawarkan dan bisa sebaliknya menguntungkan bagi anggota yang mendapatkan undian.

Dari bentuk program Arisan Berkah di BMT Harum Kabupaten Pati tersebut menunjukkan maisyir berupa harapan dari anggota untuk mendapatkan hadiah dari program yang anggota ikuti, dan akan terjadi kekecewaan ketika tidak mendapatkan hadiah, akad mudharabah yang dilakukan dengan mengaktifkan dana program Arisan Berkah di BMT Harum Kabupaten Pati melalui pembiayaan baik konsumtif maupun produktif yang memperoleh hasil seharusnya dilakukan bagi hasil antara anggota dan pihak BMT sesuai keuntungan dari pengelolaan dana tersebut, namun ketika bagi hasil dilakukan melalui undian berhadiah maka tidak semua anggota

³⁶ Yusuf al-Qardhawi, *Fatwa-fatwa Kotemporer III*, Jakarta : Gema Insani Press, Cet. I, 2002, h. 499.

mendapatkan bagi hasil tersebut dan cenderung ada motivasi berharap sesuatu yang gharar melalui undian berhadiah yang dilakukan, sehingga terjadi kekecewaan ketika tidak mendapatkan.

Menurut Syafi'i, bahwa dalam Islam, terdapat tiga macam taruhan (*maisyir*) yang dibenarkan yaitu:

1. Apabila yang mengeluarkan barang atau harta yang dipertaruhkan adalah pihak ketiga.
2. Taruhan yang bersifat sepihak.
3. Taruhan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan ketentuan siapa saja yang kalah harus membayar atau memberikan sesuatu kepada seseorang yang menang. Akan tetapi cara ini harus dengan *muhallil* (yang menghalalkan).³⁷

Pada tiga macam jenis taruhan di atas, maka program Arisan Berkah di BMT Harum Kabupaten Pati masuk pada jenis kedua. Bahwa taruhan ini bersifat sepihak, artinya pemberian hadiah merupakan janji kepada anggota program Arisan Berkah di BMT Harum Kabupaten Pati yang telah menyettor. Maka dalam hal ini tidak ada pemenang ataupun yang kalah. Dalam bukunya *Masail Fiqhiyah*, *masjfuk Zuhdi* mengutip pendapat Muhammad Abduh di dalam tafsir *al-manar* bahwa lotere (undian) berbeda dengan judi (*maisyir*), sebab lotere dilakukan tidak berhadap-hadapan secara langsung. Ibrahim Hosen dalam bukunya yang berjudul *Ma huwa al maisir* menyatakan bahwa

³⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007, hlm 320

hakikat judi menurut bahasa arab adalah permainan yang mengandung unsur taruhan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara langsung (berhadap-hadapan) di dalam suatu majlis.³⁸ Dimana dalam berhadap-hadapan itu terkandung hikmah yang karenanya maka maisir /judi itu diharamkan, yaitu menyebabkan timbulnya permusuhan dan kebencian antara pelaku dan menyebabkan mereka lupa kepada Allah serta lalai dari kewajiban-kewajiban agama.³⁹

Namun ketika seharusnya anggota harus mendapatkan bagi hasil dari uang yang disimpan dalam program Arisan Berkah di BMT Harum Kabupaten Pati dipertaruhkan secara tidak langsung undian tersebut maka ada pihak yang dirugikan ketika tidak mendapat undian. Dalam mutual benefit principle, dijelaskan prinsip ini menuntut agar bisnis dijalankan sedemikian rupa sehingga menguntungkan semua pihak. Hamper sama dengan prinsip keadilan yang menuntut tidak ada pihak yang dirugikan dalam hak dan kepentingannya, namun prinsip saling menguntungkan ini lebih mengakomodasi pada hakikat dan tujuan bisnis melahirkan suatu win-win situation.⁴⁰

Maka pada dasarnya mekanisme program Arisan Berkah di BMT Harum Kabupaten Pati ini dalam analisis hukum Islam diperbolehkan. Adapun dalil syar'i yang memperbolehkannya, yang berbunyi:

³⁸ *Ibid*, h. 319.

³⁹ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: PT Gunung Agung, 1993, h. 14

⁴⁰ A. Sonny Keraf, *Op.cit*, h.79

الأصل في الا شياء والافعال الا با حة حتى يدل الدليل على
تحریمها.⁴¹

Artinya: Bahwasanya pada prinsipnya segala sesuatu itu boleh hukumnya, kecuali kalau ada dalil yang mengharamkannya.⁴²

Beberapa pernyataan yang telah tertulis di atas maka dapat diambil kesimpulan yang jelas bahwa *'illat* keharaman judi adalah dosa dan mahdlarat dalam *maisir* itu lebih besar dari pada manfaatnya dan hal itu merupakan perbuatan yang keji yang biasa dilakukan oleh syaitan. Agama Islam memang agama yang penuh dengan *fleksibilitas* yang tinggi, karena di dalamnya terdapat hukum-hukum yang bisa berputar sesuai dengan keadaan zaman yang berlaku, Islam pun tidak mengharamkan semua permainan yang bersifat hiburan akan tetapi, Islam juga membatasi manakah permainan yang halal dan mana permainan yang diharamkan. Suatu misal permainan yang di perbolehkan dalam Islam antara lain perlombaan lari cepat, gulat, memanah, main anggar, menunggang kuda, berburu, main dadu, main catur, menyanyi dan musik, hal itu semua diperbolehkan selama di dalamnya tidak mengandung adanya unsur atau nilai taruhan yang terkandung dan juga ketika dalam permainan tersebut tidak menyepelkan ataupun mengabaikan tentang masalah ibadah yang lebih utama

⁴¹ Sa'dudin Muhammad al-Kiby, *al-Muamalah al Maliyah al Mua'shirah fi Dhawi al Islam*, Beirut: 2002, h. 75

⁴² Masjfuk Zuhdi, *Op.cit*, h. 49

dan juga harus dapat menjaga lidah untuk dapat tidak omong kotor, cabul serta omong-omongan yang rendah.⁴³

Yusuf Qardhawi, dalam bukunya “*Hadyul Islam Fatawi Mu’ashiroh*” undian berhadiah dari perusahaan dagang yang hadiahnya dibagi-bagikan perusahaan dagang kepada para pelanggan atau pembelinya baik yang berupa uang atau yang berupa barang itu bukan termasuk ke dalam kategori judi (*maisir*). Sebab salah satu karakter judi adalah mengandung untung rugi bagi salah satu dari kedua belah pihak.⁴⁴

Jadi pada dasarnya undian berhadiah yang dilakukan dalam program Arisan Berkah di BMT Harum Kabupaten Pati boleh karena tidak berhadapan langsung sebagai unsur maisyir, namun ketika ada beberapa pihak anggota yang dirugikan hal tersebut menjadikan undian tersebut menjadi tidak boleh.

⁴³ Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, *Op. Cit.*, h. 411

⁴⁴ *Ibid.*, h. 420.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan di atas, ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil:

1. Proses pelaksanaan program Arisan Berkah di BMT Harum Kabupaten Pati dilakukan dengan anggota membuka rekening untuk mengikuti program arisan berkah dengan setoran awal Rp. 50.000, - dan melakukan pembayaran Rp. 50.000 setiap bulan dengan jatuh tempo pada setiap tanggal 10, selama 24 bulan, Pada 24 bulan anggota mendapatkan kupon berhadiah yang diundi pada bulan 25 beserta uang tabungan arisan, apabila anggota menunggak selama 2 bulan berturut-turut maka anggota tidak akan mendapatkan kupon dan uang tabungannya diambil pada bulan ke 25 sejumlah banyaknya setoran yang telah dilakukan. Pihak BMT berhak memanfaatkan uang dari program arisan berkah untuk pembiayaan lain dan hasil keuntungan dibagi antara pihak BMT dan hadiah undian. Bagi anggota yang tidak mendapatkan hadiah dari undian maka anggota mendapat uang transport sebesar Rp. 50.000, -
2. Analisis hukum Islam terhadap unsur *maisir* dalam pelaksanaan program Arisan Berkah di BMT Harum Kabupaten Pati pada dasarnya bukan merupakan taruhan atau

maisyir karena tidak ada pihak yang menang dan kalah, Namun ketika seharusnya anggota harus mendapatkan bagi hasil dari uang yang disimpan dalam program Arisan Berkah di BMT Harum Kabupaten Pati dipertaruhkan secara tidak langsung undian tersebut maka ada pihak yang dirugikan ketika tidak mendapat undian. Unsur maisyir terdapat pada harapan dari anggota untuk mendapatkan hadiah dari program yang anggota ikuti, dan akan terjadi kekecewaan ketika tidak mendapatkan hadiah, akad mudharabah yang dilakukan dengan mengaktifkan dana program Arisan Berkah di BMT Harum Kabupaten Pati melalui pembiayaan baik konsumtif maupun produktif yang memperoleh hasil seharusnya dilakukan bagi hasil antara anggota dan pihak BMT sesuai keuntungan dari pengelolaan dana tersebut, namun ketika bagi hasil dilakukan melalui undian berhadiah maka tidak semua anggota mendapatkan bagi hasil tersebut dan cenderung ada motivasi berharap sesuatu yang gharar melalui undian berhadiah yang dilakukan, sehingga terjadi kekecewaan ketika tidak mendapatkan

B. Saran-Saran

Berdasarkan permasalahan yang peneliti bahas dalam skripsi ini maka peneliti hendak menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Bagi pihak Harum Kabupaten Pati pada proses arisan seharusnya dilakukan sebagai proses arisan yang normal dan ketika menggunakan akad mudharabah maka seharusnya keuntungan harus di bagi dengan pihak anggota diluar hadiah yang diberikan, karena hadiah tersebut adalah kebijakan pihak BMT sebagai ucapan terima kasih pada anggota sebagaimana perusahaan-perusahaan yang membentarkan kepada pelanggannya.
2. Bagi pihak anggota BMT Harum Kabupaten Pati untuk melakukan kegiatan arisan dengan tidak termotivasi pada hadiah sehingga tidak terjadi kekecewaan ketika tidak mendapatkan undian hadiah tersebut.
3. Bagi semua orang muslim untuk melakukan muamalah sesuai tuntunan ajaran Islam.

C. Penutup

Demikian penyusunan skripsi ini. Peneliti menyadari bahwa skripsi yang berada di tangan pembaca ini masih jauh dari kesempurnaan. Sehingga perlu adanya perbaikan dan pembenahan. Oleh karena itu, peneliti dengan kerendahan hati mengharap saran konstruktif demi melengkapi berbagai kekurangan yang ada. Terakhir kalinya, peneliti memohon kepada Allah SWT. agar karya sederhana ini dapat bermanfaat, khususnya bagi pribadi peneliti umumnya untuk semua pemerhati ekonomi Islam. *Wa Allahu A'lam.*

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Assaf, Syaikh Ahmad Muhammad, *Al Halalu Wal Haramu Fil Islam*, Judul Terjemahan; *Halal Dan Haram Dalam Islam*, Penterjemah, Yunus Ali Mundhor, Umar Faruq, Semarang: CV As-Syifa’, 1993
- Al-Anshory, Syaikh Islam Abi Yahya Zakariya, *Fathul Wahhab Bi Syarhi Minhaj At-Tolab*, Juz II, Semarang: Toha Putera, t.th.
- Al-Imam., *Al-Umm (Kitab Induk)* Penterjemah Ismail Yakub, Jilid VI, Jakarta: C.V. Faizan, t.th.
- Al-Jaziri, Abdul Rahman, *Kitabul Fiqh ‘Ala Madzhabil Al-Arba’ah*, Juz 3, Beirut: Darul Kitab Al-Ilmiah, Tth
- al-Jaziri, Abdurrahman, *Al-Fiqhu ‘Ala Al-Mazahib Al-Arba’ah*, Juz III, Mesir: Al-Maktabah Al- Tijariyyah Al- Kubro, t.th, hlm. 249
- Al-Kahlani, Imam Muhammad bin Isma’il, *Subulus Salam*, Juz 3, Daar Al-Fiqr, Beirut, t.th.
- al-Kiby, Sa’dudin Muhammad, *al-Muamalah al Maliyah al Mua’shirah fi Dhau al Islam*, Beirut: 2002
- Al-Qardhawi, Yusuf, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001
- Al-Qurtubi, *al Jami’ li Ahkam al Qur’an*, Beirut: Dar al Kutub Al Ilmiah, 1993
- Alsa, Asmadi, *Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif serta Kombinasinya dalam Penelitian Psikologi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003

- Alwi, Hasan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2008
- Antonio, M. Syafii, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, Cet. Ke-2, 2001
- Antonio, Muhammad Syafi'I, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani 2001
- As'ad, Aliy, *Fathul Mu'in Terjemah.*, Jilid 2, Kudus: Menara Kudus, Tth
- Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Kumpulan Soal Jawab*, Jakarta: PT Bulan Bintang, t.th.
- As-Syafi'i, Imam Taqiyudin Abi Bakr bin Muhammad Husaini Al-Khasoni Ad-Dimsyiqi, *Kifayatul Ahyar fi Khalli Ghayah*, Al-Ikhtisar, Juz 2, Al-Haramain, t.th
- Asy-Syafi'I, Al-Imam R.A. *Al-Umm (Kitab Induk)* Penterjemah Ismail Yakub, Faizan, Jakarta Selatan, t.th
- Badruzaman, Miriam Darus, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung
- Bahreisj, Husein, *Fatwa*, Surabaya: Al-Ikhlas, t.th., h. 348.
- Bakry, Hasbullah, *Pedoman Islam Indonesia*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1990
- Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta: UII Press, 2000
- Bigha, Mustofa Diibul, *Fiqih Syafi'i*, Surabaya: Bintang Pelajar, 1994
- Bungin, M. Burhan, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi dan Kebijakan Publik serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana, 2004

- Dahlan, Abdul Aziz (eds), *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: PT. Ichtisar Baru Van Hoeve, Cet.I, 1996
- Danim, Sudarwan, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: CV Penerbit Diponegoro, 2010
- Djamil, Fathurrahman, Diponegoro, 1996
- Djazuli, H.A., *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Islam*, Terj. Majalah al Ahkam Al-Adliyah, Bandung: Kiblat Press, 2002
- Fachruddin, Fuad Moh., *Riba, Utang Piutang dan Gadai*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 2005
- Fachuddin Hs, *Ensiklopedia Al-Qur'an*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1998
- Gozali, Ahmad, *70 Solusi Keuangan KDT*, Jakarata: Gema Insani Press, 2008
- Hakim, Abdul Hamid, *Mabadiul Awwaliyyah*, Jakarta: Penerbit Saadiyah Putra
- Hasan, A. Ali, *Zakat, Pajak Asuransi Dan Lembaga Keuangan (Masailul Fiqhiyyah II)*, PT. Raja Jakarta: Grafindo Persada,
- Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqih Muamalah)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, t.th
- Hassan, A. Dkk, *Soal Jawab Tentang Berbagai Masalah Agama*, 1, Bandung: CV. Diponegoro, 1996
- Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007

- Hosen, Ibrahim, *Maa Huwa Al-Maisir Apakah Judi Itu?*, Jakarta: Lembaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu Qur'an (IIQ), t.th.
- Huda, Nurul dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, h. 365.
- Husein Bahreisj, *Himpunan Fatwa*, Al-Ikhlas, Surabaya, 2004, Hlm. 348.
- Ichwan, M. Sam dan Hasanuddin, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta: CV. Gaung Persada, cet 4, 2006
- Karim, Adiwarman Azwar, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: IIIT Indonesia, Edisi 1, 2003
- Kayam, Umar, *Kebudayaan dan Pembangunan sebuah Pendekatan terhadap Antropologi terapan di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001
- Khilmiyah, Titik Khilta, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sepeda Motor Dengan Sistem Arisan Di Desa Krapyak Tahunan Jepara*, STAIN KUDUS, 2014
- Kholaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahssa Moh. Zuhri, Ahmad Qarib, Semarang: Dina Utama, 2006
- Kusuma, Hilman Hadi, *Hukum Perjanjian Adat*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2013, h.5.
- Nawawi, Hadari dan Martini Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996

- Pasaribu, Choiruman, dan Suharwardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, cet. Ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 1996
- Pratomo, Peni R, *Investasi saya berakhir di karung emas atau keranjang sampah*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2007
- Purwaatmadja, H. Karnaen dan Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa Dan Bagaimana Bank Islam*, Cet. Ke-3, Yogyakarta, PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1999
- Puspa, Yahya Pamadya, *Kamus Inggris-Indonesia*, Semarang: Aneka, 2010
- Qal'ahji, Muhammad Rawwas, *Ensiklopedi Fiqih Umar bin Khattab r.a.*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999
- Qardhawi, *Fatwa-fatwa Ktemporer III*, adalah sebagai berikut
- , Alih Bahasa: Muammal Hamidy, *Halal Dan Haram Dalam Islam*, PT. Bina Ilmu, 1993
- , Syekh Muhammad Yusuf, *Hadyul Islam Fatawi Mu'ashiroh*, Penerjemah As'ad Yasin, Jakarta:
- Quthb, Syahid Sayyid, *Tafsir Fi Dzilalil Qur'an*, Jilid 1, Penerjemah As'ad Yasin Abdul Aziz Salim Basyarahil. Dkk, Jakarta: Gema Insani, 2000
- Ridha, Rasyid, *Tafsir Al-Munir Jilid II*, Mesir: Darul Manar, t.th, h. 330.
- Ridwan, Muhammad, *Manajemen Baetul Mal wa Tamwil*, Yogyakarta: UII Press, 2004
- Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid (Analisa Fiqih para Mujtahid)*, Penerjemah: Drs. Imam Ghazali Said, M.A., Drs. Ahmad Zaenudin, Jakarta: Pustaka Amani, cet. ke-2, 2002

- Sabiq, Sayyid, *Fiqh As-Sunah*, Juz III, Daar Al-Fiqr, Beirut, t.th.
- Said, M., *Tarjamah Al-Qur'an Al-Karim*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, t.th.
- Salafudin, Munaseh, *Amanat*, Edisi 107/juni-Agustus 2006,
- Sudarsono, Heri, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syari'ah Deskripsi Dan Ilustrasi*, Edisi ke-2, Yogyakarta, EKONISIA, 2003
- Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustras*, Yogyakarta: Ekonisia
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif: dilengkapi dengan Contoh Proposal dan Laporan Penelitian*, Bandung: Alfabeta, 2005
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002,
- Sutrisno, Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 2001
- Tim Pengembangan Perbankan Syari'ah Institut Bankir Indonesia, *Bank syari'ah, Konsep, Produk dan Implementasi Operasional*, Jakarta: Djembatan, 2001
- Tim Penyusun Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang*, 2010
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
- Widyaningsih, (et-al), *Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia*, Cet. Ke-1, Jakarta: Prenadamedia, 2005
- Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, Penerbit PT Grasindo, Anggota Ikapi, Jakarta 2005

Zakaria, Syekh Al-Islam Abi Yahya, *Fathul Wahab*, Juz 2, t.th.

Zuhdi, Masjfuk, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: PT Gunung Agung, 1993

Zulkifli, Sumarto, *Panduan Praktis Perbankan Syari'ah*, Jakarta:
Zikrul Hakim, 2003

PEDOMAN WAWANCARA

Pimpinan BMT Harum Kabupaten Pati

1. Kapan BMT Harum Kabupaten Pati berdiri?
2. Program apa saja yang dilakukan di BMT Harum Kabupaten Pati?
3. Bagaimana dengan program Arisan Berkah di BMT Harum Kabupaten Pati?
4. Apa tujuan dari program Arisan Berkah di BMT Harum Kabupaten Pati?
5. Apa manfaat dari program Arisan Berkah di BMT Harum Kabupaten Pati?
6. Persyaratan apa saja yang harus dipenuhi oleh seseorang yang ingin mengikuti program Arisan Berkah di BMT Harum Kabupaten Pati?
7. Bagaimana sistem pelaksanaan program Arisan Berkah di BMT Harum Kabupaten Pati?
8. Apa saja kewajiban dan hak BMT dalam program Arisan Berkah di BMT Harum Kabupaten Pati?
9. Apa saja kewajiban dan hak anggota dalam program Arisan Berkah di BMT Harum Kabupaten Pati ?
10. Bagaimana akad yang dilakukan dalam program Arisan Berkah di BMT Harum Kabupaten Pati?
11. Bagaimana strategi yang dilakukan BMT jika ada anggota yang menunggak dalam kewajiban dan hak BMT dalam program Arisan Berkah di BMT Harum Kabupaten Pati?

12. Adakah pendekatan khusus di BMT Harum Kabupaten Pati agar tidak terjadi iuran macet pada program Arisan Berkah di BMT Harum Kabupaten Pati?

Anggota BMT Harum Kabupaten Pati

1. Apa yang anda ketahui tentang program Arisan Berkah di BMT Harum Kabupaten Pati?
2. Apa yang menjadi alasan anda mengikuti program Arisan Berkah di BMT Harum Kabupaten Pati?
3. Apa manfaat program Arisan Berkah di BMT Harum Kabupaten Pati?
4. Bagaimana kewajiban dan hak anda dalam program Arisan Berkah di BMT Harum Kabupaten Pati?
5. Bagaimana akad yang dilakukan dalam program Arisan Berkah di BMT Harum Kabupaten Pati?
6. Bagaiaman sistem kerja dalam program Arisan Berkah di BMT Harum Kabupaten Pati?

DOKUMENTASI



KANTOR BMT HARUM KABUPATEN PATI

**FORMULIR PENDAFTARAN ARISAN BERKAH
BMT HARUM PATI**

Bismillaahirrahmanirrahim
Yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : _____
PEKERJAAN: _____
ALAMAT : _____
NO TLP : _____
AHLI WARIS : _____
NAMA : _____
ALAMAT : _____
HUBUNGANDARAH: _____

Menyatakan bersedia mengikuti program "Arisan Berkah" BMT Harum Pati dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Bersedia membayar sebesar Rp 50.000,- pada setiap bulannya.
2. Pembayaran dilakukan paling lambat tanggal 10 setiap bulannya.
3. Apabila selama 3 (tiga) kali pembayaran tidak membayar, peserta dinyatakan keluar dari program "Arisan Berkah".
4. Peserta yang keluar dari program tidak berhak mendapat undian dan uang yang telah dibayarkan bisa diambil pada akhir periode.
5. Peserta berhak mengalihkan keanggotaannya kepada ahli waris yang telah disebutkan diatas dengan konfirmasi kepada pihak BMT HARUM.

Peserta

()

Pati, _____

Petugas

()

**FORMULIR PENDAFTARAN ARISAN BERKAH
BMT HARUM KABUPATEN PATI**

KARTU PEMBAYARAN ARISAN BERKAH

Nama				
No				
Alamat				
Cabang				
No	Tgl. Bayar	Jumlah	Saldo	Ttd
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				

No	Tgl. Bayar	Jumlah	Saldo	Ttd
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				

Petugas

()

**KARTU ARISAN BERKAH BMT HARUM
KABUPATEN PATI**



**WAWANCARA DENGAN AGUS SUGENG R,
MANAJER BMT HARUM KABUPATEN PATI**

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Siti Syafaatun Nadziroh
Tempat, Tanggal Lahir : Pati, 13 Mei 1995
Alamat Rumah : Dsn. Mojorembun Desa Wirun
Kec. Winong Kab. Pati
Telepon/HP : 085 712 053 059

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan formal

- a. MI Tarbiyatul Banin Wirun Tahun Lulus 2007
- b. MTs N Winong Tahun Lulus 2010
- c. MA Abadiyah Gabus Tahun Lulus 2013

Pati, 05 Juni 2017

Siti Syafaatun Nadziroh

